



LAPORAN KOMPREHENSIP BAWASLU KABUPATEN KONAWE UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019



Labengki Island, Kab. Konawe Utara



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA



"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan Pemilu"

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji dan syukur Ke hadirat Allah SWT. Atas segala Limpahan Rahmat, Inayah dan Hidayah-Nya, kami BAWASLU Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019 secara serentak bersama-sama berjalan dengan Tertib, Lancar, Aman dan Nyaman Sukses tanpa Ekses.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan tugas dan Wewenangnyanya sebagai Penyelenggara Pemilu, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, berkat adanya kerja sama dan konsolidasi Internal Kelembagaan Panwaslu Kecamatan (Panwaslucam) Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) BAWASLU Kabupaten Konawe Utara juga dapat membangun kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu lainnya seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Jajaran TNI/Koramil, Jajaran Kepolisian/Polsek, Pemerintahan Kecamatan, Tim Sukses Paslon 1 dan 2 Partai Politik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan yang tersebar di desa-desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, sehingga kerjasama dan koordinasi yang terbangun telah membawa perubahan mutu pemilu yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pelaksanaan Pemilihan Umum, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Kabupaten Konawe Utara terlaksana sukses tanpa ekses, meskipun masih ada hal-hal yang perlu adanya perbaikan-perbaikan. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu yang ada atas adanya suatu

pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang bertujuan Pemilu di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan LUBER dan JUJUR, dengan harapan Pemilu yang demokratis menjadi perwujudan hak seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Konawe Utara kali ini, akan menjadi modal pembelajaran dan pendewasaan demokrasi di masa yang akan datang. Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, kita berharap seraya memohon Ridho Allah SWT, agar Penyelenggaraan Pemilu di masa-masa mendatang lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA,**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
	ii
I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	2
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan.....	9
II. TUGAS,WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....	11
A. Tugas.....	11
B. Wewenang.....	13
C. Kewajiban.....	13
III. SDM DAN ORGANISASI.....	15
A. Program dan Anggaran.....	16
B. Pembagian Tugas dan Fungsi.....	17
C. Pembentukan Pengawas Pemilu Ad hoc.....	26
D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.....	69
E. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas.....	85
IV. PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU.....	92
A. Koordinasi Antar Lembaga.....	92
B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat.....	94
C. Sosialisasi Produk Hukum.....	96
D. Pengawasan Tahapan.....	98
E. Supervisi Bawaslu Kabupaten/Kota	
V. PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU.....	126
A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	126
1. Pelanggaran Administrasi Pemilu	
2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	
3. Tindak Pidana Pemilu	

	4. Pelanggaran Hukum Lainnya	
B.	Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	211
	1. Pelanggaran Administrasi Pemilu	
	2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	
	3. Tindak Pidana Pemilu	
	4. Pelanggaran Hukum Lainnya	
C.	Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu	
D.	Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	217
E.	Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu.....	218
F.	Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu.....	218
G.	Sentragakkumdu.....	227
VI.	PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU.....	232
	A. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	232
	B. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses.....	233
	C. Tindak Lanjut.....	233
	D. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.....	233
VII.	ADVOKASI.....	234
	A. Bantuan Hukum.....	234
	B. Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU).....	234
	C. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan.....	234
	1. MK.....	242
	2. Peradilan.....	242
	3. Bawaslu.....	242
VIII.	PENUTUP.....	243
	A. Kesimpulan.....	243
	B. Rekomendasi.....	244

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Agar rekrutmen politik mencerminkan kedaulatan rakyat dan pejabat politik terpilih memiliki legitimasi politik yaitu hak moral memerintah, semua jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil dilakukan melalui pemilu. Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota semuanya dipilih secara langsung. Sementara untuk pemilihan jabatan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan secara demokratis. Optimisme tersebut terus bertahan hingga tahap konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh kelembagaan demokrasi.

Untuk menjamin semua rekrutmen politik itu dilaksanakan secara demokratis, Konstitusi Negara Republik Indonesia hasil amandemen mengamanatkan pembentukan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat itu oleh undang-undang diwujudkan ke dalam deferensiasi dan spesialisasi dengan membentuk tiga struktur dengan fungsinya masing-masing, yaitu : (1) Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu; (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas pemilu; (3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu.

Penguatan kelembagaan khususnya pengawas pemilu secara terus menerus dilakukan yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu hanya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi yang bersifat permanen namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka di tingkat Kabupaten/Kota yang semula bernama Panwaslu dan bersifat *ad hoc* kini menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat permanen/tetap.

Secara politis penguatan kelembagaan Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota dengan tugas, fungsi dan kewenangan pengawas pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta kewenangan menyelesaikan sengketa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertujuan untuk memastikan dua hal pokok yaitu (1) keberadaan suatu penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, tetap dan nasional, yaitu penyelenggara penyelenggara pemilu yang profesional, spesialis, dan berintegritas (transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif) dalam melaksanakan pengawasan pemilu; (2) seluruh proses dan hasil penyelenggaraan pemilu sesuai asas dan prinsip umum pemilu demokratis yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur, adil dan kompetitif.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Konawe Utara

Secara Geografis, Kabupaten Konawe Utara terletak pada 2097'-3°86' Lintang Selatan dan 121°49'-112°49' Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah 5.003,39 km² atau sekitar 1313,38% luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kondisi wilayah merupakan daerah pantai dataran rendah, dan dataran tinggi. Sebagai daerah otonomi baru yang didirikan pada tahun 2007, Kabupaten Konawe Utara menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR-RI, DPRD-Provinsi, DPRD-Kabupaten, dimana pada pemilihan yang di laksanakan secara serentak di 34 Provinsi. Pada Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang digelar pada tanggal 17 April 2019 merupakan momentum penting sarana kedaulatan rakyat sehingga espektasi sosial dalam menciptakan pemimpin, lahir dari proses demokrasi yang hakiki dan bermartabat, tentu untuk menghasilkan kualitas demokrasi yang baik membutuhkan peran seluruh stakeholder untuk mengawal proses ini, sebab proses politik ini akan menentukan perkembangan dan kemajuan daerah lima tahun yang akan datang di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara secara permanen terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0648/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 dan dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, dengan susunan komposisi sebagai berikut : BURHAN, SE. (Ketua / Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), HARTIAN,S.Pd. (Anggota/Koordinator Divisi SDM dan Organisasi) dan ABD. MAKMUR,S.Pd.,M.Pd. (Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan selanjutnya Panwascam melakukan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 101 mengatur tentang tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, Pasal 103 yang mengatur tentang wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota serta Pasal 104 mengatur tentang kewajiban Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota.

Khusus kewenangan dalam melakukan proses penanganan pelanggaran, secara teknis berpedoman pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah melalui beberapa tahapan sejak memasuki tahapan mulai dari tahap perencanaan program dan anggaran Pemilu Tahun 2019, Penyusunan PKPU, sosialisasi, pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan daftar Pemilih, penataan dan penetapan Daerah Pemilihan, pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tahapan Logistik, hingga tahapan kampanye sejak tanggal 23 September 2018 sampai 13 April Tahun 2019, serta tahapan audit dana kampanye, masa tenang hingga sampai dengan tahap pemungutan dan perhitungan suara dan rekapitulasi perhitungan

Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten Konawe Utara ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu

Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, serta kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019 Tentang Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Komprehensif hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019 :

- Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Perbawaslu Nomor. 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Perbawaslu Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
 4. Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwas Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Perbawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0648/K.BAWASLU/HK. 01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2018-2023;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 214 tahun 2018 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menjadi Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 14 tahun 2019 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang di Pekerjakan pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 116 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Keputusan nomor 007 tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0303/K.BAWASLU/TU.00.01/VII/2019 tentang laporan

komprehensif Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Laporan ini mencakup segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai berikut :

1. Proses pembentukan Pengawas ad hoc Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas di tingkat Pengawas ad hoc;
2. Program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2019
3. Pengawasan serta pencegahan Pelanggaran Pemilu terhadap seluruh tahapan/non tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.
4. Penindakan Pelanggaran Pemilu yang terjadi selama tahapan pelaksanaan Pemilu serta penyelesaian sengketa Pemilu Tahun 2019.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Dari latar belakang diatas, maka sebagai lembaga pengawas memiliki maksud dan tujuan yang dicapai dari hasil proses tahapan-tahapan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dari

divisi SDM dan Organisasi yang telah menjadi kewajiban pada akhir pelaksanaan Kegiatan Pemilu tahun 2019

2. Untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan kegiatan Divisi SDM dan Organisasi pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2019 baik Kegiatan secara umum maupun Kegiatan internal Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.
3. Melaksanakan Evaluasi atas kondisi Panwaslu, khususnya Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Konawe Utara secara menyeluruh;
4. Melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada di Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan kajian untuk kedepan;
5. Internalisasi nilai-nilai pengawas pemilu ke semua jajaran pengawas pemilu;
6. Pemetaan terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
7. Penyusunan rencana dan teknis pengawasan secara komprehensif;
8. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam menangani kasus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pemilihan;
9. Mengintensifkan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan;
10. Memberdayakan masyarakat luas untuk turut serta mengawasi pemilihan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BAWASLU KABUPATEN/KOTA

A. Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas :

- a. Melakukan Pencegahan dan Penindakan di Wilayah Kabupaten/Kota terhadap;
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa Proses Pemilu;
- b. Mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran Data Pemilih, penetapan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 3. Penetapan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana Kampanye;
 5. Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal referensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a undang-undang 7 tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/Kota.
- 2) dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- 3) dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

B. Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

- pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana di atur dalam undang-undang ini;
 - e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU

- Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI
BAWASLU KABUPATEN KONAWE UTARA

a) Program dan Anggaran

Anggaran yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara diatur oleh DIVA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: DIVA-115-01-686470-KD-0001 dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN Murni). Demi menjaga tertibnya laporan pertanggungjawaban keuangan, maka anggaran diberikan secara berkala setelah laporan pertanggungjawaban sebelumnya selesai diperiksa oleh tim keuangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juli 2019 terdapat 3 kali pengiriman anggaran untuk Kabupaten Konawe Utara dengan total anggaran dan realisasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

NO.	KODE ANGGARAN	URAIAN PROGRAM	PAGU ANGGARAN			JUMLAH	REALISASI	SELISIH	KETERANGAN
			I	II	III				
1	5245.001	LAYANAN ADMINISTRASI BAWASLU	8,200,000	8,200,000	8,200,000	24,600,000	24,600,000	-	
2	5245.003	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU BAWASLU	261,247,000	337,175,000	206,486,000	804,908,000	804,908,000		
3	5245.004	LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI BAWASLU	193,150,000	868,061,000	275,385,000	1,336,596,000	1,336,596,000		
4	5245.994	LAYANAN PERKANTORAN	33,130,000	30,520,000	45,780,000	109,430,000	109,430,000		
JUMLAH			495,727,000	1,243,956,000	535,851,000	2,275,534,000	2,275,534,000	-	

Tabel 1 :Program Dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019

b) Pembagian Tugas dan Fungsi

Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memulai eksistensinya setelah pelantikan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, yang dilantik dan diambil sumpah/Janji oleh ketua Bawaslu RI di Jakarta pada bulan Agustus 2018. Komposisi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan SK Bawaslu RI Nomor: 0648/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 adalah **Abdul Makmur S.Pd.,M.Pd, Burhan, SE dan Hartian, S.Pd.**

Berdasarkan hasil Rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada hari Kamis, Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Sarinah Jl.Thamrin dengan Nomor:009/Pleno/BAWASLU.Kab.Konut.SG12/HK.01.01/XIII/2018 tentang Pemilihan Ketua, Koordinator Divisi dan Pembagian Wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menetapkan: **Burhan, SE** sebagai Ketua merangkap Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa; **Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd** Sebagai Anggota merangkap Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga; dan **Hartian, S.Pd** sebagai Anggota merangkap Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Data dan Informasi.

➤ Pembagian Wilayah Kerja :

❖ <i>Korwil I</i> (<i>ABDUL MAKMUR, S.Pd.,M.Pd</i>)	<i>Kec. Sawa, Kec. Motui, Kec. Lembo, Kec. Wawolesea, Kec. Lasolo Kepulauan.</i>
❖ <i>Korwil II</i> (<i>HARTIAN, S.Pd</i>)	<i>Kec. Lasolo, Kec. Molawe, Kec. Andowia, Kec. Asera.</i>
❖ <i>Korwil III</i> (<i>BURHAN, SE</i>)	<i>Kec. Oheo, Kec. Landawe Kec. Wiwirano, Kec. Langgikima.</i>

Tabel. 2. Pembagian Wilayah Kerja

BIODATA KOMISIONER BAWASLU KABUPTEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA (BESERTA GELAR)	PEND IDIKAN (S1/S 2/S3)	JABATAN	JENI S KEL AMIN L/P	TEMPAT, LAHIR	TGL	ALAMAT KANTOR
1	2	3	4	5	6	7	7
1	BURHAN, SE	S1	KETUA	L	Kendari, 07 Februari 1974		Jl. Kompleks Perkantoran
2	ABDUL MAKMUR, S.Pd.,M.Pd	S2	ANGGO TA	L	Nario Indah, 09 Mei 1987		Kel. Wanggudu
3	HARTIAN, S.Pd	S1	ANGGO TA	P	Puwatu, 12 Desember 1975		Kec. Asera Kab. Konawe Utara

Tabel 3. Biodata Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Dalam melaksanakan Pengawasan pada Pemilu tahun 2019 diwilayah administrasi Kabupaten Konawe Utara, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara juga diperkuat dengan kapasitas SDM yang memadai dari unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Untuk saat ini Staf PNS/ASN Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang masih aktif hanya 2 (Dua) orang dikarenakan beberapa Staf PNS memilih untuk mengundurkan diri, kekosongan Staf PNS/ASN ini sudah di sampaikan kepada Kasek Bawaslu Provinsi melalui Korsek Kabupaten tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan.

DAFTAR STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

**BAWASLU KABUPATEN KONAWA UTARA
TAHUN 2019**

NO	NIP	NAMA	Pendidikan Terakhir	Pangkat	Golongan	Jabatan	Status Organisasi/DPK	Email
1	1971120 8200801 1010	ISOBAR LOTUNANI, S.Sos	S1/Sosiologi		III/d	KOR SEK		Lotunani71@gmail.com
2	1978022 3201408 001	SYAIFUL ABDI MANGKALANG, S.Si	S1/Sistem informasi			BPP		

Tabel. 4. Daftar Staf Pegawai Negeri Sipil Bawaslu Kabupaten Konawe Utara

Selain pegawai PNS yang di perbantukan oleh Pemda Kabupaten Konawe Utara, SDM Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara juga diperkuat oleh Pegawai Non PNS yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Komisioner baik secara teknis dalam Pengawasan Pemilu maupun dalam hal urusan keuangan/anggaran, Dalam Rangka Peningkatan Dan Untuk Pemanfaatan Dukungan Terhadap Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 Tentang Rekrutmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kabupaten/Kota Di Aceh, Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan Rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS)

dari tanggal 1 s.d 13 Februari 2019, sehingga total jumlah Pegawai Non PNS Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berjumlah 16 Orang yang terdiri dari 13 orang sebagai staf teknis dan 3 Orang sebagai Staf Pendukung.

**DAFTAR STAF NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2019**

NO	NAMA	L/P	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	UNIT KERJA	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN					JABATAN (TUGAS DAN FUNGSI)	
						SMA/SMK	JURUSAN	JENJANG D3/S1	GELAR AKADEMIK D3/S1	JENJANG S2/S3		GELAR AKADEMIK S2/S3
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16
1	HERI, S.Si	L	Asinua, 18 Agustus 1989	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWE UTARA	NON PNS	SMAN 1 UNAAHA	IPA	S1	S.Si	-	-	STAF TEHNIK
2	HARTONO,S.IP	L	Sawa 21 April 1993	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWE UTARA	NON PNS	SMAN 1 SAWA	IPA	S1	S.IP	-	-	STAF TEHNIK
3	IKHMAWAN, A.Md	L	Andumowu, 11 Oktober 1988	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWE UTARA	NON PNS	SMAN 1 ASERA	IPS	D3	A.Md	-	-	STAF TEHNIK
4	IRNAWATI, S.Pd	P	Toreo, 12 April 1993	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWE UTARA	NON PNS	SMAN 1 LASOLO	IPS	S1	S.Pd	-	-	STAF TEHNIK

5	YUSUF LEJAB ARNOL	L	Kendari, 3 Februari 1992	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	NON PNS	SMA	IPS	-	-	-	-	STAF TEHNIS
6	ISBAR, SH.,MH	L	Analahambuti, 14 Agustus 1983	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	NON PNS	SMA 1 WAWOTOBI	IPS	S1	S.H	S2	M.H	STAF TEHNIS
7	PRASETIO HARIWIBOWO, S.Kom	L	Kendari, 11 Maret 1984	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	NON PNS	SMU NASIONAL WAWOTOBI	IPS	S1	S.Kom	-	-	STAF TEHNIS
8	ABD. GANI MUH ALI	L	Tinobu, 01 Pebruari 1970	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	NON PNS	SMA ANDUONOHU	BIOLO GI	-	-	-	-	STAF PENDU KUNG
9	MARWAN	L	Mowewe, 09 Juni 1972	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	NON PNS	SMP NEGERI LADONGI	IPS	-	-	-	-	STAF PENDU KUNG
10	RIA	P	Wanggudu, 1September 1985	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	NON PNS	SMA POASIA	IPA	-	-	-	-	STAF PENDU KUNG
11	ALWAN, SH	L	Eelahaji, 20 Juni 1987	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	PPNPNS	SMA 1 KULUSUSU	IPS	S1	S.H	-	-	STAF TEHNIS
12	AYU DWI RATNASARI, SH	P	Anggaberu, 23 Mei 1998	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	PPNPNS	SMAN 1 UNAAHA	IPA	S1	S.H	-	-	STAF TEHNIS
13	MARNI, SH	P	Epe'Ea, 12 Maret 1992	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	PPNPNS	SMAN 1 ABUKI	IPA	S1	S.H	-	-	STAF TEHNIS

14	YENI PURWATI, S.Sos	P	Belalo, 01 April 1990	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	PPNPNS	SMA 1 KONDA	IPA	S1	S.Sos	-	-	STAF TEHNIS
15	ANHAR, S.Sos	L	Sawa, 14 April 1992	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	PPNPNS	SMAN 1 SAWA	IPS	S1	S.Sos	-	-	STAF TEHNIS
16	LISKA ISMIKA GEMAR, S.Sos	P	Wawotobi, 27 Juni 1992	SEKRETARIAT BAWASLU KAB. KONAWA UTARA	PPNPNS	SMAN 1 WAWOTOB	IPA	S1	S.Sos	-	-	STAF TEHNIS

Tabel.5. *Data Pegawai Non PNS Pada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019.*

Dalam Menjalankan fungsi Pengawasan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara juga diperkuat oleh Jajaran Pengawas Pemilu yang secara struktur berada dibawahnya yakni pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan dalam TPS, Yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagai Lembaga Ad Hoc Pengawas Pemilu dan Secara Keseluruhan Jumlah Pengawas Pemilu pada Lembaga Ad hoc yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berjumlah 533 termasuk dengan unsur Sekretariat Pada tingkatan Panwaslu Kecamatan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Pengawas Pemilu	Anggota	Sekretariat	Total
1	Kecamatan	13	39	91
2	Desa/Kelurahan	170	170	-
3	Pengawas TPS	220	220	-
	Total			533


Tabel6. Data sebaran jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS.

Pelaksanaan pengawasan mengikat pada tugas pokok Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang mengedepankan pengawasan perferentif dengan melakukan pendekatan pencegahan melalui koordinasi, membangun komunikasi kerjasama antar lembaga yang berkompeten dalam kegiatan Pemilu baik yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi Pemilu partisipatif kepada stakeholder antara lain Pegawai Negeri Sipil/ASN, Tokoh agama , Tokoh adat, masyarakat dan Pemilih Pemula.

Penekanan yang diterapkan adalah menyamakan persepsi akan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing pihak untuk menciptakan kondisi yang kondusif demi terbangunnya pesta demokrasi yang menjamin hak konstitusi rakyat, lembaga pengawas juga telah melakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap kondisi yang berpotensi menjadi konflik dan menghindarkan kejadian yang anarkis dan tidak diinginkan.



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**



Gambar 2. Struktur Bawaslu Kabupaten Konawe Utara

c) Pembentukan

1. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

1. Proses Pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Konawe Utara

Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara dilakukan pada tanggal 12 s/d 14 september 2018, dengan cara menetapkan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang masih memenuhi syarat dan hasil penetapan yang memenuhi syarat setelah dilakukan Evaluasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Utara bahwa dari seluruh jumlah anggota Panwascam sebanyak 13 Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara yang berjumlah 39 orang telah ditetapkan 32 orang Anggota Panwascam Se-Kabupaten Konawe Utara yang dinyatakan masih memenuhi syarat. dan 7 orang diantaranya sudah tidak memenuhi syarat karena telah mengajukan surat pengunduran diri, Dengan nama-nama anggota Panwascam Se Kabupaten Konawe Utara yang masih memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN	KET
1.	MADIN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. WIWIRANO	
2.	TASLIM	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. WIWIRANO	
3.	MUH. IDRYS T.	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. WIWIRANO	
4.	MUH IRWAN, SH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LANDAWE	
5.	ABDUL HARIS, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LANDAWE	
6.	HASRUN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LANDAWE	
7.	ALI	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LANGGIKIMA	
8.	NURWAHIDAH, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LANGGIKIMA	
9.	MUSLAN, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LANGGIKIMA	
10.	ILYAS, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. OHEO	
11.	EMIRIA, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. OHEO	

12.	SAKIR	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. OHEO	
13.	ABADI, S.Sos	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ASERA	
14.	TONI ARDIANSYAH, SH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ASERA	
15.	SURAJAN ARPA, S.Pi	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ASERA	
16.	A. AZIS, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ANDOWIA	
17.	HASRUN, SH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ANDOWIA	
18.	ADHILFAN ASMANA, S.Sos	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ANDOWIA	
19.	ABDUL SUNARDIN R.	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOLAWE	
20.	HARTAWAN, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOLAWE	
21.	AHMAD	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOLAWE	
22.	ASPIAN YUSUF	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LASOLO	
23..	EDISON PEOKODOH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LASOLO	
24.	ROBIN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LASOLO	
25.	HARISMAN, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LASOLO KEPULAUAN	
26.	WINTO	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LASOLO KEPULAUAN	
27.	MUSARLIN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LASOLO KEPULAUAN	
28.	MUSRIWAN, SH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. WAWOLESEA	
29.	MUSRYADIN, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. WAWOLESEA	
30.	MUH. ASRAN AMRIN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. WAWOLESEA	
31.	ASRI BORAHIMA, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LEMBO	
32.	NS. RIJAL ZAHROMI, S. Kep	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LEMBO	
33.	USRIANTO, S.Ip	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. LEMBO	
34.	IRWANSYAH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. SAWA	
35.	WAHYUDIN MAKBUR	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. SAWA	
36.	ERDINSYAH, SH	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. SAWA	
37.	BADRIN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOTUI	
38.	MUHTAR	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOTUI	
39.	RUSLIN	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOTUI	

Tabel 7: Nama-nama Panwaslu Kecamatan berdasarkan hasil Evaluasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 yang dinyatakan masih memenuhi syarat untuk ditetapkan Sebagai Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara pada Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2019.

Sedangkan nama-nama anggota Panwaslucam yang dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat karena telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

1.	AGUS RISALASA, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ASERA
2.	EKA DWIYASTUTI, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ASERA
3.	HENDRA	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. OHEO
4.	TASWAN, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. OHEO
5.	A. AZIS, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ANDOWIA
6.	ZULKIFLI SYAMSUDDIN, S. Kom	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. ANDOWIA
7.	SUYAMIN, S.Pd	ANGGOTA PANWASLUCAM KEC. MOLAWE

Tabel. 8 :*Nama-nama Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengundurkan diri, untuk ditetapkan sebagai Panwaslu Kecamatan Pada pelaksanaan pengawasan Pemilu tahun 2019*

Dalam Hal Panwascam tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan atau sudah mengundurkan diri, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pengangkatan PAW sesuai dengan nomor urut hasil seleksi Panwascam dan atau melakukan perekrutan kembali sepanjang calon PAW Sudah tidak ada.

Selama proses pembentukan dan evaluasi kinerja, tidak terjadi kendala yang berarti karena minat masyarakat untuk mengajukan diri mendaftar sebagai Panwaslu Kecamatan sangat tinggi dan rata-rata sudah berpengalaman sebagai Penyelenggara Pemilu baik dari PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PPL, dan Pengawas TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2015 maupun pada Pemilu-

Pemilu sebelumnya saat Kabupaten Konawe Utara masih menjadi bagian wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga Panwaslu Kecamatan yang terbentuk benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas, serta tetap netral dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan.

Panwaslu kecamatan dibentuk untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

a.) Pasal 105 berbunyi:

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b.) Pasal 106 berbunyi:
- Panwaslu Kecamatan berwenang:
- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya dengan pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
 - f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c.) Pasal 107 berbunyi:
- Panwaslu Kecamatan berkewajiban:
- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Konawe Utara.

Proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan secara teknis oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara yang terdiri atas 13 Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang akan dibentuk sebanyak 170 Kelurahan/Desa yang dilakukan secara serentak dari tanggal 6 s/d 13 september 2018, sesuai dengan Intruksi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Utara atas dasar surat penyampaian dari Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 oktober 2018., Proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan dengan cara menetapkan kembali Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang masih memenuhi syarat dan melakukan Perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Kelurahan/Desa yang PPLnya sudah mengajukan pengunduran diri atau sudah dinyatakan TMS oleh Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan Bawaslu Provinsi Sultra selanjutnya Panwaslu Kecamatan mengajukan penetapan calon pengganti dari daftar tunggu bagi Kelurahan/Desa yang mempunyai calon daftar tunggu dan Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa bagi Kelurahan/Desa yang PPLnya sudah TMS dan tidak mempunyai calon daftar tunggu/TMS.

Dari data PPL Desa/Kelurahan yang tidak memenuhi syarat diatas mayoritas seluruhnya disebabkan oleh adanya surat pengajuan pengunduran diri dari masing-masing PPL dengan berbagai sebab dari PPL Kelurahan/Desa, Sehingga dipandang perlu untuk menetapkan calon dari daftar tunggu PPL

Kelurahan/Desa pada saat Pembentukan PPL Kelurahan/Desa pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 untuk Pengawas Kelurahan/Desa yang mempunyai calon Daftar tunggu dan masih memenuhi syarat dan Ketentuan, Hal ini sesuai arahan dari Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi karena mengingat Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang terus berjalan, dan Bagi Pengawas Kelurahan/Desa yang tidak mempunyai Calon daftar tunggu atau sudah TMS maka dilakukan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan cara membuka perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa khusus untuk Kelurahan/Desa yang bersangkutan. Panwaslu Kecamatan membuka proses perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa.

Berdasarkan hasil pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara maka telah ditetapkan 170 orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang terdiri atas 13 Kecamatan dan secara serentak pada tanggal 14 Oktober 2018., Dengan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA		NAMA PPL (Beserta Gelar)	L/P
1	2	3	4		5	6
1	KONawe UTARA	LANGGIKIMA	1	DESA MEKAR JAYA	I GEDE SUARDI, M.S.Si	L
			2	DESA SARIMUKTI	SADAR SETIAWAN	L
			3	DESA PARIAMA	NYOMAN SUARTANA	L
			4	DESA NGAPAINA	IDUL TEPAMBA	L
			5	DESA MOROMBO PANTAI	OKTOVIANUS TANGKIN RANDAN, S.Pd	L
			6	DESA TOBIMEITA	MARLINA. S.KM	P
			7	KELURAHAN LANGGIKIMA	SITI ZAHRAH	P
			8	DESA ALENGGO	SRI HARYANTI, S.Pd, SD	P

			9	DESA POLORA INDAH	ASRIN	L
			10	DESA MOLORE	HERMAN	L
			11	DESA LAMERURU	MOH. ILHAM, S.Pd	L
			12	DESA MOLORE PANTAI	NUJUL ISMAIL	L
2	KONAWE UTARA	WIWIRANO	1	KELURAHAN LAMONAE	AMINUDDIN	L
			2	DESA LAMONAE	IMBO WARDIN	L
			3	DESA WAWONSANGI	IKSAN	L
			4	DESA PADALERE	PIRDAT SUMAILA	L
			5	DESA WACUMELEWE	BAHTIAR	L
			6	DESA WAWOHEO	AHMAD FANANI	L
			7	DESA LAROMPANA	EKO KURNIAWAN	L
			8	DESA MATA OSOLE	HAMDAYANI	L
			9	DESA CULAMBATU	SUGIMAN	L
			10	DESA WAWONTOAHO	ALWAN	L
			11	DESA WACUPINODO	ABDUL AJIS	L
			12	DESA LAMPARINGA	AHDAR	L
			13	DESA PADALERE UTAMA	ANTON	L
			14	DESA TETEWATU	AWALUDDIN	L
			15	DESA PONDOA	ARDIMAN SAPUTRA	L
3	KONAWE UTARA	LANDAWE	1	DESA LANDAWE UTAMA	NINING SULIKA	P
			2	DESA MATA BENUA	SAIFUL BAKRI	L
			3	DESA KURATAO	RUSLAN JAYA	L
			4	DESA LANDIWO	SUBARDIN	L
			5	DESA LAUMOSO	WAYAN PASEK SUKERATA	L
			6	DESA KOLOSUA	ARDIANSYAH	L
			7	DESA HIALU	JULITA, S.Pd	P
			8	DESA HIALU UTAMA	WAYAN SUDRA	L
			9	DESA POLO - POLORA	ASUMI	L

			10	DESA MATA BAHU	JOHAN KOMARA, S.Pd	L
			11	DESA TAMBAKUA	HERMAN	L
4	KONAWE UTARA	OHEO	1	DESA HOROE	ASNUR	L
			2	DESA LARONNAHA	SAKIR	L
			3	DESA BANDAHEHA	HARMAN	L
			4	DESA KOTA MAJU	ARPIN	L
			5	DESA LAMEORU	ASRUDIN	L
			6	DESA LANDAWE	MASDIN L, S.Sos	L
			7	DESA WALANDAWE	SUKMAN	L
			8	DESA WIWIRANO	ASRULLAH	L
			9	DESA MOPUTE	ASRIANI, S.IP	P
			10	DESA TADOLOIYO	SAINUDIN	L
			11	DESA TADOLOIYO TRANS	NURJAYANTI, S.Pd	P
			12	DESA PUUHIALU	HARUN	L
			13	KEL. LINOMOIYO	AMILUDIN	L
			14	DESA BENDEWUTA	HASMUN, S.Pd	L
			15	DESA SAMBANDETE	RUHMAN	L
			16	DESA PAKA INDAH	SARMAN	L
			17	DESA TINONDO	MARWAN	L
5	KONAWE UTARA	ASERA	1	DESA Wawolimbue	Arwan Moita, S.Pd	L
			2	DESA Amorome	Erni	P
			3	DESA Longeo Utama	Pisman	L
			4	DESA Aseminunulai	Dahlan	L
			5	DESA Oheo Trans	Dati	L
			6	DESA Amorome Utama	Dulman	L
			7	DESA Kel.Asera	Hendra	L
			8	DESA Kota Mulya	Burnania	P
			9	DESA Walasolo	Alimin Sukur, A.Ma	L
			10	DESA Andedao	Pajar	L
			11	DESA Walalindu	Sardin	L
			12	DESA Tangguluri	Irvan	L
			13	DESA Puuwanggudu	Firman, Sip	L
			14	DESA Ala Wanggudu	Masrin	L
			15	DESA Wanggudu Raya	Saipun, M	L

			16	DESA Kel.Wanggudu	Usman	L
			17	DESA Puunggomosi	Masjuna	L
			18	DESA Tapuwatu	Awaludin,S.So	L
			19	DESA Wunduhaka	Kusladin	L
6	KONAWE UTARA	ANDOWIA	1	KELURAHAN ANDOWIA	HERIYANTO	L
			2	DESA LAMONDOWO	FIAN EFENDY, ST	L
			3	DESA LAHIMBUA	RAHMAN, S.Pd	L
			4	DESA ANGGOLOHIPO	MUSNIATIN, S.Pd	P
			5	DESA LABUNGA	MISDAR SARANANI, S.Sos	L
			6	DESA LAMBUDONI	AMIRUDIN, S.TP	L
			7	DESA PUUSULI	IRWAN	L
			8	DESA PUUWONUA	ASRUL	L
			9	DESA LAROBENDE	YUSNITA	P
			10	DESA AMOLAME	JULBAN	L
			11	DESA MATAIWOI	ADHILFAN ASMANA	L
			12	DESA BANGGAREMA	AMIR	L
			13	DESA LARONANGA	SULTAN HAJI MAKKA	L
			14	DESA AMBAKE	YAMIN BAU RASYID	L
			15	DESA WAWORATE	SUTISNO	L
7	KONAWE UTARA	MOLAWE	1	DESA MATAIWOY	NURDAYANTI, S.Pd	P
			2	DESA BANDAHEHA	AHMAD	L
			3	KEL. MOLAWE	SUKBAR	L
			4	DESA AWILA	TASWAN, S.Sos	L
			5	DESA AWILA PUNCAK	DUKWAN, S.Pd	L
			6	DESA MOWUNDO	AGUSTAN, A.Md.Pely	L
			7	DESA MANDIODO	MUKRIMIN	L
			8	DESA TAPUEMEA	GUSRI, A.Md	L
			9	DESA TAPUNGGAYA	JIAN HERMANTO, SH	L
8	KONAWE UTARA	LASOLO	1	DESA WATUKILA	ARIF	L
			2	DESA ANDEO	ARMIN, S.Kom	L
			3	DESA TETELUPAI	HASRUDIN	L
			4	KELURAHAN TINOBU	IBRAHIM	L

			5	DESA MUARA TINOBU	ISMA HERSAWAN, A.Md	L
			6	DESA ABOLA	ISMAIL, S.Kom	L
			7	DESA OTOLE	ISNAN JAYA SAWALI	L
			8	DESA LALOWARU	JUDAN	L
			9	DESA BASULE	MASRIPUN	L
			10	DESA LAMETONO	NURNANINGSIH, S.Pd	P
			11	DESA WAWORAHA	PRIMADONA	L
			12	DESA LARODANGGE	RIODE YANEIRO, ST	L
			13	DESA BELALO	SABRI	L
			14	DESA ANDUMOWU	SUHARJONO	L
			15	DESA MATAPILA	YUSNANI	P
9	KONAWA UTARA	LASOLO KEPULAUAN	1	DESA MOROMBO	DELFA, A.Md.Keb	L
			2	DESA WATURAMBAHA	ERNA	P
			3	DESA BOENAGA	ASNITA JUSMAN	P
			4	DESA BOEDINGI	ASWAN	L
			5	DESA TAPUNOPAKA	JUMRAN	L
			6	DESA LABENGI	ASWANDA	L
10	KONAWA UTARA	WAWOLESEA	1	DESA TOKOWUTA	NISAR, SH	P
			2	DESA OTIPULU	FIRMAN	L
			3	DESA TOREO	BURHANUDDIAN	L
			4	DESA WAWOLESEA	RIWAYANTO	L
			5	DESA BARASANGA	TRY HARYADI ELPIS	L
			6	DESA KAMPOH CINA	MUH. PENDRA SEPTIAWAN	L
			7	DESA LEMOBAJO	NARNI	P
			8	DESA KAMPOH BUNGA	HARJUNA	P
			9	DESA TANJUNG BUNGA	SUBIONO	L
11	KONAWA UTARA	LEMBO	1	DESA WATUWULA	USMAN	L
			2	DESA ALO-ALO	MANDARASI, S.Pd	L
			3	DESA PUULEMO	ARIF DIO, A.Ma	L
			4	DESA LARAMO	MISNA, S.Pd	P
			5	DESA PADALEU	ROY	L
			6	DESA PASIR PUTIH	RIPAI	L

			7	KEL LEMBO	SAILAN,SH	L
			8	DESA BUNGGUOSU	ROSNANI,S.Pd	P
			9	DESA LAPULU	SYAHRIR,S,Hut	L
			10	DESA PUUSIAMBU	YENI,S.Pd,I	P
			11	DESA TAIPA	SALIDE	L
			12	DESA TONGALINO	AHMAD IQBAL SUPU	L
12	KONAWE UTARA	SAWA	1	DESA PUUPI	AL IKSAN	L
			2	DESA TUDUNGANO	AL ASRIN	L
			3	DESA LALEMBO	HASNAWI	L
			4	KELURAHAN SAWA	HASRAT	L
			5	DESA ULUSAWA	IMRAN	L
			6	DESA LAIMEO	IRWAN. DP	L
			7	DESA TANJUNG LAIMEO	ISMAIL	L
			8	DESA TONGAUNA	SARDIN	L
			9	DESA PANGGULAWU	AL IMRAN	L
			10	DESA PUDONGGALA	RENO	L
			11	DESA MATANGGONAWE	SYAFARI	L
			12	DESA PEKAROA	MEGIT, SH	L
			13	DESA PUDONGGALA UTAMA	SUHARDIN, SH	L
			14	DESA KOKAPI	RISNO	L
			15	DESA SAMBASULE	HARJON MERONDA	L
13	KONAWE UTARA	MOTUI	1	KEL. BENDE	IRWAN	L
			2	DESA PUUWONGGIA	MILDAWATI ADITYAFITRI	P
			3	DESA BANGGINA	SAINAL	L
			4	DESA PUUNGGULAH	SUMARNO, SH	L
			5	DESA PONI PONIKI	BINTAHIR	L
			6	DESA TOBIMEITA	TASRUN	L
			7	DESA SAMA SUBUR	DONAL	L
			8	DESA MATANDAHI	IHSAN MURSIDDIN	L
			9	DESA KAPOLANO	ANGI PRATIWI	P
			10	DESA WAWOLURI	TAJUDIN	L

			11	DESA TONDOWATU	TASWAN	L
			12	DESA LAMBULUO	SURNI	P
			13	DESA RANOMBUPULU	LISA KARLA, A. MK	P
			14	DESA MOTUI	PATWA, S. Pdl	P

Tabel. 9 : Pembentukan Pengawas Kecamatan

Proses Penetapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah Memenuhi Syarat ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa yang sudah tidak memenuhi syarat karena sudah mengajukan surat Pengunduran diri atau sudah dikategorikan berhalangan tetap, maka Panwaslu Kecamatan mengajukan usulan pemberhentian kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, hal ini sesuai surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 0131/K.BAWASLU/HK.01.00/III/2018 tentang mandat pemberhentian dan/atau penggantian antar waktu Panwaslu Kecamatan atau Panwas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Pemilu Lapangan.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

a.) Pasal 108 berbunyi:

Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. pendistribusian logistik Pemilu;

4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
 - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
 - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b.) Pasal 109 berbunyi:
- Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang:
- a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
 - b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan

- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c.) Pasal 110 berbunyi:
Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban:
 - a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Proses Pembentukan Pengawas TPS Se-Kabupaten Konawe Utara

Penjaringan calon anggota Pengawas TPS merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Desa/Kelurahan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 90 ayat (2), mengamanatkan bahwa Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pengawas TPS adalah ujung tombak Proses terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia

sehingga proses penjaringan calon Pengawas TPS harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon pengawas TPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut Merupakan tugas bagian dari panitia pengawas pemilu Kecamatan dalam hal ini kelompok kerja pembentukan Pengawas TPS yang mempunyai integritas tinggi yang diharapkan mampu membentuk Pengawas TPS yang dapat bekerja dengan jujur, berdedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diembannya.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan ditingkat TPS pada Pemilu tahun 2019 dan sesuai dengan jadwal tahapan Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang dikeluarkan oleh KPU RI, menjelang hari pemungutan suara Pemilu tahun 2019 dan Sesuai dengan surat keputusan Ketua Bawaslu RI nomor : 0027/K.Bawaslu/HK.01.00/I/2019 tanggal 25 Januari 019 tentang Pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Sehingga berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu RI tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menginstrusikan kepada Seluruh jajarannya yang berada ditingkatan Kecamatan/Panwaslu Kecamatan untuk membentuk Pengawas TPS.

Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Konawe Utara terdiri dari 13 (Tiga Belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Langgikima, Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe, Kecamatan Oheo, Kecamatan Asera, Kecamatan Andowia, Kecamatan Molawe, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kecamatan Wawolesea, Kecamatan Lembo, Kecamatan Sawa dan Kecamatan Motui. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara akan merekrut 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Pengawas TPS yang tersebar di 13 (Tiga Belas)

Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara, Dengan Rincian Jumlah TPS per Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS
1	ANDOWIA	1	Lambudoni	1
		2	Lahimbua	1
		3	Mataiwoi	1
		4	Laronanga	2
		5	Puuwonua	1
		6	Labungga	2
		7	Anggolohipo	1
		8	Lamondowo	2
		9	Banggarema	1
		10	Amolame	1
		11	Puusuli	1
		12	Waworate	1
		13	Larobende	1
		14	Ambake	1
		15	Kel. Andowia	3
			JUMLAH	20
2	ASERA	1	KELURAHAN WANGGUDU	4
		2	KELURAHAN ASERA	2
		3	DESA PUNGGOMOSI	2
		4	DESA TANGGULURI	1
		5	DESA TAPUWATU	1
		6	DESA WALALINDU	1
		7	DESA ANEDDAO	1
		8	DESA WALASOLO	2
		9	DESA LONGEO UTAMA	1
		10	DESA AMOROME UTAMA	1
		11	DESA AMOROME	1
		12	DESA WAWOLIMBUE	1
		13	DESA WUNDUHAKA	2

		14	DESA PUUWANGGUDU	1
		15	DESA WANGGUDU RAYA	1
		16	DESA ALAWANGGUDU	1
		17	DESA KOTA MULYA	1
		18	DESA ASEMI NUNULAI	1
		19	DESA OHEO TRANS	1
			JUMLAH	26
3	OHEO	1	LINOMOIYO	1
		2	LAROONAHA	1
		3	BANDAEHA	1
		4	KOTA MAJU	1
		5	LANDAWE	1
		6	WIWIRANO	1
		7	MOPUTE	1
		8	TADOLOIYO	2
		9	TADOLOIYO TRANS	1
		10	PUUHIALU	1
		11	SAMBANDETE	2
		12	PAKA INDAH	1
		13	LAMEORU	1
		14	WALANDAWE	1
		15	BENDEWUTA	1
		16	TINONDO INDAH	1
		17	HOROE	1
			JUMLAH	19
4	LANDAWE	1	Desa Landawe Utama	1
		2	Desa Mata Benua	1
		3	Desa Kuratao	1
		4	Desa Landiwo	1
		5	Desa Kolosua	1
		6	Desa Laumoso	1
		7	Desa Polo – Polora	1
		8	Desa Matabaho	1
		9	Desa Hialu Utama	1

		10	Desa Hialu	1
		11	Desa Tambakua	1
			JUMLAH	11
5	WIWIRANO	1	KELURAHAN LAMONAE	2
		2	PADALERE	1
		3	TETEWATU	2
		4	CULAMBATU	1
		5	WAWOHEO	1
		6	LAMPARINGA	1
		7	LAMONAE UTAMA	1
		8	WACUMELEWE	1
		9	MATA OSOLE	1
		10	PONDOA	1
		11	WAWONSANGI	1
		12	WAWONTOAHA	1
		13	LAROMPANA	1
		14	WACUPINODO	1
		15	PADALERE UTAMA	1
			JUMLAH	17
6	LANGGIKIMA	1	kelurahan langgikima	2
		2	Molore	2
		3	Molore pantai	1
		4	Alenggo	1
		5	Pariama	1
		6	Polora Indah	1
		7	Sarimukti	1
		8	Mekar Jaya	1
		9	Tobimeita	1
		10	Morombo Pantai	1
		11	Lameruru	1
		12	Ngapainia	1
			JUMLAH	14
7	MOLAWE	1	Bandaeha	2
		2	Molawe	4

		3	Mandiodo	2
		4	Mowundo	2
		5	Tapunggay	2
		6	Awila	3
		7	Mataiwoy	1
		8	Awila Puncak	1
		9	Tapuemea	1
			JUMLAH	18
8	LASOLO	1	ABOLA	2
		2	ANDEO	1
		3	ANDUMOWU	2
		4	BASULE	2
		5	BELALO	2
		6	LALOWARU	1
		7	LAMETONO	2
		8	LARODANGGE	1
		9	MATAPILA	1
		10	MUARA TINOBU	2
		11	MAROMBO PANTAI	1
		12	OTOLE	2
		13	TETELUPAI	1
		14	TINOBU	3
		15	TOKOWUTA	1
		16	WATUKILA	2
		17	WAWORAHA	2
				28
9	LASOLO KEPULAUAN	1	BOENAGA	1
		2	WATURAMBAHA	1
		3	BOEDINGI	1
		4	TAPUNOPAKA	1
		5	MOROMBO	1
		6	LABENGI	1
				6
10	WAWOLESEA	1	Toreo	2

		2	Otipulu	1
		3	Wawolesea	2
		4	Kampoh Cina	1
		5	Lemobajo	1
		6	Barasanga	1
		7	Kampoh Bunga	2
		8	Tanjung Bunga	1
				11
11	LEMBO	1	ALO-ALO	1
		2	WATU WULA	1
		3	PUULEMO	2
		4	LARAMO	1
		5	PADALEU	1
		6	PASIR PUTIH	2
		7	KEL. LEMBO	3
		8	BUNGGUOSU	1
		9	LAPULU	1
		10	PUUSIAMBU	1
		11	TAIPA	2
		12	TONGALINO	1
				17
12	SAWA	1	Puupi	2
		2	Tudungano	1
		3	Lalembo	1
		4	Sawa	2
		5	Ulu Sawa	1
		6	Laimeo	1
		7	Tanjung Laimeo	1
		8	Tongauna	1
		9	Pudonggala	1
		10	Panggulawu	1
		11	Matanggonawe	1
		12	Pekaroa	1
		13	Pudongala Utama	1

		14	Kokapi	2
		JUMLAH		17
13	MOTUI	1	LAMBULUO	1
		2	MOTUI	1
		3	RANOMBUPULU	1
		4	PUUWONGGIA	1
		5	WAWOLURI	2
		6	PUUNGGULAH	1
		7	BENDE	1
		8	KAPOLANO	1
		9	TONDOWATU	1
		10	SAMA SUBUR	1
		11	TOBIMEITA	1
		12	MATANDAHI	1
		13	PONI-PONIKI	1
		14	BANGGINA	1
		15	SAMBA SULE	1
		JUMLAH		16
TOTAL JUMLAH TPS SE-KABUPATEN KONAWA UTARA				220

Tabel. 10: Rincian Jumlah TPS per Kecamatan

Timeline Pembentukan Pengawas TPS sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Pendaftaran	4-10 Februari 2019
2.	Pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas administrasi, tes tertulis serta wawancara	11-21 Februari 2019
3.	Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran	22-24 Februari 2019
4.	Pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas administrasi, tes tertulis serta wawancara	25-27 Februari 2019

5.	Pengumuman Calon Pengawas TPS dan	27 Februari – 1 Maret 2019
	Tanggapan Masyarakat	
6.	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dan	4-6 Maret 2019
	Pleno	
	Penetapan Pengawas TPS Terpilih	
7.	Pengumuman Pengawas TPS Terpilih	8-12 Maret 2019
8.	Laporan Tahapan Penjaringan penyampaian	9-13 Maret 2019
	berkas seleksi sekaligus	
9.	Pelantika Pengawas TPS dan Bimtek	25 Maret 2019

Tabel. 11: TimeLine Jadwal Pembentukan Pembentukan Pengawas TPS untuk Pemilu tahun 2019 sebagaimana tertera dalam tabel ini.

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan Timeline pembentukan Pengawas TPS di setiap Kecamatan dan memantau langsung proses di beberapa Desa dan Kelurahan yang ada di tiap Kecamatan sehingga diharapkan perekrutan Pengawas TPS dapat terpenuhi. berikut data kondisi perekrutan Pengawas TPS di setiap Kecamatan per tanggal 28 Februari 2019.

Dalam proses pembentukan, terdapat beberapa kendala yakni:

1. Kurang informasi pada beberapa desa karena terkendala jaringan telekomunikasi yang belum ada.
2. Ketetapan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menetapkan batas usia minimal 25 tahun bagi Pengawas TPS dianggap menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri, dapat dilihat dari banyaknya pendaftar yang usianya dibawah 25 tahun tergolong cukup banyak.
3. Faktor pendidikan juga menjadi faktor penyebab kurangnya pendaftar, karena masyarakat yang ada di Kelurahan/Desa saat ini kebanyakan berijazah SD dan SMP karena profesi

mereka sebagai Petani dan Nelayan, yang berpendidikan SMA ke atas rata-rata sedang merantau.

4. Pendapatan sebesar Rp 550.000,- bagi beberapa masyarakat dianggap tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pengawas TPS pada Pemilihan Umum tahun 2019 ini karena harus mengawal 5 (lima) jenis kotak suara.

Berkaitan dengan kendala-kendala diatas maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara turun langsung supervisi dan membantu di lapangan pada Kecamatan-Kecamatan yang masih belum tercukupi kuota pendaftarnya dengan cara bertemu langsung Kepala Desa untuk meminta SDM terbaik yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendaftar. Sebab Pengawas TPS adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga proses penjurangan calon Pengawas TPS harus benar-benar berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Pengawas TPS yang benar-benar berintegritas dan mampu memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.

Pengawas TPS dibentuk untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a.) Pasal 114 berbunyi:

Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan

e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

b.) Pasal 115 berbunyi:

Pengawas TPS berwenang:

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.) Pasal 116 berbunyi:

Pengawas TPS berkewajiban:

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

BERIKUT DATA KONDISI AKHIR PEREKRUTAN PENGAWAS TPS DI SETIAP KECAMATAN PER TANGGAL 25 MARET 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	NO TPS	JUMLAH DPT	NAMA P-TPS	TEMPAT LAHIR	TANGGAL	AGAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN TERAKHIR	NO. HP	KET.
1	LANGGIKI MA	POLORA INDAH	1	1	227	MUH. IRJAN	AMBESEA, 01 JANUARI 1985		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	085255011860	
2		MEKAR JAYA	1	1	149	KOMANG ARTA	GENTUH, 18 AGUSTUS 1987		HINDU	LK	SMA	PETANI	082293641526	
3		SARIMUKTI	1	1	280	PENDI PRADANA, SH	LOMBOK, 10 AGUSTUS 1993		ISLAM	LK	SMA	WIRUSAHA	085214108116	
4		MOROMBO PANTAI	1	1	209	ANDI MUHAMAAD	AMBON, 30 JANUARI 1985		ISLAM	LK	SMA	PETANI	085257628552	
5		TOBIMEITA	1	1	195	WA FATIMA, S.Pd	AMBON, 03 JUNI 1991		ISLAM	PR	S1	WIRASWASTA	082189162524	
6		LAMERURU	1	1	134	RAHMAN	ULUNAMBO, 15 JUNI 1988		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	085398918184	
7		NGAPAINIA	1	1	130	HAFID KUNASA	KOFALAGADI, 18 JUNI 1984		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	082348781326	
8		MOLORE PANTAI	1	1	251	USMAN	MOLORE, 01 AGUSTUS 1975		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	085255504011	
9		MOLORE		1	152	TAKRUN	LASILOWO, 10 JUNI 1978		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	082190320161	
10				2	152	PATARUDIN	MENUI, 10 AGUSTUS 1972		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	085394588884	
11		KEL. LANGGIKIMA		1	210	AYUB PRATOMO	LAHIMBUA, 20 NOV 1990		ISLAM	LK	SMA	KARYAWAN	082196988039	
12				2	194	SUROTO	BULELENG, 5 MEI 1981		ISLAM	LK	SMA	WIRASWASTA	081242069454	
13		PARIAMA	1	1	263	MADE SUDIRGA	BALI, 24 FEBRUARI 1965		HINDU	LK	SMA	WIRUSAHA	081343892621	
14		ALENGGO	1	1	281	ERIX PRASETYO	KALIMANTAN, 11 NOVEMBER 1990		ISLAM	LK	SMA	WIRASWASTA	082293656377	
					2827									
1	WIWIRAN	LAMONAE	1	1	207	ARNIYANTI, S.Kep.,	Lamonae, 12-03-1994		ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	82395043863	

	O	UTAMA				NS							
2		LAMPARINGA	1	1	222	SANTI	Padalere, 06-01-1992	ISLAM	P	SMU	WIRASWASTA	82188886570	
3		TETEWATU	2	1	151	HIDAYAT	Masamba, 27-04-1990	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	82313622228	
4				2	151	SUWARDIN. P	Buleleng, 16-10-1978	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	85242405819	
5		PADALERE UTAMA	1	1	208	AKDAR, S.Ap	Lamonae, 06-08-1993	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	82188490608	
6		WAWONTOAHO	1	1	240	DAMRA	Lamonae, 20-04-1987	ISLAM	P	SMU	WIRASWASTA	85340584537	
7		CULAMBATU	1	1	270	MUHAMAD JAYA	Jawa Barat, 09-06-1994	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	85145894689	
8		MATA OSOLE	1	1	222	YULIADI	Lombok, 17-07-1985	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	85399655970	
9		WAWOHEO	1	1	266	EMIL ADELBERTUS	Maget Legar, 20-06-1989	KRIST EN	L	SMU	WIRASWASTA	85397792266	
10		PADALERE	1	1	209	IRMAYANTI	Padalere, 16-03-1994	ISLAM	P	SMU	WIRASWASTA	82347437898	
11		WAWONSANGI	1	1	140	RUSDIN	Lamonae, 25-10-1983	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	82343666617	
12		WACUPINODO		1	184	ZULKIFLI	Pinrang, 07-02-1992	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	82344577694	
13		KEL. LAMONAE	2	1	260	SUKRI	Lamonae, 15 Maret 1990	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	85299804432	
14				2	245	KARIM	Lamonae, 12-10-1987	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	85342838746	
15		WACUMELEWE	1	1	227	SUWARDIN, S. Pd.I	Lamonae, 09-07-1988	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	82347986152	
16		LAROMPANA	1	1	151	ARPAN, S.Sos	Lamonae, 19-09-1987	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	81242223450	
17		PONDOA	1	1	126	JUFRI. L	Teteona, 26-06-1985	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	85342222926	
JUMLAH			17		3479								
1	LANDAW E	DESA LANDAWE UTAMA	1	01	205	SAINAL	landawe, 09 februari 1975	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0823-4306-2186	
2		DESA MATA BENUA	1	01	125	ELSA SAFITRI	palarahi, 02 februari 1994	ISLAM	P	SMU	WIRASWASTA	0853-4162-0465	
3		DESA KURATAO	2	01	169	KURNIAWAN	kuratao, 05 juli 1993	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0853-4299-0497	
4		DESA LANDIWO		01	185	HASLAWATI, SE	kuratao, 08 agustus 1992	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	0852-5509-6922	
5		DESA LAUMOSO	1	01	166	DWI HARIANI	jember, 15 oktober 1976	KRIST	P	SMU	GURU	0822-9282-9882	

								EN					
6		DESA KOLOSUA	1	01	202	PUTU YULINAWATI,AM. Keb	mulyasari, 12 april 1989	HINDU	P	D3	BIDAN	0852-9936-9170	
7		DESA HIALU	1	01	113	ANTHON	kendari, 22 april 1977	KRIST EN	L	SMU	WIRASWASTA	0823-4582-0618	
8		DESA HIALU UTAMA	1	01	199	AGUSTINA PAREDATU,S.Pd	kendari,08 agustus 1988	KRIST EN	P	S1	GURU	0823-4799-1128	
9		DESA MATABAHO	1	01	121	ROSITA,S.Pd	poleang, 16 januari 1991	ISLAM	P	S1	GURU	0821-7745-2283	
10		DESA POLO- POLORA	1	01	156	YULIANTI DAON DATU,Amd. Keb	kendari, 16 april 1993	KRIST EN	P	D3	BIDAN	08534058-5375	
11		DESA TAMBAKUA	1	01	178	NURJANA	wiwirano, 14 maret 1989	ISLAM	P	SMU	WIRASWASTA	0813-4261-8576	
JUMLAH			17		3479								
1	OHEO	HOROE	1	01	100	SUMARTINI	TAPUNGGAYA, DESEMBER 1994	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	085338562301	
2		LARONAHA	1	01	196	JUFRIUDIN	ASERA, 11 MEI 1993	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081354915492	
3		BANDAEHA	1	01	163	ANSAR	BANDAEHA, 03 APRIL 1986	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085256481761	
4		KOTA MAJU	1	01	128	HENDRIK SAPUTRA	KARANGNYER, 23 APRIL 1987	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085210848064	
5		LAMEORU	1	01	128	ANTON	LAHIMBUA, 14 SEPTEMBER 1985	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085242621583	
6		LANDAWE	1	01	228	ANNAZUL TRIASARI, SP.,MM	WAWOTOB, 16 AGUSTUS 1986	ISLAM	P	S-2	WIRASWASTA	082345134541	
7		WALANDAWE	1	01	146	ASRIDA	WALANDAWE, 05 APRIL 1992	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	082345819950	
8		WIWIRANO	1	01	210	ROSLIAN	WANGGUDU, 25 JANUARI 1986	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	082345795174	

9		MOPUTE	1	01	203	FARMAN, S.Hut	MOPUTE, 16 AGUSTUS 1989	ISLAM	L	S-1	WIRASWASTA	082190617455	
10		TADOLOIYO	1	01	155	SANTI NOFRIANTI	KONAWA, 28 JUNI 1992	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	085340545553	
11		TADOLOIYO	1	02	158	ROMAYANTI, A.Md.Keb	MOPUTE, 03 MARET 1992	ISLAM	P	D-III	HONORER	085255005103	
12		TADOLOIYO TRANS	1	01	174	NURJAYANTI, S.Pd	CIAMIS, 13 FEBRUARI 1994	ISLAM	P	S-1	HONORER	085394666614	
13		PUUHIALU	1	01	187	SARMAN	WANGGUDU, 03 JUNI 1990	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081243255231	
14		BENDEWUTA	1	01	145	ABD. HARIS	LINOMOIYO, 11 JULI 1981	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085340534449	
15		LINOMOIYO	1	01	138	KAEMUDIN	LINOMOIYO, 14 OKTOBER 1993	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082291987701	
16		SAMBANDETE	1	01	112	KASMAN	LINOMOIYO, 06 JULI 1985	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082293567744	
17		SAMBANDETE	1	02	107	KUSWANTO	DASAN BARO, 31 DESEMBER 1975	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082189261823	
18		PAKA INDAH	1	01	175	WA ODE ROSNAWATI	BONEA, 08 JULI 1992	ISLAM	P	SMA	HONORER	085398697116	
19		TINONDO	1	01	127	NILUH ARI PURWASIH	PEMUTERAN, 20 OKTOBER 1991	HINDU	P	SMA	HONORER	082343682480	
1	ASERA	KEL.WANGGUDU	4	1	260	CHARISMAN CHILION, S.Pd	KENDARI, 22-04-1989	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	82319398880	
2				257	SAPRIN	WANGGUDU, 20-05-1983	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82347978669		
3				213	NURKAYA, S.Sos	ASERA, 02-01-1984	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	85394666612		
4				234	SULAYA	ASERA, 10-04—1982	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	85215026993		
2		KEL.ASERA	2	1	155	SURIANTI, S.Pd	ASERA, 15-12-1985	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	82347424662	
2				150	JUFRI KADIR	ASERA, 27-06-1991	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82296978669		
3		PUNGGOMOSI	2	1	188	ARMAN IMFIAS	KENDARI, 19-07-1987	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82292315964	
3				188	IPAN BUANA	UNAAHA, 10-01-1987	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82292836789		
4		WUNDUHAKA	2	1	179	JUHARTO ISHAK	WANGGUDU, 05-07-1992	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	85240637362	
4				159	WIRDA	WANGGUDU, 30-04-1994	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	85298266695		

5	WALASOLO	2	1	200	ROSNAWATI	ASERA, 28-11-1986	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	82346445143		
			2	188	ROSDIAN	ASERA, 12-07-1986	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	82395633545		
6	ANEDAO	1	1	108	ERWIN IRWANSYAH	KENDARI, 16-06-1991	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82345679495		
7	TANGGULURI	1	1	226	NURFAIDAL, S.Kep	TANGGULURI, 04-06-1993	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	85244700301		
8	PUUWANGGUDU	1	1	281	SUMARNI	WANGGUDU, 01-08-1979	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	81354791785		
9	KOTA MULYA	1	1	164	SURIATIN	BENUA, 10-12-1983	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	82348010781		
10	LONGEO UTAMA	1	1	211	MIADIL	ASERA, 10-07-1973	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82343335983		
11	ASEMI NUNULAI	1	1	180	ROSNINAH, S.Si	SALEMBA, 22-06-1988	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	82300031029		
12	AMOROME	1	1	268	ASHAR	ASERA, 14-03-1988	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82346382209		
13	TAPUWATU	1	1	179	DALIMA	WALALINDU, 20-01-1980	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	82191687626		
14	WAWOLIMBUE	1	1	122	SARMILA	AMOROME, 12-06-1987	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	85298260209		
15	ALA WANGGUDU	1	1	157	PURWALDI	WANGGUDU RAYA, 02-12-1998	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	81354513443		
	WANGGUDU RAYA	1	1	198	EMIR	WANGGUDU, 05-04-1992	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82293485065		
17	OHEO TRANS	1	1	179	ASRILA	ASERA, 16-04-1993	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	82291951894		
18	AMOROME UTAMA	1	1	142	AGUSTIANI	ONEMBUTE, 03-08-1992	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	85242119244		
19	WALALINDU	1	1	172	AHMAD LUGRI NUGRAHA	MAWASANGKA, 11-11-1992	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	82190424484		
			19	26	4958								
1	ANDOWI A	BANGGAREMA	1	1	262	NASLEY KASLAO	LAOSU, 05-09-1981	ISLAM	L	S1	ASN	082220009820	
2		LAHIMBUA	1	1	289	HASNAWATI SONE	Lahimbua, ,14-10-1977	ISLAM	P	SMA	HONORER	082395022199	
3		LAMONDOWO	2	1	252	AMRUL, S.KOM	Andowia, 01-01-1988	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	082292231161	
4				2	251	HERNIYANTI, S.Pd	Lahimbua, 23-01-1986	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	085256267774	

5	ANGGOLOHIPO	1	1	143	ASTRIANTO, S.Pd	Kendari, 12-09-1991	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	082293325797	
6	LAROBENDE	1	1	283	DEBY ARIANTO, SE	Andowia, 09-11-1988	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	085255086493	
7	WAWORATE	1	1	149	SUHASRAN, ST	Andowia, 15-03-1989	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	81245781233	
8	AMOLAME	1	1	254	ABDISATYA, SH	Andowia, 02-10-1992	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	085399190892	
	KEL. ANDOWIA	3	1	207	SULMAN	Lalonggowuna, 15-04-1987	ISLAM	L	SMA	HONORER	082290527533	
			2	208	MASLINA IDRUS, S.Pd	Lahimbua, 01-12-1981	ISLAM	P	S1	HONORER	081254469822	
			3	221	MUSNIDA BUBURANDA	Lahimbua, 16-01-1981	ISLAM	P	SMA	HONORER	085240632441	
9	LAMBUDONI	1	1	254	PAISAL	Lambudoni, 04-07-1992	ISLAM	L	SMA	HONORER	082191687617	
10	MATAIWOI	1	1	276	ANNA FEBRIA ASMANA, S.Pi	Andowia, 10-02-1991	ISLAM	P	S1	HONORER	082187162157	
11	AMBAKE	1	1	120	MASJUNA	Asera, 15-02-1984	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085394515358	
12	PUUWONUA	1	1	200	IMRAN	Lalonggasumeeto, 16-06-1980	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085241699641	
13	LABUNGA	2	1	255	SUKIRMAN	Labungga, 06-05-1991	ISLAM	L	SMA	HONORER	085242291218	
14			2	248	KURDIN	Laronanga, 26-01-1987	ISLAM	L	SMA	HONORER	082347697756	
15	LARONANGA	2	1	150	RIZAL RAMLI	Kendari, 28-04-1993	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082293274807	
16			2	146	MARLISNAWATI	Andowia, 05-07-1981	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	082386730380	
17	PUUSULI	1	1	211	MINARNI SARANANI	Andowia, 19-10-1989	ISLAM	P	SMA	HONORER	081342504020	
JUMLAH		20	20	4352								

1	MOLAWE	MATAIWOY	1	1	245	TAUFIK AMIN	Ujung Pandang, 02-11-1979	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0813 4292 4165	
2		BANDAEHA	2	1	279	ASRAWAN	Bandaeha, 28-01-1994	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0852 8811 1924	
3				2	137	WAHYUDIN	Bandaeha, 27-06-1991	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0823 9367 8219	
4		MOLAWE	4	1	247	RISKI PUTRA S.AP	Molawe, 14-09-1993	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	0823 5043 7731	
5				2	244	M. SADIK, S.Pd	Molawe, 28-06-1990	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	0853 4198 2223	
6				3	246	EMMA FEBRIYANTI	Molawe, 21-02-1993	ISLAM	P	SMU	WIRASWASTA	0823 4615 7155	
7				4	157	HARSYANUL, A.Md	Molawe, 16-01-1991	ISLAM	L	D3	WIRASWASTA	0852 55523501	
8		AWILA	3	1	253	YASNI ALAM, S.Pd	Induha, 17-02-1990	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	0822 9130 0717	
9				2	250	MUH. NUR FEBRI RAMADAN	Waworaha, 04-02-1993	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0821 5100 0232	
10				3	200	DERMAN L	Molawe, 11-12-1976	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0852 9893 0807	
11		AWILA PUNCAK	1	1	257	ARIPIN	Walalindu, 10-03-1979	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0821 9469 9998	
12		MOWUNDO	2	1	153	LA ODE ISMAN RIWANGI, S.Pd	Mowundo, 07-04-1993	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	0821 8878 5200	
13				2	155	SUHARDIN	Mowundo, 02-04 1993	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0852 4241 0194	
14		MANDIODO	2	1	201	SAMSUL ALHASRAWAN, S.Pd	Waworaha, 18-10-1991	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	0813 4056 5644	
15				2	202	MUJIANTO	Bandaeha, 16-01-1991	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	0823 4437 8786	
16		TAPUEMEA	1	1	281	SUGIYARTO, S.Km	Tinobu, 10-11-1991	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	0852 1369 2686	
17		TAPUNGGAYA	2	1	283	MARKUS, A.Md. Kep	Tapunggaya, 17-11-1989	ISLAM	L	D3	WIRASWASTA	0852 4180 8180	
18				2	283	DIDIN TOSEPU, S.Ip	Lawulo, 17-08-1985	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	0853 4285 9598	
			18		4073								
1	LASOLO	WATUKILA	2	1	141	KUSMAN	andumowu, 10 november	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	0823473341384	

					1987						
			2	197	HASNIRA	linomoiyo, 22 maret 1991	ISLAM	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	085397970374
2	OTOLE	2	1	159	SUDIRMAN PAGALA	otole, 16 april 1986	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085396417483
			2	155	SITI MUNAWARAH	tinobu, 16 februari 1991	ISLAM	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	085340017409
3	LARODANGGE	1	1	274	SUJAR	waworaha, 27 november 1988	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085241932093
4	WAWORAHA	2	1	165	NURRIDHA, SP	waworaha, 24 april 1977	ISLAM	P	S-1	HONORER	082196150541
			2	164	KARLINA, SKM	lapulu, 19 juli 1987	ISLAM	P	S-1	HONORER	085397795446
5	LALOWARU	1	1	240	HERDIANTO	andumowu, 18 april 1983	ISLAM	L	SMA	HONORER	082344320444
6	ANDUMOWU	2	1	238	ELDA YUNAN SAPUTRA	andumowu, 10 februari 1987	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082296575416
			2	204	ALISMON	waworaha, 01 februari 1977	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085395825575
7	MUARA TINOBU	2	1	159	HENRA, S.Pd	bone, 22 januari 1993	ISLAM	L	S-1	HONORER	085241602635
			2	177	LUKMAN	tinobu, 27 maret 1985	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085298577047
8	TINOBU	3	1	218	HAMZAH	tinobu, 13 april 1987	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082290550225
			2	216	IRFAN	tinobu, 14 februari 1984	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082292528317
			3	222	MARIYADI	sukoharjo, 16 juni 1980	ISLAM	L	SMA	HONORER	082338353516
9	BASULE	2	1	234	HASRIFIN	taipa, 15 desember 1985	ISLAM	L	SMA	HONORER	085146161166
			2	232	SUPRADIN	andumowu, 25 agustus 1982	ISLAM	L	SMA	HONORER	081355299580
10	LAMETONO	2	1	198	PERIANTO	unaasi, 24 maret 1989	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081342202494
			2	177	ROSNAWATI	andumowu, 11 oktober 1991	ISLAM	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	082197763304
11	BELALO	2	1	182	INSANTI	belalo, 17 april 1986	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	081343138040
			2	183	JUHARTON	belalo, 24 maret 1984	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081342663406
12	ANDEO	1	1	148	EDARNI P.	andeo, 19 juli 1983	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	082280183003
13	TETELUPAI	1	1	124	MASLUN	andeo, 17 mei 1991	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085292225646
14	MATAPILA	1	1	228	MURHAN	raha, 02 april 1982	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	-

15		TOKOWUTA	1	1	149	ELFRIYANTI	ranomeeto, 11 november 1986	ISLAM	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	082189449845	
16		ABOLA	2	1	213	IWAN	abola, 11 november 1990	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082310966224	
				2	185	ASWAR	toreo, 7 april 1991	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085340899425	
17		MAROMBO PANTAI	1	1	133	IMAN	lalonggasumeeto, 03 januari 1978	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082293383586	
JUMLAH			28	28	5315								
1	LASOLO KEPULAUAN	DESA MOROMBO	1	1	180	WANIA,SE	labibia,4 maret 1985	ISLAM	L	S.1	HONORER	085241700585	
2		DESA BOENAGA	1	1	293	LIAS	boenaga,8 september 1989	ISLAM	P	SMA	TIDAK ADA		
3		DESA BOEDINGI	1	1	73	HASNIA MALAHUDIN	polewali,4 maret 1992	ISLAM	P	SMA	HONORER		
4		DESA WATURAMBAHA	1	1	242	JAHARIA.S,KM	waturambaha,3 februari 1994	ISLAM	P	S.1	HONORER	082290750290	
5		DESA TAPUNOPAKA	1	1	126	SOMAR	tapunggay,25 juli 1983	ISLAM	L	SMA	TIDAK ADA		
6		DESA LABENGI	1	1	228	MUH.JIHAD	paku,9 juli 1980	ISLAM	P	SMA	NELAYAN	082347578003	
			6	6	1142								
1	WAWOLE SEA	OTIPULU	1	01	227	IRMAYANTO	WAWORAH, 10/05/1986	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081340859037	
2		TOREO	2	01	262	IKHZAN	TOREO, 20/04/1989	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085298293353	
				02	120	FITRIANI	WAWOLESEA, 20/03/1992	ISLAM	P	SMA	IRT	085240733420	
3		WAWOLESEA	2	01	265	JUHARDIN	WAWOLESEA, 03/03/1989	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081260659015	
				02	78	LEWA JAMAL	PALARAH, 08/12/1975	ISLAM	L	SMA	PETANI	082293004953	
4		BARASANGA	1	01	275	IRFAN	BELALO, 09/07/1988	ISLAM	L	SMA	KARYAWAN HONORER	082348959308	
5		KAMPOH CINA	1	01	247	RATNAWATI	TOREO,12/05/1984	ISLAM	P	S1	PNS	082344320321	
6		LEMOBAJO	1	01	98	HASDANI	LEMOBAJO, 26/05/1985	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085332655380	
7	KAMPOH BUNGA	2	01	260	ASMIDAR	PUDONGGALA, 27/02/1987	ISLAM	P	SMA	IRT	085225666996		
			02	159	ASMAN	BELALO, 02/03/1992	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082188407071		

8		TANJUNG BUNGA	1	01	295	ADI RATNO, SP	LAWULO, 20/09/1987	ISLAM	L	S1	KARYAWAN HONORER	082291644234	
	JUMLAH		11		2286								
1	LEMBO	DESA WATUWULAA	1	1	129	ARIYO	Puulemo, 05 Juli 1985	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	085340405399	
2		DESA ALO-ALO	1	1	209	IJA ANDRIANA KIA	Puulemo, 10 Juni 1991	ISLAM	P	SMU	IRT	082190623735	
3		DESA PUULEMO	2	1	238	SARTIANA WULANDARI SAM,S,Pd	Kolaka, 22 Mei 1991	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	081341865290	
4				2	235	SAMSUL	Puulemo, 19 Maret 1994	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	082292211934	
5		DESA LARAMO	1	1	186	MEGA PUTRI	Padaleu, 28 September 1990	ISLAM	P	SMU	IRT	085397502639	
6		DESA PADALEU	1	1	283	SERLINA	Padaleu, 28 Desember 1986	ISLAM	P	SMU	IRT	081355711943	
7		DESA PASIR PUTIH	2	1	187	TATI	Padaleu, 05 September 1982	ISLAM	P	SMU	IRT	085323327244	
8				2	177	ALWI JABIR	Padaleu, 16 Juli 1980	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	082348028679	
9		KEL.LEMBO	3	1	242	UGE.L	Lembo, 01 Juli 1974	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	082190761359	
10				2	242	LINO	Puulemo, 10 November 1987	ISLAM	L	SMU	HONORER	085343551297	
11				3	165	SUGONDO	Lembo, 10 Oktober 1977	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	085341798584	
12		DESA BUNGGUOSU	1	1	286	MITRAMAYANI,S.Kep	Bungguosu, 06 Agustus 1991	ISLAM	P	S1	WIRASWASTA	082393534443	
13		DESA LAPULU	1	1	149	NUR INTAN ,Amd,Kom	Bungguosu, 15 Agustus 1993	ISLAM	P	D3	IRT	082248400099	
14		DESA PUUSIAMBU	1	1	249	MUHAMAD ALI	Puusiambu, 27 Januari 1977	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	085146161184	
15		DESA TAIPA	2	1	184	KAISAR,S.Pd	Taipa, 22 Maret 1994	ISLAM	L	S1	WIRASWASTA	082326241873	
16				2	180	HASTUTI,S.Pdi	Taipa, 25 Agustus 1984	ISLAM	P	S1	HONORER	082346407705	
17		DESA TOGALINO	1	1	190	NDINDING	Taipa, 10 Januari 1987	ISLAM	L	SMU	WIRASWASTA	085240054331	

JUMLAH		17	3531										
9	SAWA	PUUPI	1	01	159	NINONG	sawa, 10 januari 1994	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	WIRASWASTA	0853 9459 1461	
		PUUPI	1	02	153	RIASTIN	lambuya, 23 desember 1974	ISLAM	P	SMA SEDER AJAT	IBU RUMAH TANGGA	0851 4543 6366	
		TUDUNGANO	1	01	154	RIDWAN	sawa, 20 oktober 1991	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	WIRASWASTA	0823 9331 7509	
		LALEMBO	1	01	146	SARTIA	kosebo, 2 maret 1984	ISLAM	P	SMA SEDER AJAT	IBU RUMAH TANGGA	0853 3761 7825	
		KELURAHAN SAWA	1	01	210	POPY ANDRIANA. A	sawa, 11 september 1993	ISLAM	P	SMA SEDER AJAT	BIDAN DESA	0853 9997 9065	
		KELURAHAN SAWA	1	02	209	PATMA MARSU ERTIN	sawa, 23 pebeuari 1992	ISLAM	P	SMA SEDER AJAT	IBU RUMAH TANGGA	0822 4887 6981	
		ULUSAWA	1	01	172	HAERIAH	laimeo,. 11 november 1993	ISLAM	P	SMA SEDER AJAT	WIRASWASTA	0813 2052 6062	
		LAIMEO	1	01	171	SAIPUL	sawa, 8 november 1979	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	NELAYAN	0852 4066 8523	
		TANJUNG LAIMEO	1	01	147	SAMSUDDIN	SAWA, 1 JANUARI 1978	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	NELAYAN	0823 4930 2566	
		TONGAUNA	1	01	226	ARPIN	SAWA, 15 JANUARI 1984	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	WIRASWASTA	0822 9686 9748	
PANGGULAWU	1	01	93	IRSAN. S	SAWA, 23 DESEMBER 1992	ISLAM	L	SMA SEDER	WIRASWASTA	0853 4179 9491			

										AJAT		
		PUDONGGALA	1	01	264	ABDUL WAHAB	MUARA SAMPARA, 2 APRIL 1981	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	TOKOH MASYARAKAT	0853 9701 6077
		MATANGGONAW E	1	01	171	RIKI HARDIANTO, S.Hut	SAWA, 23 MEI 1992	ISLAM	L	SARJANA S.1	WIRASWASTA	0813 4246 7142
		PEKAROA	1	01	122	HASRUL HUSAENI	KENDARI, 26 JULI 1990	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	WIRASWASTA	0852 4020 7859
		PUDONGGALA UTAMA	1	01	264	SYARIFAH MARDIWIYYAH	KENDARI, 1 JANUARI 1992	ISLAM	P	SH	WIRASWASTA	0822 3691 0377
		KOKAPI	1	01	163	SIGIT EKA PUTRA	KOKAPI, 05 JULI 1993	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	WIRASWASTA	0852 9827 3605
		KOKAPI	1	02	150	SAIPUL	KOKAPI, 10 APRIL 1990	ISLAM	L	SMA SEDER AJAT	TOKOH MASYARAKAT	0826 4393 9900
		JUMLAH	17		2,974							
1	MOTUI	LAMBULUO	1	01	258	IRFAN AFANDI	lamomea, 03 januari 1980	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085330879144
2		MOTUI	1	01	179	AMANA	motui, 05 juni 1970	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082192195521
3		RANOMBUPULU	1	01	141	MARTINI	motui, 21 nopember 1987	ISLAM	P	SMA	WIRASWASTA	082324399222
4		PUUWONGGIA	1	01	223	RISDAWATI, S.Pd	salabangka, 07 maret 1994	ISLAM	P	S-1	HONORER	082325181850
5		WAWOLURI	2	01	155	SUMARNI, S.PdI	wawolemo, 29 nopember 1985	ISLAM	P	S-1	HONORER	082333316170
				02	155	RIANTI, S.PdI	kokapi, 29 september 1976	ISLAM	P	S-1	WIRASWASTA	082349444472
6		PUUNGGULAHI	1	01	164	BUSTIAN HAMSA	lambubalano, 18 oktober 1991	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	082333308224
7	KELURAHAN BENDE	1	01	153	YULIANA SARMIN, S.Pd	unaaha, 05 mei 1983	ISLAM	P	S-1	HONORER	082193245852	

8	SAMBASULE	1	01	129	SITI MARLINA, S.Pd	mandonga, 27 juli 1974	ISLAM	P	S-1	PNS	081343537213	
9	MATANDAH	1	01	244	SAINAL	motui, 17 oktober 1980	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085340545553	
10	PONI PONIKI	1	01	119	RASLIN ERI	kokapi, 14 april 1986	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	081240631697	
11	KAPOLANO	1	01	165	HARJUN	kokapi, 16 januari 1982	ISLAM	L	SMA	HONORER	085342443090	
12	TONDOWATU	1	01	236	MAKBUL	motui, 10 juni 1986	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085343594443	
13	SAMA SUBUR	1	01	109	ROISWANTO	tondowatu, 30 desember 1992	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085255003524	
14	TOBIMEITA	1	01	153	SARJUNI	lalimbue, 06 juni 1973	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085342174877	
15	BANGGINA	1	01	209	BACHTIAR	pare-pare, 30 nopember 1969	ISLAM	L	SMA	WIRASWASTA	085225547421	
JUMLAH		16		2792								

Tabel. 12 : Data Kondisi Akhir Perekrutan Pengawas TPS

DATA KEHADIRAN PTPS PADA ACARA PELANTIKAN

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PENGAWAS TPS	JUMLAH PTPS YANG DILANTIK		ALASAN KETIDAK HADIRAN	KETERANGAN
				HADIR	TIDAK HADIR		
1	WIWIRANO	17	17	16	1	Sakit	Tidak Lengkap
2	LANDAWE	11	11	10	1	Sakit	Tidak Lengkap
3	LANGGIKIMA	14	14	14	0		Lengkap
4	OHEO	19	19	19	0		Lengkap
5	ASERA	26	26	26	0		Lengkap
6	ANDOWIA	20	20	20	0		Lengkap
7	MOLAWE	18	18	17	1	Izin Melayat Keluarga di Kolaka	Tidak Lengkap
8	LASOLO	28	28	28	0		Lengkap
9	LASOLO KEPULAUAN	6	6	6	0		Lengkap
10	WAWOLESEA	11	11	11	0		Lengkap
11	LEMBO	17	17	17	0		Lengkap
12	SAWA	17	17	17	0		Lengkap
13	MOTUI	16	16	14	2	1 sakit dan yg satu berhalangan ke Kendari untuk merujuk anaknya yang sdng sakit	Tidak Lengkap
TOTAL		220	220				

Tabel. 13 : Data Kondisi Akhir Perekrutan Pengawas TPS

Dari 13 Panwaslu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kabupaten Konawe Utara yang melakukan Perekrutan PTPS sampai pada Perekrutan Akhir Gelombang II pada tanggal 10 Maret 2019, Semua telah memenuhi Kuota Kebutuhan TPS yang dibutuhkan di Kabupaten Konawe Utara, Walaupun demikian dalam proses perekrutan Pengawas TPS untuk Pemilu 2019 tidak lepas dari beberapa kendala dan permasalahan sehingga perlu adanya evaluasi, maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan evaluasi setelah melihat permasalahan yang terjadi di setiap Kecamatan, adapun permasalahannya adalah:

1. Masih ditemukannya beberapa kecamatan yang belum terpenuhi dikarenakan kondisi geografis, sumber daya manusia dan Faktor Usia/Umur dibawah Standar syarat Pendaftaran;
2. Riwayat pilkada yang lalu beberapa TPS terdapat kesulitan untuk dijangkau dikarenakan kendala geografis juga kendala tidak adanya Jaringan untuk menelepon.
3. Jumlah Penduduk dan Kondisi Wilayah Desa yang terisolasi dan jauh dari Ibu Kota Kecamatan menyebabkan Kurangnya masyarakat mendapatkan informasi tentang Pembentukan Pengawas TPS;
4. Ketetapan undang-undang yang menetapkan batas usia minimal 25 tahun bagi Pengawas TPS dianggap menjadi kendala bagi warga masyarakat yang ingin mendaftarkan diri, ini dapat dilihat jumlah pendaftar yang usianya dibawah 25 tahun masih tergolong cukup banyak;
5. Faktor Pendidikan juga menjadi hal yang menjadi perhatian, karena banyak masyarakat yang tidak jadi mendaftar dikarenakan Pendidikannya dibawah SLTA;
6. Tugas Pengawas TPS yang dianggap beberapa masyarakat cukup berat dan tidak sesuai dengan pendapatannya sebesar Rp. 550.000,- dengan masa kerja yang relative singkat.

D. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Untuk Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, Perlu diperkuat peranan saksi khususnya dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Salahsatu metode penguatan saksi peserta pemilu melalui pelatihan saksi yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Hal ini penting, mengingat Pemilu 2019 merupakan Pemilu pertama dimana Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Preseiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan secara serentak ini secara teknis memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan Pemilu secara terpisah. Maka penting dilakukan penguatan terhadap berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan Pasal 351 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pelatihan bagi saksi peserta Pemilu. Saksi yang bertugas untuk mengawal proses pemungutan dan perhitungan suara, baik saksi dari pasangan calon, partai politik peserta Pemilu, atau calon anggota DPD. Pelatihan saksi yang akan diselenggarakan Bawaslu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saksi peserta Pemilu, khususnya dalam penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan pelatihan Saksi, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan koordinasi dengan Peserta Pemilu ditingkat Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0104/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Pedoman Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.dan Pelaksanaan Teknis Pelatihan Saksi Peserta Pemilu dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara.

Dalam pelaksanaan teknis Pelatihan saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

Melakukan Koordinasi dengan Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota Menerima daftar nama peserta dan tingkatan Pelatihan dari masing-masing peserta Pemilu Menetapkan jadwal pelaksanaan pelatihan meliputi rancangan waktu dan kebutuhan pelaksanaan pelatihan untuk masing-masing peserta Pemilu dengan mempertimbangkan daftar nama-nama saksi peserta Pemilu pada tingkat Kabupaten/Kota. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pelatihan kepada peserta pemilu sebelum pelaksanaan pelatihan Melakukan Training of Trainer (TOT) bagi Panwaslu Kecamatan Melakukan supervisi pelaksanaan pelatihan Saksi Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Melaporkan Pelaksanaan pelatihan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Sebagai Pelaksana teknis pelatihan saksi, Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. Mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pelatihan
- b. Melaksanakan Pelatihan dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu diselenggarakan melalui kegiatan tatap muka yang dilakukan minimal 2 (Dua) Peserta Pemilu dalam 1 hari dengan durasi waktu 3x360 menit untuk masing-masing Peserta Pemilu. Dan Peserta Pemilu dari Perseorangan atau DPD pertemuan tatap muka dilaksanakan ditingkat Provinsi

Dalam melakukan pelatihan saksi peserta Pemilu Panwaslu Kecamatan mendapat dukungan fasilitas penyelenggaraan pelatihan saksi peserta Pemilu yang meliputi :Buku Saku Saksi, Video Tutorial, Narasumber, Fasilitator/Moderator, Ruangan tempat pelatihan, Perlengkapan Pelatihan dan Penyediaan Konsumsi selama pelatihan. Pada tanggal 21 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah bersurat secara resmi kepada

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Buton dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tingkat Kabupaten Buton perihal dengan Nomor surat 014/Bawaslu.Prov.SG.02/TU.00.01/II/2019 perihal permintaan nama-nama saksi TPS.untuk masing-masing Peserta Pemilu tahun 2019 Yang harus segera disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berupa data Hard Copy atau Soft Copy, yang disusul dengan surat nomor 015/Bawaslu.Prov.SG.02/TU.00.01/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 .

Berdasarkan surat yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Maka Peserta pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Konawe Utara telah mengajukan daftar nama-nama Saksinya kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan dari 13 Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 hanya 11 Partai yang mengajukan daftar nama-nama Saksinya dan Untuk Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak ada yang mengajukan daftar nama saksinya., dengan rincian 11 (Sebelas) Partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 yang mengajukan daftar nama saksinya adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PARTAI YANG SUDAH MELAPORKAN NAMA-NAMA SAKSI TPS	LENGKAP/ TIDAK LENGKAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KONAWA UTARA	1. PARTAI GOLKAR	LENGKAP	-
		2. PARTAI HANURA	LENGKAP	-
		3. PARTAI NASDEM	TIDAK LENGKAP	SOFTCOPY DAN HARDCOPY SURAT MANDAT BELUM DIANTAR KE KANTOR
		4. PARTAI GERINDRA	LENGKAP	-
		5. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	LENGKAP	-
		6. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	TIDAK LENGKAP	SOFTCOPY DAN HARDCOPY SURAT MANDAT BELUM DIANTAR KE KANTOR
		7. PARTAI DEMOKRAT	LENGKAP	-
		8. PARTAI BERKARYA	LENGKAP	-
		9. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	TIDAK LENGKAP	SOFTCOPY SURAT MANDAT DAN DAFTAR NAMA SAKSI BELUM DI ANTAR KE KANTOR
		10. PARTAI PERINDO	TIDAK LENGKAP	HARDCOPY BELUM DIANTAR KE KANTOR
		11. PARTAI PBB	TIDAK LENGKAP	HARDCOPY BELUM DIANTAR KE KANTOR

Tabel. 14 : daftar nama saksi Partai politik Peserta Pemilu tahun 2019

REKAP JUMLAH SAKSI PARNPOL PERKECAMATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH TPS	NAMA PARTAI											JUMLAH
			GERINDRA	NASDEM	PPP	HANURA	GOLKAR	DEMOKRAT	BERKARYA	PKB	PKS	PERINDO	PBB	
1	LANGGIKIMA	14	15	10	-	14	14	4	10	10	13	14	9	113
2	WIWIRANO	17	31	16	-	17	17	16	-	9	7	16	8	137
3	LANDAWE	11	14	6	-	11	11	6	9	5	4	11	11	88
4	OHEO	19	20	12	19	10	19	19	13	19	18	19	18	186
5	ASERA	26	38	22	26	26	25	26	25	26	26	26	14	280
6	ANDOWIA	20	25	20	20	17	20	20	16	20	19	21	7	205
7	MOLAWA	18	32	18	-	18	18	18	13	18	11	18	18	182
8	LASOLO	28	51	23	-	25	27	28	19	26	22	27	28	276
9	LASOLO KEPULAUAN	6	12	6	-	6	6	5	6	6	-	4	6	57
10	WAWOLESEA	11	22	6	-	11	11	10	12	11	10	12	11	116
11	LEMBO	17	34	3	15	5	17	11	16	16	-	2	15	134
12	SAWA	17	35	17	19	17	17	10	17	16	-	17	16	181
13	MOTUI	16	26	16	16	16	16	2	16	4	8	16	13	149
JUMLAH		220	355	175	115	193	218	175	172	186	138	203	174	2104

Tabel. 15 : Rekap Jumlah Saksi Parnpol Perkecamatan

Berdasarkan daftar nama-nama Saksi yang diajukan oleh masing-masing Partai Peserta pemilu tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah menyusun Jadwal dan susunan acara Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019 per Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara, dengan Jadwal dan susunan Acara sebagai berikut :

SUSUNAN ACARA

PELATIHAN SAKSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019 PANWASLU KECAMATAN LANGGIKIMA, WIWIRANO, LANDAWE, OHEO, ASERA, ANDOWIA, MOLAWE, LASOLO, WAWOLESEA, LEMBO, SAWA DAN MOTUI.

SELASA , 9APRIL 2019

Waktu	Acara / Materi	Pemateri	Moderator
Sesion I Partai Gerindra			
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
08.30 - 09.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.00 – 09.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.30 – 09.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.45 - 09.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.55 – 10.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESION II Partai Nasdem			

11.00 – 11.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
11.30 – 12.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.00 – 12.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.30 – 12.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.45 – 12.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.55 – 13.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESSION III Partai Persatuan Pembangunan (PPP)			
14.00 – 14.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
14.30 – 15.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.00 – 15.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.30 – 15.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.45 – 15.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.55 – 16.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESSION IV Partai Hanura			
16.00 – 16.30	Registrasi Peserta	Panitia	

16.30 – 17.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	
17.00 – 17.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	
17.30 – 17.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	
17.45 – 17.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	
17.55 – 18.00	Penutup	Panitia	

RABU ,10 APRIL 2019

Waktu	Acara / Materi	Pemateri	Moderator
Sesion I Partai Golkar			
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
08.30 - 09.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.00 – 09.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.30 – 09.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.45 - 09.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.55 – 10.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESSION II Partai Demokrat			
11.00 – 11.30	Registrasi	Panitia	Panitia

	Peserta		
11.30 – 12.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.00 – 12.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.30 – 12.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.45 – 12.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
12.55 – 13.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESSION III Partai Berkarya			
14.00 – 14.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
14.30 – 15.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.00 – 15.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.30 – 15.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.45 – 15.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
15.55 – 16.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESSION IV Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)			
16.00 – 16.30	Registrasi Peserta	Panitia	
16.30 – 17.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu	

		Kecamatan	
17.00 – 17.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	
17.30 – 17.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	
17.45 – 17.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	
17.55 – 18.00	Penutup	Panitia	

KAMIS ,11 APRIL 2019

Waktu	Acara / Materi	Pemateri	Moderator
Sesion I Partai Keadilan Sejahtera (PKS)			
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
08.30 - 09.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.00 – 09.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.30 – 09.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.45 - 09.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
09.55 – 10.00	Penutup	Panitia	Panitia
SESSION II Partai Perindo			
11.00 – 11.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
11.30 – 12.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu	

		Kecamatan	Panitia		
12.00 – 12.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia		
12.30 – 12.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia		
12.45 – 12.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia		
12.55 – 13.00	Penutup	Panitia	Panitia		
SESSION III Partai Bulan Bintang (PBB)					
14.00 – 14.30	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia		
14.30 – 15.00	Pembukaan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Panitia		
15.00 – 15.30	Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia		
15.30 – 15.45	Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia		
15.45 – 15.55	Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia		
15.55 – 16.00	Penutup	Panitia	Panitia		
KAMIS, 11 APRIL 2019					
10.00 Wita - Selesai	Kecamatan	Partai	Acara/Materi	Panitia	Panitia
	Lasolo Kepulauan	GERINDRA NASDEM HANURA	Registrasi Peserta	Panitia	Panitia
			Pembukaan	Ketua dan Anggota	Panitia

		GOLKAR DEMOKRAT BERKARYA PKB PERINDO PBB		Panwaslu Kecamatan	
			Pemaparan Materi	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
			Pemutaran Video Tutorial	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia
			Diskusi dan Tanya Jawab	Komisioner Panwaslu Kecamatan	Panitia

Tabel. 16 : Jadwal Susunan Acara Pelatihan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan berlangsung selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 9 sampai tanggal 11 April 2019 dengan jumlah Peserta yang dipersiapkan adalah sebanyak 2104 orang yang berasal dari 11 (Sebelas) Partai Politik dan sesuai hasil kesepakatan rapat bersama Partai Politik untuk pelaksanaan Pelatihan saksi Parpol di Kecamatan Lasolo Kepulauan di sepakati hari Kamis tanggal 11 april 2019, Partai yang akan melaksanakan di kecamatan tersebut diantaranya Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Hanura Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai PKB, Partai Perindo dan PBB dilaksanakan secara bergabung.berdasarkan data hasil Pelaksanaan kegiatan hanya dihadiri oleh peserta sebanyak 937 orang dengan rincian sebaran Peserta kegiatan sebagai berikut :

REKAP PELATIHAN SAKSI PARPOL YANG MENGIKUTI PELATIHAN PADA TANGGAL 9 - 11 APRIL 2019

d. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

a. Tabel Pelaksanaan Pelatihan Saksi :

NO	Kabupaten	TPS UPDA TE																		
			Gerindra			Nasdem			PPP			Hanura			GOLKAR			Demokrat		
			Usulan	pelaksanaan		usul an	Pelaksanaan		Usul an	pelaksanaan		usul an	pelaksanaan		usul an	pelaksanaan		usul an	pelaksanaan	
				pese rta hadi r	waktu		pesert a hadir	waktu		pese rta hadi r	waktu		pese rta hadi r	waktu		pese rta hadi r	waktu		pesert a hadir	waktu
1	LANGGIKIM A	14	15	15	08.00- 11.00 Wita	10	10	11.00- 14.00 Wita	-	-	-	14	14	17.00- 20.00 Wita	14	14	08.00- 11.00 Wita	4	0	11.00- 14.00 wita
2	WIWIRANO	17	31	13	08.00- 11.00 Wita	16	11	11.00- 14.00 Wita	-	-	-	17	11	17.00- 20.00 Wita	17	10	08.00- 11.00 Wita	16	15	11.00- 14.00 wita
3	LANDAWE	11	14	10	08.00- 11.00 Wita	6	11	11.00- 14.00 Wita	-	-	-	11	11	17.00- 20.00 Wita	11	11	08.00- 11.00 Wita	6	10	11.00 - 14.00 wita
4	OHEO	19	20	11	08.00- 11.00 Wita	12	6	11.00- 14.00 Wita	19	5	14.00- 17.00 Wita	10	0	17.00- 20.00 Wita	19	2	08.00- 11.00 Wita	19	10	11.00 - 14.00 wita

5	ASERA	26	38	13	08.00- 11.00 Wita	22	13	11.00- 14.00 Wita	26	15	14.00- 17.00 Wita	26	11	17.00- 20.00 Wita	25	10	08.00- 11.00 Wita	26	19	11.00 - 14.00 wita	
6	ANDOWIA	20	24	0	08.00- 11.00 Wita	20	14	11.00- 14.00 Wita	20	7	14.00- 17.00 Wita	20	0	17.00- 20.00 Wita	15	1	08.00- 11.00 Wita	20	16	11.00 - 14.00 wita	
7	MOLAWÉ	18	32	10	08.00- 11.00 Wita	18	18	11.00- 14.00 Wita	-	-	-	18	11	17.00- 20.00 Wita	18	11	08.00- 11.00 Wita	18	11	11.00- 14.00	
8	LASOLO	28	51	15	08.00- 11.00 Wita	23	16	11.00- 14.00 Wita	-	-	-	25	11	17.00- 20.00 Wita	27	14	08.00- 11.00 Wita	28	10	11.00 - 14.00	
9	LASOLO KEPULAUAN	6	12	5	10.00 - 12.00 Wita	6	0	10.00 - 12.00 Wita	-	-	-	6	0	10.00 - 12.00 Wita	6	1	10.00 - 12.00 Wita	5	0	10.00 - 12.00 Wita	
10	WAWOLESE A	11	22	10	08.00- 11.00 Wita	6	11	11.00- 14.00 Wita	-	-	-	11	11	17.00- 20.00 Wita	11	10	08.00- 11.00 Wita	10	10	11.00- 14.00	
11	LEMBO	17	34	16	08.00- 11.00 Wita	3	14	11.00- 14.00 Wita	15	12	14.00- 17.00 wita	5	3	17.00- 20.00 Wita	17	12	08.00- 11.00 Wita	11	11	11.00- 14.00	
12	SAWA	17	35	13	08.00- 11.00 wita	17	13	11.00- 14.00 wita	19	17	14.00- 17.00 wita	17	12	17.00- 20.00 wita	17	11	08.00- 11.00 wita	10	11	11.00- 14.00 wita	
13	MOTUI	16	26	12	08.00- 11.00 wita	16	11	11.00- 14.00 wita	16	11	14.00- 17.00 wita	16	14	17.00- 20.00 wita	16	12	08.00- 11.00 wita	2	11	11.00- 14.00 wita	
NO	Kabupaten	TPS																			

		UPDA TE	Berkarya			PKB			PKS			Perindo			PBB					
			Usul an	Pelaksanaan		Usul an	Pelaksanaan		Usul an	Pelaksanaan		Usul an	Pelaksanaan		Usul an	Pelaksanaan				
				pese rta hadi r	waktu		pesert a hadir	waktu		pese rta hadi r	waktu		pese rta hadi r	waktu		pese rta hadi r	waktu			
1	LANGGIKIM A	14	10	10	14.00- 17.00 Wita	10	11	17.00- 20.00 wita	13	13	08.00- 11.00 Wita	14	14	11.00- 14.00 Wita	9	11	14.00- 17.00 Wita			
2	WIWIRANO	17	-	-	14.00- 17.00 Wita	9	0	17.00- 20.00 wita	17	6	08.00- 11.00 Wita	16	13	11.00- 14.00 Wita	8	14	14.00- 17.00 Wita			
3	LANDAWE	11	9	11	14.00- 17.00 Wita	5	10	17.00- 20.00 wita	4	11	08.00- 11.00 Wita	11	10	11.00- 14.00 Wita	11	11	14.00- 17.00 Wita			
4	OHEO	19	13	2	14.00- 17.00 Wita	19	19	17.00- 20.00 wita	18	0	08.00- 11.00 Wita	19	10	11.00- 14.00 Wita	19	19	14.00- 17.00 Wita			
5	ASERA	26	25	11	14.00- 17.00 Wita	26	16	17.00- 20.00 wita	26	10	08.00- 11.00 Wita	26	12	11.00- 14.00 Wita	14	10	14.00- 17.00 Wita			
6	ANDOWIA	20	15	0	14.00- 17.00 Wita	20	18	17.00- 20.00 wita	21	10	08.00- 11.00 Wita	21	11	11.00- 14.00 Wita	7	18	14.00- 17.00 Wita			
7	MOLAWE	18	13	10	14.00- 17.00 Wita	18	11	17.00- 20.00 wita	13	10	08.00- 11.00 Wita	18	16	11.00- 14.00 Wita	18	15	14.00- 17.00 Wita			

8	LASOLO	28	19	10	14.00- 17.00 Wita	26	11	17.00- 20.00 wita	22	10	08.00- 11.00 Wita	27	11	11.00- 14.00 Wita	28	28	14.00- 17.00 Wita			
9	LASOLO KEPULAUAN	6	6	0	10.00 - 12.00 Wita	6	2	10.00 - 12.00 Wita	-	-	-	4	0	10.00 - 12.00 Wita	6	5	10.00 - 12.00 Wita			
10	WAWOLESE A	11	12	11	14.00- 17.00 Wita	11	10	17.00- 20.00 wita	10	10	08.00- 11.00 Wita	12	10	11.00- 14.00	11	19	14.00- 17.00 Wita			
11	LEMBO	17	16	11	14.00- 17.00 Wita	16	14	17.00- 20.00 wita	0		08.00- 11.00 Wita	2	2	11.00- 14.00	32	23	14.00- 17.00 Wita			
12	SAWA	17	17	10	14.00- 17.00 wita	16	11	17.00- 20.00 wita	0	0	08.00- 11.00 Wita	17	10	11.00- 14.00 wita	17	29	14.00- 17.00 wita			
13	MOTUI	16	16	14	14.00- 17.00 wita	4	10	17.00- 20.00 wita	8	15	08.00- 11.00 wita	16	14	11.00- 14.00 wita	13	11	14.00- 17.00 wita			

Table 17 : Pelatihan Saksi Peserta pemilu

e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Dalam Upaya untuk meningkatkan mutu pengawasan pada seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Khususnya pada tingkatan pengawas yang berstatus Ad Hoc pada Pemilihan Umum tahun 2019, seacara periodik Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan rapat koordinasi dan pembinaan langsung dilapangan terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 seperti yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	UNSUR PESERTA	TUJUAN KEGIATAN
1.	<i>Rapat Koordinasi Penguatan kelembagaan kesekretariatan</i>	<i>03 Agustus 2018</i>	<i>Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Penguatan tentang pemahaman akan tugas,kewenangan dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan</i>
2.	<i>Rapat Koordinasi Internal Bawaslu Kab.Konawe Utara memasuki tahapan Kampanye Pemilu 2019</i>	<i>29 Oktober 2018</i>	<i>Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Konawe Utara dan StakeHolder</i>	<i>Persiapan Pengawasan tahapan Kampanye</i>
3.	<i>Bimtek</i>	<i>6 Desember</i>	<i>Panwaslu</i>	<i>Pemahaman</i>

	<p><i>Penyelesaian Sengketa Pemilu Bagi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara pada Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2019.</i></p>	<p><i>2018</i></p>	<p><i>Kecamatan Se Kabupaten Konawe Utara</i></p>	<p><i>tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu tahun 2019 ditingkatan Panwaslu Kecamatan/Sengketa Cepat</i></p>
<p><i>5.</i></p>	<p><i>Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan pada Pemilu tahun 2019 bersama Staf Teknis Bawaslu Provinsi Sultra terkait Penguatan SDM dan Pembuatan Laporan Keuangan 2019.</i></p>	<p><i>21 Maret 2019</i></p>	<p><i>Kasek dan Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara</i></p>	<p><i>Memberikan Pemahaman dan Penjelasan terkait Pembuatan Laporan Keuangan pada Panwaslu Kecamatan</i></p>

6.	Rapat Koordinasi Evaluasi terkait Pelaksanaan Tahapapan Kampanye Pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Konawe Utara	17 Januari 2019	Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara	Evaluasi berkala hasil pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2019
7.	Rapat Koordinasi Persiapan perekrutan Pengawas TPS Pemilu tahun 2019	28 Februari 2019	Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara	Persiapan Perekrutan Pengawas TPS SeKabupaten Konawe Utara
9.	Rapat Kordinasi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Administratif Pada Pemilu tahun 2019	13 Februari 2019	Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara	Pemahan tentang penanganan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019 pada Panwaslu Kecamatan
10.	Rapat Koordinasi Evaluasi hasil Pengawasan tahapan Pemilihan	19 Februari 2019	Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara	Rapat Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu tahun 2019

	<i>Umum tahun 2019</i>			
11.	<i>Rapat Kerja teknis tata cara penerusan penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2019</i>	<i>21 Februari 2019</i>	<i>Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pemahaman Teknis tata cara Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu tahun 2019</i>
12.	<i>Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Pemilu Tahun 2019 tingkat Kab. Konawe Utara</i>	<i>19 Maret 2019</i>	<i>Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara</i>	<i>Penguatan Kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan</i>
13.	<i>TOT dan Bimtek Saksi Peserta Pemilu tahun 2019</i>	<i>20 Maret 2019</i>	<i>Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pelatihan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Bimtek Saksi Peserta Pemilu tahun 2019 ditingkatan Panwaslu Kecamatan</i>

14.	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Kampanye Media Cetak, Iklan Media Elektronik dan Media Dalam Jaringan serta Rapat Umum pada pemilihan Umum Tahun 2019	23 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara	Pemahaman tentang Kampanye Media Cetak,Iklan Media Elektronik dan Media dalam Jaringan.
15.	Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019	27 s.d 28 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara	Pemahaman tentang tata cara Penangan Temuan dan Laporan ditingkat Panwaslu Kecamatan pada Pemilu tahun 20019

16.	<i>Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Keuangan Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara,</i>	<i>20 s.d 21 Maret 2019</i>	<i>Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara</i>	<i>Panduan penyusunan LPJ Keuangan untuk Sekretriati Panwaslu Kecamatan</i>
17.	<i>Rapat Koordinasi Persiapan Bimtek Saksi Parpol Peserta Pemilu tahun 2019</i>	<i>4 April 2019</i>	<i>Panwaslu Kecamatan SeKabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pembahasan Persiapan teknis pelaksanaan Bimtek saksi Parpol peserta Pemilu tahun 2019</i>

Tabel 18 : Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS tahapan Pemilihan Umum tahun 2019

b. Ketersediaan Dukungan Pelatihan

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KEBUTUHAN PELAKSANAAN PELATIHAN	JADWAL PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU		
				HARI/TANGGAL	PESERTA PEMILU	JMH PESERTA
1	SULTRA	KONAWA UTARA	BUKU SAKU	9 April 2019	GERINDRA	355
2			SEWA GEDUNG		NASDEM	175
3			KURSI		PPP	115
4			MEJA		HANURA	193
5			PROYEKTOR	10 April 2019	GOLKAR	218
6			GENSET		DEMOKRAT	175
7			LAPTOP		BERKARYA	172
8			KONSUMSI		PKB	186
9			CD		11 April 2019	PKS
				PERINDO		203
		PBB	174			

Table 19 : Ketersediaan Dukungan Pelatihan Saksi Parpol Tahun 2019.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU

A. Koordinasi Antar Lembaga

Sesuai amanat Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 102 ayat (1) huruf (c) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menginisiasi Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu baik itu dengan Peserta Pemilu, KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara teknis Pemilu, Pemerintah Daerah, maupun stakeholder lainnya. Koordinasi antar lembaga diperlukan untuk menyamakan pemahaman antar lembaga terkait sebuah pokok persoalan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Konawe Utara. Berikut beberapa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Konawe Utara dalam rangka menyukseskan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu:

No	Tanggal/ Bentuk Koordinasi	Pihak yang menjadi sasaran Koordinasi	Signifikansi pelaksanaan Koordinasi	Tujuan dilaksanakan Koordinasi
	21 Agustus 2018/ Kunjungan koordinasi ke kantor Disdukcapil	-Disdukcapil -KPU Kab. Konawe Utara	Bahwa untuk menuntaskan perekaman KTP-el terhadap pemilih Potensial Non KTP-el perlu mensinkronkan data antara KPU dan Disdukcapil serta merumuskan langkah yang harus dilakukan bersama.	- Bagi Disdukcapil: memperoleh data Pemilih Non KTP-el dari KPU Kab. Konawe Utara; - Bagi KPU Kab. Konawe Utara memperoleh data Valid mengenai progress perekaman KTP-El di Kab. Konawe Utara.
	30 Oktober 2018/Rapat Koordinasi Parpol	Partai Politik tingkat Kabupaten Konawe Utara	wa guna meminimalisir terjadinya pelanggaran pelanggaran pemilu pada pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan baik peserta	Terjadinya kesepakatan antara bawaslu kab. Konawe utara dengan partai politik yang ada di lingkup kab. Konawe utara mengenai hal hal apa saja

			<p>pemilu maupun pihak pihak lain di luar peserta pemilu diperlukan kesepakatan mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku di masa kampanye</p>	<p>yang menjadi larangan larangan pada peserta pemilu dan langkah langkah apa saja yg harus di lakukan.</p>
	<p>Maret 2019/Kunjungan Koordinasi</p>	<p>Satpol Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara</p>	<p>wa dalam rangka menegakkan ketentuan dalam kampanye maka terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya tidak sesuai dengan aturan kampanye maka perlu dilakukan penertibann dengan mempedomani S.E Bawaslu RI Nomor:1990/K.Bawaslu/PM.00 .00/XI/2018</p>	<p>gkoordinasikan langkah-langkah teknis penertiban APK yang melanggar ketentuan kampanye dengan Satpol PP Kabupaten Konawe Utara selaku instansi yang berkompeten dalam penegakan perda dan pembersihan APK dalam wilayah kabupaten Konawe Utara.</p>
	<p>Februari 2018/Kunjungan Koordinasi</p>	<p>KPU Kab. Konawe Utara dan Badan Kesbangpol Kab. Konawe Utara</p>	<p>wa untuk memastikan calon penyelenggara Pemilu memenuhi persyaratan tidak sedang menjadi anggota/pengurus Partai Politik maka perlu berkoordinasi dengan KPU dan Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe Utara selaku instansi yang mengelola arsip Kepengurusan partai Politik di Kabupaten Konawe Utara</p>	<p>k memperoleh data akurat pengurus Partai Politik di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka memastikan keterpenuhan syarat para calon penyelenggara Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Konawe Utara</p>
	<p>uli 2018/ Kunjungan Koordinasi</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Utara.</p>	<p>wa untuk memastikan calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara memenuhi persyaratan tidak sedang menjadi Kepala Desa, perangkat Desa, dan pengurus BumDes maka perlu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku OPD yang membidangi pengarsipan organisasi pemerintahan di Desa.</p>	<p>k memperoleh data mengenai Kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD dan pengurus BumDes di Kabupaten Konawe Utara dalam rangka memastikan keterpenuhan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara pada Pemilu tahun 2019.</p>
	<p>November 2018/ Kunjungan Koordinasi</p>	<p>Bupati, dan Sekda</p>	<p>wa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Konawe Utara</p>	<p>ujudnya komitmen bersama antara Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dengan pihak pembina kepegawaian dalam mewujudkan Netralitas ASN</p>

			<i>maka perlu melakukan koordinasi dengan Bupati dan Sekda Kabupaten Konawe Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.</i>
	<i>Februari 2019/Kunjungan Koordinasi</i>	<i>Kepolisian/ Polsek Asera</i>	<i>wa untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang kondusif di Kabupaten Konawe Utara perlu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat</i>	<i>wujudnya komitmen bersama antara Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dengan pihak Kepolisian dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang kondusif</i>
	<i>Setiap Tahapan Pemilu/ Rapat Koordinasi, Kunjungan Koordinasi, dan Surat Koordinasi</i>	<i>KPU Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>wa untuk memastikan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu 2019 berjalan sesuai ketentuan yang berlaku di perlukan adanya kesamaan pemahamna melalui koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Konawe Utara selaku penyelenggara pengawasan pemilu dengan KPU Kabupaten Konawe Utara selaku penyelenggara tehknis pemilu.</i>	<i>wujudnya pemahaman yang sama antara kedua lembaga penyelenggara pemilu di kab. konawe uatara dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu 2019.</i>

Tabel 20 : kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Konawe Utara dalam rangka menyukseskan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu:

B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Dalam pasal 102 ayat (1) huruf (d) disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Pusat pengawasan Partisipatif Masyarakat adalah bentuk pencegahan pelanggaran Bawaslu dengan menggalang masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan pengawasan Pemilu. Dengan pengawasan Partisipatif diharapkan timbul kesadaran di tengah tengah masyarakat untuk menciptakan Pemilu bermartabat lewat kepedulian terhadap integritas proses Pemilu. Kepedulian tersebut kemudian diwujudkan dengan bersedia menjadi sahabat-sahabat Bawaslu yang bersedia memberi informasi bagi Pengawas Pemilu di sekitarnya mengenai potensi

dugaan pelanggaran yang diketahui. Berikut adalah beberapa kegiatan Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara:

No	Bentuk Kegiatan	Kelompok masyarakat sasaran	Tujuan	Analisa
1	Pendidikan Kepemiluan	Pemilih Pemula (Pelajar SMA)	memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada para pemilih pemula sebagai salah satu bentuk kegiatan pengawasan bawaslu kab. Konawe utara	Bahwa peran Pemilih pemula sangat penting dalam mewujudkan kualitas Pemilu di Kabupaten Konawe Utara. Sebagai pemilih yang baru pertama kali menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2019
2	Pengajian Kepemiluan	Majelis Ta'lim	mewujudkan kesadaran pengawasan Partisipatif Pemilu pada kelompok ibu-ibu Majelis Ta'lim di Kabupaten Konawe Utara	selain di bidang pendidikan, bidang keagamaan juga di pandang penting oleh Bawaslu kab. Konawe Utara dalam melakukan sosialisasi pengawasan kepemiluan, dimana melalui ibu ibu majelis ta'lim dinilai bisa menjadi sarana yang baik guna mensosialisasikan mengenai kepemiluan terhadap kaum perempuan yang berada di kab. Konawe utara pada pemilu tahun 2019.
3	Pengawasan partisipatif	Masyarakat pesisir desa labengki Kec.Lasolo kepulaua	memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat pesisir khususnya di daerah-	dalam sejarah kepemiluan khususnya di kab. Konawe utara yaitu di daerah daerah terpencil sering di temukan

			<i>daerah terpencil</i>	<i>permasalahan dalam hal proses penyelenggaraan pemilu, hal itu di dasari karena kurangnya pemahaman kepemiluan terhadap masyarakat itu sendiri.</i>
--	--	--	-------------------------	---

Tabel 21 : Pengawasan Partisipatif Masyarakat

C. Sosialisasi Produk Hukum

Produk hukum yang berlaku di NKRI, apabila telah secara resmi diundangkan maka ketentuan dalam produk hukum tersebut mengikat dan memaksa seluruh Warga Negara. Demikian pula produk hukum Pemilu baik berupa Undang-undang maupun peraturan turunannya berupa Perbawaslu maupun PKPU. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam produk hukum tersebut. Berikut beberapa kegiatan sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada Pemilu 2019:

No	Waktu Pelaksanaan	Kelompok Masyarakat Sasaran	Target Pelaksanaan	Deskripsi Kegiatan
1	Tanggal 30 Oktober 2018	Rapat koordinasi dengan stakeholder	Pencegahan pengawasan masa kampanye Pemilu 2019	
2	Tanggal 08 Desember 2018	Pelajar SMA (SMA Lembo)	Peningkatan pemahaman kepada pelajar untuk menjadi	Mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bersama Bawaslu dan

			<i>pemilih yang cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya.</i>	<i>Kesbangpol.</i>
3	<i>Tanggal 13 Maret 2019</i>	<i>Pelajar SMA (SMA Sawa)</i>	<i>Peningkatan pemahaman kepada pelajar untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya.</i>	<i>Mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bersama Bawaslu dan Kesbangpol.</i>
4	<i>Tanggal 10 April 2019</i>	<i>Pelajar SMA (SMA Andowia)</i>	<i>Peningkatan pemahaman kepada pelajar untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya.</i>	<i>Mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bersama Bawaslu dan Kesbangpol.</i>
5	<i>Tanggal 11 April 2019</i>	<i>Pelajar SMA (SMA Motui)</i>	<i>Peningkatan pemahaman kepada pelajar untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya.</i>	<i>Mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bersama Bawaslu dan Kesbangpol.</i>

6	Tanggal 12 April 2019	Masyarakat pesisir daerah terpencil (Lasolo Kepulauan)	Peningkatan pemahaman kepada masyarakat pesisir daerah terpencil untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menyalurkan hak pilihnya.	Mensosialisasikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bersama Bawaslu dan Kesbangpol.
---	-----------------------	--	--	--

Tabel 22 : Sosialisasi Produk Hukum


D. Pengawasan Tahapan

Proses pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara diawali dengan langkah identifikasi kerawanan di setiap tahapan Pemilu. Identifikasi kerawanan tersebut dipetakan dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang pengisiannya di konsolidasikan oleh Bawaslu RI. Selanjutnya dengan mempertimbangkan Indeks Kerawanan Pemilu yang telah dibuat, di tentukan fokus dan strategi pengawasan di setiap tahapan yang dimuat dalam bentuk rencana kerja pengawasan untuk dilaksanakan dalam proses pengawasan Pemilu 2019.

Pengawasan tahapan pematkhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Proses Pengawasan.

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih adalah tahapan yang sangat krusial dalam Pemilu, seringkali persoalan utama dalam penyelenggaraan Pemilu diawali dari persoalan data pemilih. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Konawe Utara. Pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan dalam rangkaian proses pemutakhiran data pemilih, Bawaslu. Berikut perkembangan data pemilih berdasarkan Berita Acara penetapannya masing-masing:



Gambar 3 : Grafik Perkembangan Daftar Pemilih 2019

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara beserta jajarannya. Terhadap penyempurnaan proses pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memberi kontribusi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi Bawaslu Kab. Konawe Utara Nomor: 148/BAWASLU-PROV.SG-12/PM.00.02/XI/2018 kepada KPU Kab. Konawe Utara

agar dalam memasukkan pemilih Potensial Non KTP elektronik dalam DPTHP2 maka wajib menyertakan surat pernyataan dari Disdukcapil yang menyatakan bahwa nama-nama tersebut adalah benar-benar Penduduk yang terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Konawe Utara dan akan dituntaskan perekaman KTP-elnya oleh pihak Disdukcapil (Rekomendasi terlampir);

- 2) Panwaslu Kecamatan Langgikima merekomendasikan 4 nama masing-masing a.n HUSNIATI, S.Pd, SAPTO, ARJUNIATI, A.Md Keb, ACHMAR SAMAD, SE kepada PPK Kecamatan Langgikima untuk dimasukkan dalam DPTb karena pemilih tersebut memiliki dokumen kependudukan yang sesuai dan melaporkan diri di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Langgikima sebagai bagian dari gerakan Bawaslu Jaga Hak Pilih.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor:148/BAWASLU-PROV.SG-12/PM.00.02/XI/2018 Telah ditindaklanjuti dengan Disdukcapil membuat surat Pernyataan sebelum KPU Kabupaten Konawe Utara menetapkan DPSHP dengan memasukkan nama-mana pemilih potensial non KTP-el di dalamnya;
- 2) Terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Langgikima PPK menindaklanjuti dengan meneruskan kepada KPU Kab. Konawe Utara untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2)

1. Pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik.

Proses Pengawasan

Tahapan verifikasi Partai Politik tingkat Kabupaten Konawe Utara dilaksanakan dengan tahap-tahap penyerahan dokumen, verifikasi administrasi, verifikasi faktual keanggotaan, kantor, dan

kepengurusan. Tahapan verifikasi Partai Politik berlangsung tanggal 3 Oktober 2017 s.d 6 Februari 2018 sesuai Peraturan KPU Nomor 32 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada saat itu Bawaslu Kabupaten belum terbentuk sehingga proses pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Konawe Utara selaku jajaran dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan tugas pengawasan Verifikasi Partai Politik berdasarkan dengan penugasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pengawasan langsung dan menganalisa hasil pengawasan pada setiap langkah verifikasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berikut alat kerja pengawasan tahapan akhir verifikasi Partai Politik di kabupaten Konawe Utara.

Kab/ Kota	No.	Partai	Jumlah Penduduk	Keanggotaan			Kepengurusan			Domisili Kantor tetap		JML KEC	50% KEC	Kepengurusan			Status Akhir		Temuan Lainnya
				Jumlah anggota Yang di ajukan	MS	TMS	Hasil Verifikasi		Keter wakila n Perem puan	Hasil Verifikasi				JML Kepengu rusan dari sebaran Kecamat an yang dimiliki oleh Partai Politik	MS	TMS	MS	TMS	
							MS	TMS		MS	TMS								
				Diisi jml anggota yang diajukan oleh parpol kepada KPU dari hasil verifikasi hasil perbaikan	Diisi jml anggota yang MS dari verifikasi hasil perbaikan	Diisi jml anggota yang TMS dari verifikasi hasil perbaikan	Diisi jml Pengurus yang MS dari verifikasi hasil perbaikan	Diisi jml Pengurus yang TMS dari verifikasi hasil perbaikan	Diisi angka 1 (satu) jika MS Diisi angka 0 jika TMS	Diisi angka 1 (satu) jika MS Diisi angka 0 jika TMS	Diisi jml kecamatan di Kabupaten Kota	Diisi jml kecamatan di Kabupaten Kota	Diisi jml kepengurusan yang dimiliki oleh parpol	Jika YA diisi angka 1 (satu) Jika tidak ada diisi angka "0"	Jika YA diisi angka 1 (satu) Jika tidak ada diisi angka "0"	Jika YA diisi angka 1 (satu) Jika tidak ada diisi angka "0"	Jika YA diisi angka 1 (satu) Jika tidak ada diisi angka "0"	Diisi poin singkat atas temuan lainnya Dan penjelasan akan temuan dituangkan ke dalam form A	

KONAW E UTARA	1	PBB	64,77 3	166	9	0	3	0	1	1	0	13	7	13	1	0	1	0
	2	GOLKAR	64,77 3	581	30	0	3	0	1	1	0	13	7	11	1	0	1	0
	3	PAN	64,77 3	75	8	0	3	0	1	1	0	13	7	11	1	0	1	0
	4	DEMOKRAT	64,77 3	213	11	0	3	0	1	1	0	13	7	10	1	0	1	0
	5	GERINDR A	64,77 3	69	7	0	3	0	1	1	0	13	7	13	1	0	1	0
	6	GARUDA	64,77 3	125	7	0	3	0	1	1	0	13	7	12	1	0	1	0
	7	HANURA	64,77 3	116	6	0	3	0	1	1	0	13	7	11	1	0	1	0
	8	PKB	64,77 3	81	9	0	3	0	1	1	0	13	7	9	1	0	1	0
	9	NASDEM	64,77 3	121	7	0	3	0	1	1	0	13	7	13	1	0	1	0
	10	PPP	64,77 3	77	8	0	3	0	1	1	0	13	7	10	1	0	1	0
	11	PDIP	64,77 3	83	9	0	3	0	1	1	0	13	7	12	1	0	1	0
	12	PKPI	64,77 3	115	6	0	3	0	1	1	0	13	7	8	1	0	1	0

Tidak
ada
temuan
pelang
garan;
Metode
Sampel
Keang
gotaan.

																			Tidak ada temuan Pelang- garan; Metode Sampel Acak Sederh- ana; Partai PERIND O dinyata- kan Memenu- hi Syarat Keanggo- taan dan Kepeng- urusan pada Verifika- si Parpol sebelu- m Putusa
13	PERINDO	64,77 3	177	8	9	3	0	1	1	0	13	7	10	1	0	1	0		

																		n MK, sehingga PERINDO hanya diverifikasi aspek Domisili Kantor Verifikasi Parpol Pasca Putusan MK
14	BERKARYA	64,773	110	8	3	3	0	1	1	0	13	7	11	1	0	1	0	Tidak ada temuan pelanggaran; Metode Sampel Acak Sederhana; Partai BERKARYA

																			telah dinyata kan Memenu hi Syarat Verifika si Parpol sebelum Putusa n MK sehingg a tidak diverifik asi Pasca Putusa n MK
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 23 : Alat Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Tidak ada temuan dugaan pelanggaran, demikian juga tidak ada Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

2. Pengawasan Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten.

Proses Pengawasan

Dalam tahapan pencalonan DPD dan DPRD Kabupaten terkait pemenuhan syarat pencalonan bagi calon anggota DPD dan DPRD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan DPD sedangkan pencalonan anggota DPRD Kabupaten berdasarkan Perbawaslu Nomor 23 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pencalonan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, Bawaslu Kabupaten mengawasi langsung seluruh keterpenuhan syarat masing-masing calon anggota DPRD, sedangkan pada pencalonan anggota DPD Prov. Sultra Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengawasi proses verifikasi Faktual sampel dukungan calon perseorangan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berikut alat kerja pengawasan tahapan Pencalonan anggota DPRD Kabupaten yang di ajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu di kabupaten Konawe Utara.

No	Partai Politik	Caleg Yang Diajukan				Ket.
		Konut I (6 Kursi)	Konut II (4 Kursi)	Konut III (6 Kusi)	Konut IV (4 Kursi)	
	PKB	6	4	6	4	
	GERINDRA	6	4	6	4	
	PDI-P	6	4	6	4	
	GOLKAR	6	4	6	4	

	<i>NASDEM</i>	6	4	6	4	
6	<i>BERKARYA</i>	6	4	6	4	-
7	<i>PKS</i>	6	4	0	4	<i>Tidak mengajukan calon di Dapil III</i>
8	<i>PERINDO</i>	6	4	6	4	-
9	<i>PPP</i>	6	0	0	4	<i>Tidak mengajukan calon di Dapil II dan III</i>
10	<i>PAN</i>	6	4	6	4	-
11	<i>HANURA</i>	6	4	6	3	<i>Hanya 3 calon yang memenuhi syarat di Dapil IV</i>
12	<i>DEMOKRAT</i>	6	4	6	4	-
13	<i>PBB</i>	6	4	6	4	-
JUMLAH		78	48	66	51	243

Tabel 24 : Jumlah Calon DPRD-Kabupaten yang diajukan Partai Politik.

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Tahapan pencalonan DPD dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe UtaraPelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara berhasil dilalui dengan baik oleh semua pihak yang terkait, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya masalah hukum yang tersisa dari tahapan ini ditandai dengan tidak adanya permohonan sengketa, dugaan pelanggaran administratif, dan tidak

adanyarekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

3. Pengawasan Tahapan Kampanye

Proses Pengawasan

Tahapan Kampanye yang cukup panjang (23 September 2018 – 13 April 2019) merupakan tahapan yang cukup krusial karena aktivitas peserta pemilu untuk menarik simpati pemilih. Proses pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2019 berdasarkan pada Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pengawasan langsung pada setiap kegiatan Kampanye yang dilakukan peserta pemilu mulai dari Kampanye Rapat Umum, Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan penyebaran bahan kampanye di Kabupatepen Konawe Utara. Pengawasan tahapan masa kampanye Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melibatkan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan. Berikut hasil Pengawasan pada masa tahapan kampanye.



Gambar 4 : Infografis Aktivitas Pengawasan pada masa Tahapan Kampanye
(Sumber: Arsip laporan hasil pengawasan Bawaslu Konut)

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Dalam tahapan Kampanye terdapat beberapa himbauan dan temuan dugaan pelanggaran yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut:

- 1) Temuan dugaan pelanggaran Administratif oleh calon anggota DPD No. Urut 67 a.n Yani Muluk dan telah diproses melalui sidang pelanggaran Administratif;
- 2) Temuan dugaan pelanggaran Administratif oleh calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya a.n Abdul Safar juga telah diproses melalui sidang pelanggaran Administratif;
- 3) Temuan pelanggaran netralitas ASN di masa kampanye oleh sdr. **Bahar** telah ditangani dengan keluarnya rekomendasi pelanggaran disiplin sedang oleh KASN;
- 4) Temuan pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu oleh anggota PPS desa Lametono dan telah diteruskan kepada KPU Kab. Konawe Utara untuk diproses secara internal sesuai peraturan DKPP nomor 1 tahun 2019;
- 5) Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan APK;
- 6) Bawaslu Kab. Konawe Utara mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik agar dalam setiap pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka maupun pertemuan terbatas agar dilengkapi dengan STTP dari kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu/KPU.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Satpol PP bersama Bawaslu telah menurunkan sebanyak 721 APK sesuai rekomendasi Bawaslu;
- 2) Setelah Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengirimkan surat himbauan kepada Partai Politik agar dalam setiap pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka maupun pertemuan terbatas agar dilengkapi dengan STTP dari kepolisian yang ditembuskan kepada Bawaslu/KPU, secara umum pelaksanaan kampanye pertemuan

terbatas dan tatap muka di Kabupaten Konawe Utara telah secara prosedural dilengkapi dengan STTP dari Kepolisian.

4. Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Proses Pengawasan

Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 berdasarkan pada Perbawaslu Nomor 30 tahun 2018 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada tahapan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pengawasan langsung mulai dari percetakan surat suara, pengepakan kelengkapan logistik sampai dengan pendistribusian Logistik kelengkapan TPS dari KPU ke PPK untuk memastikan bahwa semua kebutuhan Logistik pemilu di Kabupaten Konawe Utara tepat jenis, jumlah dan kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan, dan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum.

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Dalam tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara beserta jajarannya. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengirimkan 1 buah surat himbauan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara untuk segera berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada kesempatan pertama berkaitan dengan temuan hasil pengawasan bercak noda pada beberapa nama calon anggota DPRD

Provinsi Sulawesi Tenggara di seluruh surat suara pemilihan DPRD Provinsi.

Tindak lanjut terhadap surat himbauan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara berkonsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai temuan bercak noda pada salah satu nama calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di seluruh surat suara pemilihan DPRD Provinsi sesuai hasil pengawasan tanggal 7 Maret 2019”.

5. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Proses Pengawasan

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan pengawasan langsung penyerahan laporan dana kampanye di setiap subtahapan dana kampanye. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengawasan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan serta ketepatan waktu pelaporan dana kampanye peserta pemilu tingkat kabupaten/kota. Tahapan Dana Kampanye merupakan tahapan yang penting yang tidak terlepas dari rangkaian proses pemilu di Kabupaten Konawe Utara, batas akhir penyerahan LPSDK sesuai Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum tanggal 2 Januari 2019 pkl 18.00.

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam tahapan Pelaporan Dana Kampanye tidak ada dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara beserta jajarannya, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara selama tahapan ini. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mengirimkan 1 buah surat himbauan kepada

Ketua/LO Partai Politik tingkat Kabupaten Konawe Utara Perihal batas akhir pelaporan Dana Kampanye, hal ini merupakan bentuk peran aktif Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan tugas Pengawasan dan Pencegahan. Berikut surat himbauan yang di keluarkan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

- 1) Surat himbauan kepada Ketua/LO Partai politik tanggal 29 September 2018 Nomor: 145/BAWASLU-PROV.SG12/PM.00.02/X/2018.

No	Partai/ Pasangan Calon	RKDK	LADK	LPSDK	LPPDK	Keterangan/ hasil audit KAP
1.	PKB	Ada	ada	Ada	Ada	Patuh
2.	GERINDRA	Ada	ada	Ada	Ada	Patuh
3.	PDI-P	Ada	ada	Ada	Ada	Patuh
4.	GOLKAR	Ada	ada	Ada	ada	Patuh
5.	NASDEM	Ada	ada	Ada	ada	Tidak Patuh
6.	BERKARYA	Ada	ada	Ada	Tidak ada	Tidak Patuh
7.	PKS	Ada	ada	Ada	ada	Patuh
8.	PERINDO	Ada	ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	PPP	ada	ada	Ada	Tidak ada	Tidak patuh
10	PAN	ada	ada	Ada	ada	Patuh
11	HANURA	ada	ada	Ada	ada	Patuh
12	DEMOKRAT	ada	ada	Ada	Tidak ada	Tidak patuh
13	PBB	ada	ada	Ada	ada	Patuh

Tabel 25 :Penyerahan Laporan Dana Kampanye oleh peserta Pemilu di Konawe Utara

6. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses Pengawasan.

Tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara sering disebut mahkotanya tahapan Pemilu, karena pada tahapan ini akan ditentukan hasil dari seluruh rangkaian Pemilu yang dijalankan. Proses pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Pengawasan tahapan Pemungutan dan Rekapitulasi Suara Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan sampai dengan Pengawas TPS untuk memastikan semua proses Pemungutan dan Penghitungan Suara TPS berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pada pelaksanaan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang pernah terjadi di Kabupaten Konawe Utara, maka diprediksi bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara di Kabupaten Konawe Utara akan berjalan cukup dinamis dan dimungkinkan terjadinya pelanggaran di dalam proses tersebut.

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, terdapat 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran Pemilu yaitu seseorang memilih lebih dari satu kali dan melanggar ketentuan pidana pasal 516 atau 533 UU Nomor 7 tahun 2017 dan telah diproses di sentra Gakkumdu sesuai mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu. Dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Bawaslu

Kabupaten Konawe Utara dan jajarannya mengeluarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi PSU oleh panwaslucam Molawe di TPS 1 Desa Bandaeha atas peristiwa seseorang memilih tetapi tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK di TPS tersebut;
- 2) Rekomendasi PSU oleh panwaslucam Molawe di TPS 1 Desa Mandiodo atas peristiwa seseorang memilih tetapi tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK di TPS tersebut;
- 3) Rekomendasi PSU oleh panwaslucam Motui di TPS 2 Desa Wawoluri atas peristiwa seseorang memilih tetapi tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK di TPS tersebut;
- 4) Rekomendasi PSU oleh panwaslucam Asera di TPS 1 Kelurahan Wanggudu atas peristiwa seseorang memilih tetapi tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK di TPS tersebut;
- 5) Rekomendasi PSU oleh panwaslucam Asera di TPS 4 Kelurahan Wanggudu atas peristiwa seseorang Pemilih didaftar sebagai DPK sementara pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Konawe;
- 6) Rekomendasi PSU untuk jenis PPWP oleh panwaslucam Wawolesea di TPS 1 Desa Tanjung Bunga atas peristiwa seseorang Pemilih didaftar sebagai DPK dan memilih untuk jenis PPWP sementara pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah;
- 7) Rekomendasi PSU oleh panwaslucam Langgikima di TPS 1 Kelurahan Langgikima atas peristiwa seseorang Pemilih didaftar sebagai DPK sementara pemilih tersebut terdaftar sebagai DPT di Kabupaten Konawe;
- 8) Rekomendasi penghitungan suara ulang pada pleno tingkat kecamatan karena berdasarkan hasil pengawasan terdapat kesalahan penginputan data-data di C1 yang tidak bisa dijelaskan sehingga harus melalui prosedur pembukaan kotak suara dan

penghitungan suara ulang. Panwaslu kecamatan yang merekomendasikan penghitungan suara ulang sebagai berikut:

No	Kecamatan	TPS yang direkomendasikan penghitungan Suara Ulang
1	Motui	1 TPS: 1. TPS 02 Desa Wawoluri
2	Lasolo	8 TPS: 1. TPS 01 dan 02 desa abola 2. TPS 02 Desa Andumowu 3. TPS 01 dan 02 Desa Lametono 4. TPS 01 Desa Lalowaru 5. TPS 02 Desa Basule 6. TPS 01 Desa Otole 7. TPS 02 Desa Watukila 8. TPS 01 dan 03 Desa Tinobu
3.	Molawe	2 TPS: 1. TPS 01 Desa Tapuemea 2. TPS 02 Desa Awila
4	Andowia	5 TPS: 1. TPS 01 Desa Puusuli 2. TPS 01 Desa Banggarema 3. TPS 01 Desa Anggolohipo 4. TPS 01 Desa Laronanga 5. TPS 02 desa Labungga
5.	wiwirano	1 TPS: 1. TPS 01 Desa Wacumelewe
Jumlah		17 TPS

Tabel 26 : Data TPS yang direkomendasikan penghitungan suara ulang
(Sumber: Laporan Hasil Pengawasan Panwaslucam)

Tindak lanjut terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara maupun Panwaslucam, semua rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU maupun PPK sesuai tingkatannya. Kecuali rekomendasi PSU oleh Panwaslucam Langgikima

yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara. Dalam surat jawaban KPU Kab. Konawe Utara Nomor: 184/HK.03.1-SD/7409/KPU-KAB/IV/2019 KPU Kabupaten Konawe Utara menerangkan bahwa tidak dapat melaksanakan PSU tidak ada waktu untuk melakukan persiapan PSU tersebut, sebab surat rekomendasi tersebut diterima oleh KPU Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan batas akhir dimungkinkannya pelaksanaan PSU menurut UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga menurut KPU Kabupaten Konawe Utara tidak memungkinkan lagi waktu untuk melaksanakan PSU. Berikut ini data penyaluran hak pilih dalam Pemilu di Kabupaten Konawe Utara.

No	Jenis Pemilihan	Daftar Pemilih				Jumlah Pemilih				Jml suara sah	Jml Suara Tdk Sah	Sura Rusak /Keliru coblo s	partisi pasi pemilih
		DPT	DPT b	DPK	Jml	DPT	DPTb	DPK	Jml				
1	PPWP	42407	766	749	43922	38653	380	737	39770	38632	1138	21	
2	DPD	42407	766	749	43922	38684	235	737	39656	31148	8508	33	
3	DPR-RI	42407	766	749	43922	38684	235	737	39656	33391	6265	37	
4	DPRD Provinsi	42407	766	749	43922	38684	117	737	39538	35944	3594	44	
5	DPRD Kab. I	12302	177	291	12770	11182	29	284	11495	11045	450	18	
6	DPRD Kab. II	8127	324	138	8589	7429	6	134	7569	7325	244	14	
7	DPRD Kab. III	12798	225	199	13222	11580	20	199	11799	11298	501	30	
8	DPRD Kab. IV	9180	40	121	9341	8493	7	120	8620	8289	331	16	

Tabel 27 : Data penyaluran hak pilih Pemilu 2019 di Konawe Utara

(Sumber: DB1 KPU Konawe Utara)



Gambar 5 : Infografis Hasil Pengawasan Pemungutan,Perhitungan dan Rekapitulasi suara Pemilu 2019

7. Pengawasan Non Tahapan Pengawasan ASN

Proses Pengawasan

Pengawasan Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tidak melakukan secara khusus tetapi telah termasuk (*include*) dalam pengawasan tahapan pemilu yang rawan adanya pelanggaran netralitas ASN. Pengawasan non tahapan ASN dibuat berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN. Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang untuk menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon ataupun peserta Pemilu, hal ini tegas diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tahapan yang paling rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN adalah pada masa kampanye, masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara. Di Kabupaten Konawe Utara pelanggaran netralitas ASN adalah jenis pelanggaran yang jamak dilakukan dalam pilkada maupun Pemilu sebelumnya.

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada Non Tahapan Pengawasan ASN terdapat 2 temuan pelanggaran netralitas ASN selama pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu:

1. Dugaan pelanggaran Netralitas ASN, yang terjadi tanggal 13 Oktober 2018 oleh Sdr. Abdul Halim Alkaf ASN pada Kantor Camat Wawolesea.
2. Dugaan pelanggaran Netralitas ASN, yang terjadi tanggal 20 Maret 2019 oleh Sdr. Bahar Sekretaris Camat Lasolo.

Pelanggaran netralitas ASN yang menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah diproses sesuai mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan kajian dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan bukti-bukti serta hasil klarifikasi terlapor, saksi, dan penemu selanjutnya hasil kajian dugaan pelanggaran diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara KASN di Jakarta selaku institusi yang berwenang dalam penegakan disiplin ASN.

Tindak lanjut terhadap temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut:

Atas penerusan kajian pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah menerima tembusan rekomendasi KASN kepada Bupati Konawe Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Utara. Rekomendasi KASN tersebut menegaskan bahwa KASN berpendapat sama dengan kajian Bawaslu Kab. Konawe Utara dan merekomendasikan kepada Bupati Konawe Utara untuk menjatuhkan sanksi Disiplin Sedang kepada kedua ASN tersebut.

8. Pengawasan Non Tahapan Politik Uang

Proses Pengawasan

Politik uang adalah isu hangat dalam setiap Pemilu maupun Pilkada dimana tindakan pelanggaran berupa politik uang seringkali dianggap jalan pintas bagi peserta Pemilu untuk memperoleh suara pemilih. Tahapan Pemilu yang paling rawan terjadinya pelanggaran

politik uang adalah pada tahapan Kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara. Menurut pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Politik uang didefinisikan sebagai tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih untuk memilih atau tidak memilih dengan cara tertentu. Pengawasan Non Tahapan Politik Uang bukan merupakan sebuah tahapan tertentu dalam Pemilu 2019, pengawasan politik uang telah termasuk (*include*) dalam pengawasan tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam melakukan pengawasan politik uang pada kegiatan Kampanye, masa tenang, ataupun di hari pelaksanaan pemungutan suara. Secara khusus Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan patroli pengawasan politik uang di masa tenang sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI nomor: 0711/K.BAWASLU/PM/01.00/III/2019 tentang kegiatan Patroli Pengawasan Politik Uang. Patroli pengawasan dilakukan serentak oleh seluruh jajaran pengawas pemilu di wilayah Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 14, 15, dan 16 April 2017 dan di intensifkan pada waktu-waktu yang diduga rawan terjadinya praktik politik uang yaitu di malam hari pukul 22.00 Wita hingga dini hari.

Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada Non Tahapan Politik Uang Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, meski dengan gerakan patroli pengawasan politik uang yang masif dari segenap pengawas Pemilu di Kabupaten Konawe Utara tidak ada temuan ataupun laporan mengenai tindak pidana politik uang. Fenomena politik uang di setiap Pemilu maupun Pilkada selalu menjadi isu di tengah masyarakat akan tetapi pembuktian bahwa tindakan tersebut benar-benar terjadi sangat jarang dapat dilakukan sebab tidak ada bukti maupun masyarakat yang bersedia memberi kesaksian untuk dapat diproses dalam mekanisme penanganan pelanggaran. Selain itu para pihak yang akan melakukan tindakan politik uang dapat dipastikan menghindari pengawasan dari pengawas Pemilu, sehingga meski

dengan intensitas pengawasan yang tinggi pada patroli pengawasan politik uang tetap saja tidak ada tindakan politik uang yang ditemukan oleh pengawas Pemilu. Kepedulian masyarakat di Kabupaten Konawe Utara terhadap pelanggaran politik uang baru sebatas “melempar bola” kepada Bawaslu dengan memberi informasi bahwa sedang terjadi tindakan bagi-bagi uang di sebuah lokasi, tetapi saat jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berusaha menelusuri dan memastikan kebenaran informasi itu masyarakat yang memberi informasi tersebut tidak bersedia memberi keterangan lebih jauh. Hal seperti itulah yang dirasakan oleh Panwaslu Kecamatan Wawolesea, Andowia, Oheo, dan Langgikima. Dengan tidak adanya temuan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas Pemilu, Bawaslu Kab.Konawe Utara berharap bahwa hal tersebut karena keberhasilan upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kab. Konawe Utara, bukan sebaliknya bahwa terjadi pelanggaran politik uang yang tidak diketahui oleh pengawas Pemilu tetapi tidak dilaporkan oleh masyarakat.

9. Non Tahapan Politisasi SARA

Proses Pengawasan

Aktivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terhadap Non Tahapan Politisasi SARA telah termasuk dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang. Istilah SARA merupakan akronim dari kata Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan. Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2018 memiliki komposisi suku dan agama sebagai berikut:

Kecamatan Subdistrict	Islam Islam	Protestan Christian	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Sawa	13.47	0.05	0.00	0.27	0.00
2 Motui	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Lembo	8.11	0.01	0.00	0.00	0.00
4 Lasolo	18.68	0.02	0.00	0.01	0.00
5 Molawe	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Asera	10.01	0.04	0.00	0.01	0.00
7 Andowia	9.36	0.02	0.00	0.00	0.00
8 Oheo	7.45	0.04	0.00	0.45	0.00
9 Langgikima	4.41	0.31	0.00	0.50	0.00
10 Wiwirano	8.35	0.21	0.00	2.16	0.00
Konawe Utara	95.05	0.70	0.00	3.40	0.00

*Tabel Persentase Penduduk menurut agama kepercayaan yang
Gambar 6 : Komposisi Suku, Ras dan Agama di wilayah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2018. (Sumber: BPS Konut)*

Dari data diatas, kecamatan yang paling heterogen komposisi suku dan agama penduduknya terdapat di kecamatan Wiwirano, Landawe, dan Langgikima dengan komposisi sebagai berikut:

Meski dengan heterogenitas suku dan agama seperti di atas dalam kehidupan sosial bermasyarakat di kabupaten Konawe Utara belum pernah terjadi gesekan atau gangguan keamanan akibat isu SARA. Demikian pula dalam beberapa pelaksanaan Pilkada dan Pemilu di Kabupaten Konawe Utara belum pernah terjadi gangguan yang bersumber dari konflik akibat isu SARA.

Hasil Pengawasan dan Tindak lanjut

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan Pemilu 2019, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bermotif politisasi SARA di Kabupaten Konawe Utara. Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Konawe Utara berjalan dengan aman dan damai tidak ada konflik atau masalah Kamtibmas yang timbul akibat Pemilu, sejak awal hingga akhir tahapan Pemilu tidak ditemukan adanya upaya peserta Pemilu untuk mempolitisasi isu SARA, suasana yang kondusif ini tentunya juga berkat upaya pencegahan berupa sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari Politisasi SARA tentunya harus disyukuri sebagai keberhasilan seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Utara dan sebuah bentuk kedewasaan berpolitik bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu di Konawe Utara.

E. Supervisi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, disamping telah melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana tersebut di atas, juga

melakukan kegiatan supervisi ke Kecamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah kebijakan-kebijakan teknis pengawasan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melalui surat edaran dilaksanakan dengan baik oleh pengawasan Pemilu di Kecamatan atau tidak. Kegiatan ini juga dalam rangka untuk melakukan cek dan klarifikasi terhadap masalah-masalah yang muncul di Kecamatan dan sekaligus memberikan asistensi penyelesaiannya. Pada pelaksanaannya, berdasarkan informasi, data dan peta persoalan yang ada, kegiatan supervisi ini dilakukan di tiga belas Kecamatan yaitu, Kecamatan Wiwirano, Langgikima, Landawe, Oheo, Asera, Andowia, Molawe, Lasolo, Lasolo Kepulauan, Wawolesea, Lembo, Sawa, dan Motui.

Supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslucam, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS merupakan salah satu kewajiban Bawaslu Kabupaten yang termuat dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 102 huruf (b) yang berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya”.

Pembinaan dan pengawasan terhadap tugas pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Konawe Utara dilakukan tidak terbatas pada kegiatan supervisi yang diagendakan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara selalu memberikan petunjuk dan arahan atas dinamika pengawasan yang terjadi di lapangan baik secara langsung maupun melalui saluran telekomunikasi. Berikut ini kegiatan supervisi oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan sepanjang Pemilu 2019:

No	Sasaran Supervisi	Pokok masalah yang disupervisi	Proses Supervisi	Hasil Supervisi
1	<i>Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pelaksanaan pengawasan tahapan masa</i>	<i>Bawaslu Kabupaten melakukan</i>	<i>Meningkatkan pemahaman Panwaslucam dan</i>

		<i>Kampanye</i>	<i>supervisi kesiapan panwaslucam dalam melaksanakan tahapan kampanye</i>	<i>Panwaslu Desa/Kelurahan terkait pengawasan dalam melaksanakan tahapan masa kampanye</i>
2	<i>Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Proses pengiriman data melalui Aplikasi Siwaslu</i>	<i>Bawaslu Kabupaten beserta Staf Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap tata cara pengiriman laporan melalui aplikasi siwaslu.</i>	<i>Panwaslucam dan Panwas Desa lebih memahami mekanisme pengiriman laporan melalui aplikasi siwaslu pada waktu yang telah di tentukan</i>
3	<i>Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pelaksanaan pembetulan dan pelantikan PTPS se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Bawaslu Kabupaten melakukan supervisi dalam pelantikan PTPS persiapan pengawasan pada hari pemungutan suara.</i>	<i>meningkatkan pengawasan yang efektif dalam melaksanakan tugas pada tahapan yang di laksanakan</i>
4	<i>Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Proses pembekalan dan pelatihan saksi partai politik</i>	<i>Bawaslu melakukan supervisi terhadap pelatihan saksi Partai Politik.</i>	<i>Melalui pembekalan/pelatihan ini saksi dapat memahami tata cara dan proses pelaksanaan pemungutan surat</i>

				<i>suara.</i>
5	<i>Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pelaksanaan pengawasan di masa tenang pada pemilu 2019</i>	<i>Bawaslu Kabupaten melakukan supervisi terhadap Panwascam dalam melaksanakan pengawasan di masa tenang.</i>	<i>Melalui supervisi peningkatan pengawasan dapat mencegah adanya Kampanye dan Money Politik di masa tenang</i>
6	<i>PPK se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pelaksanaan pleno pemungutan dan penghitungan suara</i>	<i>Bawaslu Kabupaten melakukan supervisi dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan</i>	<i>Dalam pengawasan pelaksanaan Pleno di tingkat Kecamatan dapat di lakukan pembetulan/perubahan dengan adanya selisi hasil di karenakan kesalahan penulisan pada rekap tingkat KPPS.</i>
7	<i>Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara</i>	<i>Pembuatan laporan akhir pengawasan</i>	<i>Bawaslu Kabupaten melakukan supervisi dalam pembuatan laporan akhir pengawasan.</i>	<i>Pelaksanaan supervisi pembuatan laporan akhir dalam bentuk pengumpulan dokumen pendukung yang bersumber dari hasil pengawasan di tingkat Desa dan Kecamatan</i>

Tabel 28 : Supervisi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara

BAB V

PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Temuan ini menurut Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai Temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2. Rapat pleno oleh Bawaslu dilakukan paling lama 7 hari kerja sejak ditemukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17, Ayat (1): Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.

Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran (*vide* Pasal 1 angka 25 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017). Pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil pengawasan aktif Bawaslu Konawe Kabupaten Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap 8 (Delapan) temuan yang bersumber dari Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan Panwaslucam se-Kabupaten Konawe Utara. diantaranya berupa dua (2) kasus pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari temuan Badan Pengawas pemilu kabupaten dan Pengawas Pemilu Kecamatan, tiga (3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang bersumber dari temuan Badan pengawas Pemilu Kabupaten dan Pengawas Pemilu Kecamatan, dua (2) Pelanggaran Administrasi Pemilu dan satu (1) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.



Gambar 7: Infografis Penindakan temuan Pelanggaran Pemilu 2019

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa hingga periode April 2019, telah memproses dua (2) rangkaian kasus penanganan temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 yang bersumber dari temuan Panwaslu Kecamatan asera dan Panwaslu Kecamatan

Wawolesea yang direkomendasikan di Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk dilakukan Pemeriksaan melalui Sidang Administrasi Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kecamatan Asera tentang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019 dengan terlapor Ir. A. Yani Muluk, M.Si, calon anggota DPD RI nomor urut 67 yang diduga telah melakukan kegiatan kampanye pada kegiatan kampanye Partai Golkar dan temuan Panwaslu Kecamatan Wawolesea dengan terlapor Abdul Safar, A.Md calon anggota DPRD kabupaten Konawe Utara yang diduga melakukan kegiatan kampanye pada pesta syukuran aqiqah telah dilakukan pemeriksaan Pendahuluan melalui rapat pleno majelis pemeriksa dalam hal ini Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan dinyatakan dicatat dalam buku registrasi nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab/28.11/II/2019 pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan nomor 02/TM/PL/ADM/Kab/28.11/III/2019 pada tanggal 14 Maret 2019, untuk selanjutnya diagendakan dalam Sidang Putusan Pendahuluan tentang keterpenuhan syarat formil dan materil, dan setelah dilakukan penelitian tentang status pelapor, terlapor serta tentang waktu laporan maka majelis Pemeriksa dalam hal ini pimpinan Bawaslu Kabupaten konawe Utara terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Panwaslu Kecamatan Asera dan temuan Panwaslu Kecamatan Wawolesea ditetapkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus temuan yang di sampaikan penemu;

- Bahwa temuan yang di sampaikan Panwaslu Kecamatan Asera dan Panwaslu Kecamatan Wawolesea ke Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam formulir ADM 1 memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan secara terbuka;

Serta dalam amar putusan pada Putusan Pendahuluan majelis pemeriksa :

- Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
- Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Bahwa majelis Pemeriksa dalam hal ini Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam sidang Pemeriksaan telah membaca Laporan Pelapor, mendengar keterangan pelapor, mendengar jawaban terlapor, mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan pelapor yang pada pokoknya bahwa dalam pemeriksaan sidang pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaporkan oleh Pelapor Abadi, S.Sos, Surajan Arfa, S.Pi, Tony Ardiansyah, SH dalam hal ini selaku Panwaslu Kecamatan Asera dengan terlapor Ir. A. Yani Muluk, M.Si dalam hal ini Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara,serta yang dilaporkan oleh pelapor Musriwan, SH, Muh. Asran Amrin, S.Pd, Musryadin, s.Pd dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Wawolesea dengan terlapor Abdul Safar, A.Md dalam hal ini calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara, terhadap hasil pemeriksaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis pemeriksa berkesimpulan sebagai berikut :

Terhadap Temuan Panwaslu Kecamatan Asera

1. Bahwa Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggaraatas nama Ir. Yani Muluk, M.Si merupakan Peserta Pemilu perseorangan yang telah didaftarkan di KPU ;

2. Bahwa terlapor atas nama Ir. Yani Muluk, M.Si Calon Anggota DPD RI nomor urut 67 menghadiri pertemuan di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera pada tanggal 03 Februari 2019 dimana dalam pertemuan tersebut terlapor naik ke panggung memperkenalkan diri sebagai calon Anggota DPD RI, Sesuai Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan metode kampanye pertemuan Tatap Muka;
3. Bahwa terlapor sebagai Calon Anggota DPD RI peserta Pemilu Perseorangan pada saat melakukan kampanye pertemuan tatap muka tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara;
4. Bahwa tindakan Saudara Ir. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67 daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara yang menghadiri dan naik ke panggung serta berbicara pada kegiatan kampanye/pertemuan Tatap Muka Partai Golkar bertentangan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 4 Ayat (4) Calon Anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye Untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ;
5. Bahwa tindakan terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang

melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bahwa Pimpinan Majelis Pemeriksa dalam hal ini Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Utara oleh **1) Burhan, SE**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Hartian, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Abd. Makmur, S.Pd.,M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat Belas Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Menyatakan:

1. terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu Nomor Urut 67, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu Nomor urut 67, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara

Terhadap Temuan Panwaslu Kecamatan Wawolesea

1. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara atas nama Abdul Safar, A.Md merupakan Peserta Kampanye yang telah didaftarkan di KPU ;
2. Bahwa terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3 daerah pemilihan Kabupaten Konawe Utara menghadiri undangan Aqiqah di dusun 3 Desa Toreo Kecamatan Wawolesea pada tanggal 24 Februari 2019 dimana terlapor naik ke panggung memperkenalkan diri

sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memenuhi unsur kampanye karena terdapat kegiatan meyakinkan pemilih dengan menawarkan citra diri Peserta Pemilu dengan metode kampanye pertemuan terbatas;

3. Bahwa terlapor sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3 peserta Pemilu pada saat melakukan kampanye pertemuan terbatas tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tembusannya kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara;
4. Bahwa tindakan terlapor bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu.


Bahwa Pimpinan Majelis Pemeriksa dalam hal ini Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Utara oleh **1) Burhan, SE**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2) Hartian, S.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Abd. Makmur, S.Pd., M.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Menyatakan :

1. terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3

Kabupaten Konawe Utara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara
3. Memerintahkan kepada terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara untuk memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Adapun data hasil penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut dapat dilihat padagambar dan tabel berikut :



Gambar 8 : Infografis Penindakan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019



Temuan Pelanggaran Administrasi Panwaslu Kecamatan Wawolesea, yang direkomendasikan di Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019



Gambar 9 : Infografis Penindakan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019

No	Tahapan	Nomor /Tanggal registrasi	Jumlah Temuan	Penemu/ Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Putusan	Tindak lanjut
1.	Kampanye	001/T M/PL/ADM/Kab/28.11/II/2019 Tanggal, 25 Pebruari 2019)	2 (Dua)	Penemu : Abadi, S.Sos, Surajan Arfa, S.Pi, Tony Ardiansyah, SH (Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Asera) Terlapor : Ir. A. Yani Muluk, M.Si (Calon Anggota DPD RI Nomor urut 67)	a. Pada Tanggal 3 Februari 2019, Panwaslu Kecamatan Asera melaksanakan Pengawasan Kampanye Pertemuan Tatap Muka/ temu kader dan simpatisan yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Konawe Utara. Kegiatan	1. Menyatakan terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Si sebagai Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu Nomor Urut 67, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu	Berdasarkan hasil putusan majelis sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir ADM 14 sebagaimana diatur dalam Peraturan

					<p>yang seharusnya dilaksanakan Pada Pukul 19:00 Wita, sesuai Surat Pemberitahuan 03/DPD-GOLKAR KONUT/TK /II/2019, di undur sampai pada Pukul 20:30 Wita.</p> <p>b. Kegiatan Kampanye dan Temu kader partai Golkar dihadiri oleh Caleg DPRD Provinsi Sultra (H.hery Asiku.SE), Caleg DPRD</p>	<p>2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Ir. A. YANI MULUK, M.Sisebagai Calon Anggota DPD RI Peserta Pemilu Nomor urut 67, Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara</p>	<p>Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pelanggaran administrasi Pemilihan Umum tahun 2019</p> <p>2. Meneruskan putusan kepada terlapor untuk dilakukan perbaikan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Kabupaten (Ir. Ariansyah Manaf, Sardin B, Saemin, Rosma Hayati Latif, S.Sos, Asdiana, S.Sos) Dan Ketua Partai Golkar Kabupaten Konawe Utara (Ir. Saprin). Disamping itu peserta kampanye dari masa tim pemenanga n, simpatisan dan masyarakat yang terdiri dari 3 Desa (Puuwanggu</p>	tahun 2019.
--	--	--	--	--	---	-------------

					<p>du, Alaawang udu dan Wanggudu Raya).</p> <p>c. Kampanye diawali dengan sambutan dan pengaraha n yang di sampaikan oleh sdr. Ir.Saprin. selanjutnya secara bergantian sambutan dan arahan disampaika n oleh H.Hery Asiku.SE, dilanjutkan oleh Sdr Sardin B, disusul oleh Sdr. Ir. Ariansyah Manaf dan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>Saemin.</i></p> <p>d. <i>Dalam pelaksanaan kampanye, materi kampanye yang disampaikan berupa Visi Misi dan Program Partai Golkar dan Ajakan serta himbauan Untuk memilih Caleg DPRD Provinsi dan Caleg DPRD kabupaten dari Partai Golkar.</i></p> <p>e. <i>Sebelum kegiatan</i></p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p><i>kampanye berakhir pada Pukul 22:40 Wita, Sdr Ir.Saprin penyampaian kepada peserta kampanye bahwa ada salah seorang Calon Anggota DPD-RI Nomor Urut 67 Sdr. Ir. Yani Muluk. Setelah itu Ir. Saprin Memanggil Calon Anggota DPD-RI tersebut untuk naik ke panggung sekaligus memperkenalkan diri.</i></p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p><i>f. Pada Pukul 21:28 Wita, Ir.Yani Muluk naik ke panggung dan berbicara di depan peserta Kampanye. Hal-hal yang disampaikan menyangkut pengalaman pribadi, Rekam Jejak di Lembaga Legislatif serta kepartaian. Disamping itu, yang bersangkutan juga menyampaikan Untuk memilih Caleg DPRD-</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Provinsi Sdr. H. Hery Asiku.SE Diakhir penyampai anya, yang bersangkutan meminta dukungan untuk memilihnya sebagai Anggota DPD-RI Nomor Urut 67.		
2	Kampanye	002/T M/PL/ ADM/K ab/28. 11/III/2 019 Tanggal, 14 Maret 2019		Penemu : Musriwan , SH, Muh.Asra n Amrin, S.Pd, Musryadi n, S.Pd(Ketu a dan Anggota Panwaslu Kecamata n	1) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2019 bertempat di dusun 3 Desa Toreo Kecamatan Konawe Utara ada kegiatan Pesta Aqiqah	1.Menyatakan terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3	Berdasarkan hasil putusan majelis sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administrasi maka direkomend asikan hal- hal sebagai berikut:

		<p>Wawolese a)</p> <p>Terlapor : Abd. Safar, A.Md (Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara)</p>	<p>saudara Judin dalam kegiatan tersebut saudara Abdul Safar, A.Md selaku sebagai MC dan juga merupakan Calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah</p>	<p>Kabupaten Konawe Utara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu</p> <p>2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara</p> <p>3. Memeri</p>	<p>1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir ADM 14 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pelanggaran administrasi Pemilihan Umum tahun 2019</p> <p>2. Meneruskan putusan kepada terlapor untuk dilakukan perbaikan tata cara, prosedur atau</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>pemilihan 3 serta memanggil dan memperken alkan Saudari Wely Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Nasdem Nomor urut 3 daerah pemilihan 3 dan saudara Ginda Ishak Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Partai Gerindra nomor urut 3 daerah pemilihan 3</p>	<p>ntahkan kepada terlapor atas nama Abdul Safar, A.Md sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya Nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara untuk memperbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan</p>	<p>mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Penyelengg araan Pemilu tahun 2019</p>
--	--	--	---	---	--

			<p><i>serta mengajak para tamu undangan untuk memilih salah satu calon Anggota DPRD daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe utara yang telah disebutkan oleh terlapor;</i></p> <p><i>2) Bahwa Pelapor dalam hal ini Panwaslu Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara menemuka n adanya</i></p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertemuan terbatas yang dilaksanakan di dusun 3 Desa Toreo Kecamatan Wawolesea , Kabupaten Konawe Utara dihadiri Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3, Saudara Abdul Safar, A.Md untuk berkampan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>ye sebagaima na dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2019 pasal 1 ayat (21) "Kampanye pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakink an pemilih dengan menawarka</p>	
--	--	--	--	--

			<p><i>n visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu” tindakan terlapor yang menyampaikan nomor urutan, daerah pemilihan dan partai serta mengajak tamu undangan untuk memilih salah satu caleg dari daerah pemilihan 3 yang telah disebutkan oleh terlapor merupakan kegiatan kampanye;</i></p>	
--	--	--	---	--

			<p>3) <i>Bahwa pada saat kegiatan acara aqiqah di Desa Toreo Kecamatan Wawolesea duga pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Saudara Abdul Safar, A.Md Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6, daerah pemilihan 3 melakukan kampanye dengan memperkenalkan citra diri</i></p>		
--	--	--	---	--	--

			<p> <i>mengajak pemilih untuk memilih saudari Weli dari Partai Nasdem Calon Anggota DPRD Kabupaten Nomor urut 3 daerah pemilihan 3 dan Saudara Ginda Ishak dari partai Gerindra Calon Anggota nomor urut 3 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara tindak tersebut terdapat</i> </p>	
--	--	--	---	--

			<p>unsur dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparatus Kepolisian Negara Republik</p>	
--	--	--	---	--

			<p><i>Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KI P Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, sesuai dengan tingkatannya ” tindakan terlapor yang berkampanye pada acara aqiqah di desa toreo kecamatan Wawolesea yang tidak</i></p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>memiliki surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) peraturan PKU 23</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p><i>tahun 2018;</i></p> <p><i>4) Bahwa</i></p> <p><i>berdasarka</i></p> <p><i>n Undang-</i></p> <p><i>Undang</i></p> <p><i>Nomor 7</i></p> <p><i>Tahun</i></p> <p><i>2017</i></p> <p><i>tentang</i></p> <p><i>Pemilihan</i></p> <p><i>Umum dan</i></p> <p><i>Pasal 19</i></p> <p><i>Peraturan</i></p> <p><i>Badan</i></p> <p><i>Pengawas</i></p> <p><i>Pemilihan</i></p> <p><i>Umum</i></p> <p><i>Nomor 8</i></p> <p><i>Tahun</i></p> <p><i>2018</i></p> <p><i>tentang</i></p> <p><i>Penyelesai</i></p> <p><i>an</i></p> <p><i>Pelanggara</i></p> <p><i>n</i></p> <p><i>Administrati</i></p> <p><i>f Pemilihan</i></p> <p><i>Umum,</i></p> <p><i>pertemuan</i></p> <p><i>Terbatas</i></p> <p><i>yang</i></p> <p><i>dilaksana</i></p>	
--	--	--	--	--

			<p>n oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Berkarya nomor urut 6 daerah pemilihan 3 Kabupaten Konawe Utara Saudara Abdul Safar, A.Md adalah Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme</p>	
--	--	--	--	--

				yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.		
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 29 : Data Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2019

2. Temuan Pelanggaran Kode Etik

Bahwa pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 diwilayah Yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa hingga periode April 2019 telah memproses tiga (3) temuan dugaan pelanggaran kode etik pada tahapan pemutakhiran Data dan tahapan kampanye pada pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR RI, Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Anggota DPDRI yang bersumber satu (1) Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada penyelenggara Pemilu tetap dalam hal ini Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe Utara yang diregistrasi dengan nomor:01/TM/PP/Kab/28.11/II/2019 pada tanggal 01 Pebruari 2019, satu (1) Temuan yang bersumber dari Panwaslu Kecamatan Lasolo tentang penyelenggara Pemilu Adhoc yang diregistrasi dengan nomor: 001/TM/PL/cam.lasolo/12.08/II/2019 pada tanggal 15 Pebruari 2019 sertasatu (1) temuan bersumber dari Panwaslu Kecamatan

Andowiatentang penyelenggara Pemilu Adhoc yang diregistrasi dengan nomor:001/TM/PL/cam.lasolo/12.08/II/2019 pada tanggal 19 Pebruari 2019.



Gambar 10 : Infografis Penanganan Pelanggaran kode Etik

1). Penyelenggara Pemilu Tetap

Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Yang dilaporkan oleh Indra Thalib dan Marwati diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 11 Januari 2018 berupa surat yang dikirim melalui Pos, melaporkan adanya Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh Syawal Sumarata (Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara), Asmul,S.Si (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara), Zul Juliska Praja (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara), PPK Sawa, PPK Molawe, PPK Lasolo, dan PPK Lembo. Namun saudara Indra Thalib dan saudari Marwati sebagai Pelapor tidak hadir dikantor Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, setelah dihubungi Via telepon Seluler saudara Indra Thalib menjelaskan tidak mengetahui tentang Surat tersebut, Maka pada tanggal 14 Januari 2019 Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara

mengirim surat Kepada saudara Indra Thalib untuk hadir di kantor Bawaslu kabupaten Konawe Utara dalam rangka melengkapi laporannya, namun saudara Indra Thalib juga tidak menghadiri undangan tersebut, dan Bawaslu kabupaten Konawe Utara beberapa kali menghubungi Saudari Marwati via telepon seluler tidak dapat terhubung, maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 21 Januari 2019 membentuk tim investigasi untuk melakukan menelusuran terkait Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut.

Sehingga pada tanggal 01 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memutuskan menjadikan **Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu** yang dilaporkan oleh Saudara Indra Thalib dan Saudari Marwati. Terhadap Syawal Sumarata (Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara), Asmul (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara), Zul Juliska Praja (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara) pada tanggal 17 Nopember 2018 ditandai “*ditag*”, oleh Andi Herman pemilik akun Facebook Andi Xu Whua yang memposting gambar beberapa anggota PPK yang lagi bernyanyi di ruangan dengan botol minuman bir pada postingan gambar dengan tulisan “***Re-Fresh usai olah data DPTHP 2*** dan terlihat pada potingan ***Andy Xu Whua bersama Asmul dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke***”. Postingan ini masih terlihat hingga 22 Januari 2019 bahwa terhadap postingan tersebut diduga Syawal, Asmul dan Zul Juliska Praja mengabaikan postingan tersebut, hal ini bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu”. Dugaan Pelanggaran Etik yang diduga dilakukan oleh Yusdiana (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara), Tiana (Anggota PPK Lasolo), Endang Kusmawati, S.Pd (Anggota PPK Molawe), Nurhana (Anggota PPK Sawa) terlihat berpose di depan karaoke

Masterpeace dan dalam ruangan sedang bernyanyi secara bersama dalam postingan tanggal 30 Nopember 2018 pada akun Facebook Yhana AlwaysHappyfun dengan tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!** ”Postingan ini masih terlihat hingga 22 Januari 2019 bahwa terhadap tindakan dan postingan tersebut diduga Yusdiana (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara), Tiana (Anggota PPK Lasolo), Endang Kusmawati, S.Pd (Anggota PPK Molawe), Nurhana (Anggota PPK Sawa), Naswan (Anggota PPK Kecamatan Andowia), Iksan (Panwaslu Kelurahan/Desa Puupi, Kecamatan Sawa) melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) berbunyi “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu”Setelah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran atas temuan Nomor Register: 01/TM/PP/Kab/28.11/II/2019 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan perundang-undangan terkait maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Syawal Sumarata, Terlapor (1) mengenal akun Andi Xu Whua milik Andi Herman terlapor (5) dan akun Yhana Alwayz Happyfun milik Tiana terlapor (13)namun tidak mengetahui dan tidak melihat sama sekali terkait dengan postingan foto yang menandai “*Men Tag*” terlapor (1), di postingan Andi Xu Whua tanggal 17 Nopember 2018 dan Yhana AlwaysHappyfun tanggal 30 Nopember 2018 , terlapor (1) sedang mengikuti acara Konsolidasi Nasional Di jakarta sejak tanggal 16 sampai dengan 18 Nopember 2018 serta pada tanggal 29 Nopember 2018 Terlapor (1) sedang berada di Bali dalam Rangka menghadiri Rapat Koordinasi Logistik

sehingga tidak memperhatikan postingan Yhana AlwaysHappyfun di Karaoke MasterPiece Kendari, dengan tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk.....!!!** ”.

2. Bahwa tindakan Syawal Sumarata terlapor (1) yang tidak mengetahui postingan Andi Herman pemilik akun Facebook Andi Xu Whua yang memposting gambar beberapa anggota PPK yang sedang bernyanyi di ruangan terlihat botol minuman bir diatas meja, pada postingan gambar dengan tulisan “**Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Asmul dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)**”. terhadap postingan Andy Xu Whua tanggal 17 Nopember 2018 tindakan terlapor (1) diduga mengabaikan postingan tersebut, hal ini bertentangan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ”
3. Bahwa Asmul, S.Si terlapor (2) mengenal dan berteman pada akun sosial media Facebook Andi Xu Whua milik terlapor (5) dan Akun facebook Yhana Always Happyfun akun milik terlapor (13), Bahwa Terlapor(2)tidak mengetahui dan tidak melihat postingan foto yang menandai “**MenTag**” terlapor (2), pada postingan Andi Xu Whua pada tanggal 17 Nopember 2018 dikarenakan terlapor(2) sudah lama tidak membuka akun facebook milik pribadinya, terlapor(2) hanya mengaktifkan akun Facebook PPID Konut dihandphone pribadinya. terkait postingan foto yang menandai (**Men Tag**) terlapor (2), di postingan Andi Xu Whua tanggal 17 Nopember 2018 dan Yhana AlwaysHappyfun tanggal 30 Nopember 2018 , terlapor (2) sedang mengikuti acara Konsolidasi Nasional Di jakarta sejak tanggal 16 sampai dengan 18 Nopember 2018 serta pada tanggal

29 Nopember 2018 Terlapor (2) berada di Kendari dalam Rangka Kegiatan Evaluasi Pilgub 2018 namun tidak mengetahui Kegiatan bernyanyi pada postingan Yhana AlwaysHappyfun di Karaoke MasterPiece Kendari dikarenakan terlapor (2) sibuk berbenah untuk pulang ke Konawe Utara pasca mengikuti kegiatan evaluasi Pilgub di Hotel Claro Kendari.

4. Bahwa tindakan Asmul, S.Si terlapor (2) yang tidak mengetahui postingan Andi Herman pemilik akun Facebook Andi Xu Whua yang memposting gambar beberapa anggota PPK yang sedang bernyanyi di ruangan terlihat botol minuman bir diatas meja, pada postingan gambar dengan tulisan **“Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Asmul dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)”**. terhadap postingan Andy Xu Whua tanggal 17 Nopember 2018 tindakan terlapor (2) diduga mengabaikan postingan tersebut, hal ini bertentangan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ” ;
5. Bahwa Zul Juliska Praja Terlapor (3) mengenal dan berteman pada akun sosial media facebook Andi Xu Whua milik terlapor (5) dan Akun Facebook Yhana Always Happyfun akun milik Terlapor (13), Bahwa Terlapor(3) mengetahui postingan foto yang menandai (*Men Tag*) Terlapor (3), pada postingan Andi Xu Whua pada tanggal 17 Nopember 2018 Terlapor(3) memberi tanda hati, tanggal 17 Nopember 2018, Terlapor (3) sedang mengikuti acara Konsolidasi Nasional di jakarta sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 18 Nopember 2018 serta pada tanggal 29 Nopember 2018 Terlapor (3) berada di Kendari dalam rangka Kegiatan Evaluasi Pilgub 2018 namun tidak mengetahui Kegiatan bernyanyi pada postingan Yhana AlwaysHappyfun di Karaoke MasterPiece Kendari, dengan

tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!** ”.

6. Bahwa tindakan Zul Juliska Praja Terlapor (3) yang mengetahui dan memberikan tanda hati pada postingan Andi Herman Terlapor (5) pemilik akun facebook Andi Xu Whua yang memposting gambar beberapa anggota PPK yang sedang bernyanyi di ruangan terlihat botol minuman bir diatas meja, pada postingan gambar dengan tulisan “**Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)**”. terhadap postingan Andy Xu Whua tanggal 17 Nopember 2018 tindakan Terlapor (3) yang memberi tanda hati pada postingan tersebut, hal ini bertentangan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ”.
7. Bahwa Yusdiana Terlapor (4)tidak mengenal akun facebook Andi Xu Whua milik Terlapor (5) sehingga Terlapor (4) tidak mengetahui postingan gambar dengan tulisan “**Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)**”. Bahwa Terlapor (4) tanggal 17 Nopember 2018 sedang mengikuti acara Konsolidasi Nasional di jakarta sejak tanggal 16 Nopember sampai dengan 18 Nopember 2018 sehingga tidak mengetahui kegiatan dan postingan akun facebook Andi Xu Whua milik Andi Herman Terlapor (5), Bahwa benar Terlapor(4)berada di kendari tanggal 29 Nopember 2018 dalam rangka Kegiatan perekaman KTP-EL. Terkait kegiatan bernyanyi di karaoke masterpeace Terlapor (4) bersama Tiana Terlapor (13), Endang Terlapor (15), yusuf Terlapor (7),Naswan Terlapor (17), Mardini Terlapor (8), Sirajudin Terlapor (14), Deby

Irawan Terlapor (11), Andi Herman Terlapor (5), Nurhana Terlapor (6) mereka membuka dua ruangan bernyanyi satu untuk Perempuan dan satu untuk Laki-Laki, terkait aktivitas ruangan Laki-Laki Terlapor (4) tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Yusdiana Terlapor (4) tidak mengetahui postingan tanggal 30 Nopember 2018 pada akun facebook Yhana AlwaysHappyfun dengan tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!** ” karena tidak berteman dalam akun facebook namun tindakan Terlapor (4) pada tanggal 29 Nopember 2018 refresing bernyanyi bersama di karaoke Masterpeace Kendari, patut diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu”.
9. Bahwa Andi Herman, S.Pd.,M.Si Terlapor (5) pada tanggal 17 Nopember 2018 berada di Kendari bersama Terlapor (6), Terlapor (7) dan keluarga memesan dua ruangan bernyanyi di Karaoke MasterPiece, satu ruangan untuk keluarga serta satu ruangan untuk teman-teman. Terlapor (5) mengambil gambar lalu memposting ke akun facebook milik pribadinya menandai Terlapor (1), Terlapor (2), Terlapor (3) dengan tulisan “**Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)**”. yang dalam gambar postingan terlihat ada minuman beralkohol “ Bir “. Bahwa Terlapor (5) tanggal 29 Nopember 2018 bersama Yusdiana Terlapor (4), Nurhana Terlapor (6), Yusuf Terlapor (7), Tiana Terlapor (13), Endang Kusmawati Terlapor (15), Naswan Terlapor (17), Mardini Terlapor (8), Sirajudin Terlapor (14), Deby Irawan Terlapor (11), berada di Karaoke MasterPeace Kendari usai

kegiatan perekaman KTP-EL, hal ini terlihat pada postingan akun facebook Yhana AlwaysHappyfun milik Tiana Terlapor (13) dengan tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!** ” dan bukti foto dari WA Group meohai.

10. Bahwa tindakan Andi Herman, S.Pd.,M.Si Terlapor (5) tanggal 17 Nopember 2018 berada di Karaoke MasterPeace Kendari kemudian memposting gambar kegiatan bernyanyi yang didalamnya terlihat gambar Minuman beralkohol “ Bir “ serta minuman Jus dan tindakan Terlapor (5) tanggal 29 Nopember 2018 berada dalam ruangan bersama Yusuf Terlapor (7), Mardini Terlapor (8), Sirajudin Terlapor (14), Harianto Terlapor (16), Deby Irawan Terlapor (11), Tiana Terlapor (13) sedang bernyanyi terlihat gambar Minuman beralkohol “ Bir “ dan minuman Jus. tindakan Terlapor (5) diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 2 berbunyi “ Setiap Penyelenggara Pemilu Wajib Bekerja, Bertindak, menjalankan Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”.dan bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ” ;
11. Bahwa Nurhana Terlapor (6) pada tanggal 17 Nopember 2018 berada di Kendari bersama Terlapor (5), Terlapor (7) dan keluarga memesan dua ruangan bernyanyi di Karaoke MasterPiece, satu ruangan untuk keluarga serta satu ruangan untuk teman-teman,

terlihat pada gambar postingan Terlapor (5) akun facebook Andi Xu Whua dengan tulisan "**Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)**". yang dalam gambar postingan terlihat ada minuman beralkohol " Bir ". Bahwa Terlapor (6) pada tanggal 29 Nopember 2018 bersama Yusdiana Terlapor (4), Andi Herman Terlapor (5), Yusuf Terlapor (7), Tiana Terlapor (13), Endang Kusmawati Terlapor (15), Naswan Terlapor (17), Mardini Terlapor (8), Sirajudin Terlapor (14), Deby Irawan Terlapor (11), berada di Karaoke MasterPeace Kendari usai kegiatan perekaman KTP-EL, hal ini terlihat pada postingan akun facebook Yhana AlwaysHappyfun milik Tiana Terlapor (13) dengan tulisan "**Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!**" dan bukti foto dari WA Group meohai.

12. Bahwa tindakan Nurhana Terlapor (6) tanggal 17 Nopember 2018 benar mengetahui kegiatan di Karaoke MasterPeace Kendari namun tidak mengetahui ada minuman beralkohol, kemudian terlihat pada postingan gambar Andy Xu Whua Terlapor (5) kegiatan bernyanyi yang didalamnya terlihat gambar Minuman beralkohol " Bir " serta minuman Jus. Bahwa tanggal 29 Nopember 2018 tindakan Terlapor (6) bersama Yusdiana Terlapor (4), Tiana Terlapor (13), Naswan Terlapor (17), Endang Kusmawati Terlapor (15) berada dalam ruangan bersama di Karaoke MasterPeace Kendari usai perekaman KTP-EL di Hotel Venus dan diruangan yang lain Andi Herman Terlapor (5), Mardini Terlapor (8), Sirajudin Terlapor (14), Harianto Terlapor (16), Deby Irawan Terlapor (11), sedang bernyanyi terlihat gambar Minuman beralkohol " Bir " dan minuman Jus. tindakan Terlapor (6) diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal

2 berbunyi “ Setiap Penyelenggara Pemilu Wajib Bekerja, Bertindak, menjalankan Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. dan bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ” ;

13. Bahwa Yusuf Terlapor (7) pada tanggal 17 Nopember 2018 berada di Kendari bersama Terlapor (5), Terlapor (6) dan keluarga memesan dua ruangan bernyanyi di Karaoke MasterPiece, satu ruangan untuk keluarga serta satu ruangan untuk teman-teman, terlihat pada gambar postingan Terlapor (5) akun facebook Andi Xu Whua dengan tulisan “***Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)***”. yang dalam gambar postingan terlihat ada minuman beralkohol “ Bir “. Bahwa Terlapor (7) pada tanggal 29 Nopember 2018 bersama Andi Herman Terlapor (5), Sirajudin Terlapor (14), Deby Irawan Terlapor (11), Harianto Terlapor (16), Mardini Terlapor (8), Tiana Terlapor (13), berada di Karaoke MasterPeace Kendari pada ruangan bernyanyi khusus laki-laki usai kegiatan perekaman KTP-EL di Hotel Venus Kendari, hal ini terlihat pada postingan akun facebook Yhana AlwaysHappyfun milik Tiana Terlapor (13) dengan tulisan “***Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!***” dan bukti foto dari WA Group meohai.
14. Bahwa tindakan Yusuf Terlapor (7) tanggal 17 Nopember 2018 benar mengetahui kegiatan di Karaoke MasterPeace Kendari, kemudian terlihat pada postingan gambar Andy Xu Whua terlapor

(5) kegiatan bernyanyi yang didalamnya terlihat gambar Minuman beralkohol “ Bir “ serta minuman Jus. Bahwa tanggal 29 Nopember 2018 tindakan Terlapor (7) bersama Andi Herman Terlapor (5), Mardini Terlapor (8), Deby Irawan Terlapor (11), Sirajudin Terlapor (14), Harianto Terlapor (16), Tiana Terlapor (13) berada dalam ruangan bersama di Karaoke MasterPeace Kendari usai perekaman KTP-EL. sedang bernyanyi terlihat gambar Minuman beralkohol “ Bir “ dan minuman Jus serta diruangan yang lain Yusdiana Terlapor (4), Nurhana Terlapor (6), Tiana Terlapor (13), Endang Kusmawati Terlapor (15), Naswan Terlapor (17). tindakan Terlapor (7) diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 2 berbunyi “ Setiap Penyelenggara Pemilu Wajib Bekerja, Bertindak, menjalankan Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. dan bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ” ;

15. Bahwa Mardini Terlapor (8), Terlapor (11), Terlapor (14), Terlapor (16) pada tanggal 17 Nopember 2018 tidak mengetahui kegiatan di Masterpeace dalam postingan terlapor (5) akun Facebook Andi Xu Whua dengan tulisan “***Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)***”.. Bahwa Terlapor (8), Terlapor (11), Terlapor (14), Terlapor (16) pada tanggal 29 Nopember 2018 bersama Yusdiana Terlapor (4), Andi Herman Terlapor (5), Nurhana Terlapor (6), Tiana Terlapor (13), Endang Kusmawati

Terlapor (15), Naswan Terlapor (17), berada di Karaoke MasterPeace Kendari usai kegiatan perekaman KTP-EL, hal ini terlihat pada postingan akun facebook Yhana AlwaysHappyfun milik Tiana Terlapor (13) dengan tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!** ” dan bukti foto dari WA Group meohai.

16. Bahwa tindakan Mardini Terlapor (8), Terlapor (11), Terlapor (14), Terlapor (16) bersama Andi Herman terlapor (5), Yusuf Terlapor (7), tanggal 29 Nopember 2018 berada dalam ruangan bersama di Karaoke MasterPeace Kendari usai perekaman KTP-EL. sedang bernyanyi terlihat gambar Minuman beralkohol “ Bir “ dan minuman Jus dan diruangan yang lain Yusdiana Terlapor (4), Nurhana Terlapor (6), Tiana Terlapor (13), Endang Kusmawati Terlapor (15), Naswan Terlapor (17). tindakan Terlapor (8), Terlapor (11), Terlapor (14), Terlapor (16) diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 2 berbunyi “ Setiap Penyelenggara Pemilu Wajib Bekerja, Bertindak, menjalankan Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”. dan bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ”
17. Bahwa Dedy Herysman Halik Terlapor (9), me-like postingan Terlapor (5) akun Facebook Andi Xu Whua dengan tulisan “ **Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis**

- Karaoke)**”.. pada tanggal 17 Nopember 2018 namun Terlapor (9) tidak berada di Karaoke Masterpeace kendari;
18. Bahwa Dedy Herysman Halik terlapor (9), mengetahui kegiatan perekaman KTP-EL di kendari pada tanggal 29 Nopember 2018 namun tidak ikut dalam kegiatan tersebut sehingga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan di karaoke Masterpeace Kendari.
 19. Bahwa tindakan Dedy Herysman Halik Terlapor (9), me-like postingan Terlapor (5) pada akun Facebook Andi Xu Whua dengan tulisan **“Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)”**. diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ”
 20. Bahwa Musmanto, A.Ma Terlapor 10 dan Andry Irawan Untung Terlapor (12) tidak mengetahui postingan Terlapor (5) akun Facebook Andi Xu Whua dengan tulisan **“Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)”**. pada tanggal 17 Nopember 2018.
 21. Bahwa Musmanto, A.Ma Terlapor 10 dan Andry Irawan Untung Terlapor 12, mengetahui kegiatan perekaman KTP-EL di kendari pada tanggal 29 Nopember 2018 namun tidak ikut dalam kegiatan tersebut sehingga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan di karaoke Masterpeace Kendari.
 22. Bahwa tindakan Tiana, S.Pd Terlapor (13), Endang Kusmawati, S.Pd Terlapor (15), Naswan Terlapor (17) pada tanggal 17 Nopember 2018 tidak mengetahui kegiatan di masterpeace dalam postingan terlapor (5) akun Facebook Andi Xu Whua dengan tulisan

“Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpisp Karaoke)”.

23. Bahwa tindakan Tiana Terlapor (13), Endang Kusmawati, S.Pd Terlapor (15), Naswan Terlapor (17) tanggal 29 Nopember 2018 bersama Yusdiana Terlapor (4), Nurhana Terlapor (6), berada dalam ruangan bersama di Karaoke MasterPeace Kendari usai perekaman KTP-EL.dan diruangan yang lain Andi Herman Terlapor (5), Mardini Terlapor (8), Sirajudin Terlapor (14), Harianto Terlapor (16), Deby Irawan Terlapor (11), sedang bernyanyi terlihat gambar Minuman beralkohol “ Bir “ dan minuman Jus. tindakan Terlapor (13), Terlapor (15), Terlapor (17) pada postingan akun facebook Yhana AlwaysHappyfun milik Tiana Terlapor (13) dengan tulisan “ **Telat Post Kseruan Smalam.. Sesudah Menunggu Perekaman KTP-EL,,,Kami Mlangkah utk Mnghibur diri.. Buka 2 Room Khusus OM-OM..dan jenk-jenk....!!!** diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 2 berbunyi “ Setiap Penyelenggara Pemilu Wajib Bekerja, Bertindak, menjalankan Tugas, wewenang dan Kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan”.dan bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ” ;
24. Bahwa Al Iksan Terlapor (18), pada tanggal 17 Nopember 2018 berada dikendari mengantar Terlapor (5) dikarenakan mobilnya dirental oleh Terlapor (5) kemudian ikut dalam ruangan bernyanyi Karaoke Masterpeace Kendari terlihat dalam postingan gambar

terlihat pada gambar postingan Terlapor (5) akun Facebook Andi Xu Whua dengan tulisan **“Re-Fresh usai olah data DPTHP 2 (Andy Xu Whua bersama Zul Juliska Praja II dan 5 lainnya di Ahmad Dhany Masterpis Karaoke)”**. yang dalam gambar postingan terlihat ada minuman beralkohol “ Bir “ tindakan Terlapor 18 ini diduga bertentangan dengan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan umum Republik Indonesia pasal 15 huruf (a) “ dalam melaksanakan prinsip Profesional Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ”

Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun data Penanganan Pelanggaran Terkait Dugaan Pelanggaran Kode etik yang yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahapan	Nomor registrasi/ Tanggal Temuan	Pelapor/ Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak lanjut	Ket
-----------	----------------	---	--------------------------	--	----------------------	------------

1.	Pemutakhiran data	01/TM/P P/Kab/28. 11/II/201 9 Tanggal, 01 Pebruari 2019	Penemu : ABD. MAKMUR, S.Pd., M.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara) Terlapor : 1. Syawal Sumarata (Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara) 2. Asmul, S.Si (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara), 3. Zul Juliska Praja (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara),	-. Tanggal 11 Januari 2019 Bawaslu Kab. Konawe Utara mendapat kiriman surat dari pengirim yang tertulis Sdr. Indra, S.Pd dan Sdri Marwati. Isi dari surat tersebut pada pokoknya menyampaika n laporan atas perbuatan anggota PPK Kec. Lasolo, Molawe, Wawolesea, Lembo, dan Sawa yang diduga melanggar etika penyelenggar a Pemilu yaitu aktivitas karaoke	Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan maka direkomendasi kan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengumumkan n status Temuan dengan menggunakan Formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, 2. Meneruskan kepada Dewan	Masih dalam proses penanga nan oleh Dewan Kehorm atan Penyele nggara Pemilu (DKPP)
----	-------------------	--	---	--	---	---

			4. Yusdiana (Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara)	diselingi meminum minuman keras beralkohol yang dibuktikan dengan foto yang diupload pada akun facebook	Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku	
			5. Andi Herman, S.Pd, M.Pd (Ketua PPK Kec. Sawa)	Andi Xu Whua milik Sdr. Andi Herman Ketua PPK Kec. Sawa.		
			6. Nurhana (Anggota PPK Kec. Sawa)			
			7. Yusuf, (Anggota PPK Kec. Sawa),	Pada surat tersebut dijelaskan pula bahwa diduga Komisioner KPU Kab. Konawe Utara diduga kuat mengetahui aktivitas yang dilakukan jajarannya tersebut		
			8. Mardini (Ketua PPK Kec. Wawolesea) ,			
			9. Dedy Herysman Halik (Anggota PPK Kec. Wawolesea)			
			10. Musma nto, A.Ma			

			<p>(Anggota PPK Kec, Wawolesea)</p> <p>11. Deby Irawan (Ketua PPK Kec. Lasolo),</p> <p>12. Andri Irawan Untung (Anggota PPK Kec. Lasolo),</p> <p>13. Tiana (Anggota PPK Kec. Lasolo),</p> <p>14. Sirajudin (Ketua PPK Kec. Molawe),</p> <p>15. Endang Kusmawati, S.Pd (Anggota PPK Kec. Molawe),</p> <p>16. Harianto (Anggota PPK Kec.</p>	<p>karena pada status facebook tersebut akun Andi Xu Whua menandai/menntag akun facebook Komisioner KPU Kab. Konawe Utara, namun tidak dilakukan pembinaan oleh KPU Kab. Konawe Utara</p> <p>• Selanjutnya Bawaslu Kab. Konawe Utara menghubungi Sdr. INDRA melalui telepon dan melalui suratbawasl u bernomor:</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Molawe), 17. Naswan , A.MK (Anggota PPK Kec. Andowia), 18. Al Iksan (Panwas Kel/Desa Puupi, Kec. Sawa).</p>	<p>02/BAWASL U- PROV.SG- 12/PM.00.02 /1/2019 untuk melengkapi syarat formil dan materiil laporannya agar dapat diregistrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu, adapun Sdri. MARWATI juga dihubungi tetapi nomor Handphone yang tertera pada surat tersebut tidak pernah aktif; Karena surat dari Bawaslu Kab. Konawe Utara tidak dipenuhi oleh</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Sdr. Indra, maka tanggal 21 Januari 2019</p> <p>Pimpinan Bawaslu Kab. Konawe Utara menetapkan dalam rapat Pleno bahwa surat laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan materiil untuk ditindaklanjuti sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kab. Konawe Utara Selanjutnya membentuk tim untuk melakukan investigasi atas informasi 	
--	--	--	--	---	--

				<p>awal dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu dengan mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan persoalan tersebut melalui wawancara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa diduga Ketua dan Anggota PPK Kec. Sawa, PPK Kec. Lembo, PPK Kec. Wawolesea, PPK Kec. Lasolo, dan PPK Kec. Molawe serta petugas Panwaslu Desa Puupi Kec. Sawa 	
--	--	--	--	--	--

				<p>telah melakukan aktivitas Karaoke sambil meminum minuman beralkohol yang mana aktivitas tersebut tidak mencerminka n etika perilaku penyelenggar a Pemilu yang baik dan melanggar peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggar a Pemilu Pasal (15) Ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanaka</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p><i>n Prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a.) memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bahwa diduga Ketua dan Anggota KPU Kab. Konawe Utara mengetahui adanya aktivitas diatas tetapi tidak pernah melakukan upaya pembinaan terhadap jajarannya tersebut sehingga diduga telah melanggar</i> 	
--	--	--	--	---	--

				<p>ketentuan peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggar a Pemilu Pasal (15) Ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanaka n Prinsip profesional, Penyelenggar a Pemilu bersikap dan bertindak: a.) memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggar a Pemilu</p>	
--	--	--	--	--	--

Tabel 30 : Data penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

2). Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Temuan Panwaslu Kecamatan Lasolo

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 106 Panwaslu Kecamatan berwenang;

- (a). menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan ;
- (b). memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (c). merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- (e). meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan

Bahwa pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Panwaslu Kecamatan Lasolo telah melakukan proses penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu Ad Hoc dalam Hal ini Aliuddin, S.Pdi sebagai terlapor adalah Ketua PPS Desa Lametono, Kecamatan Lasolo yang telah dicatat dalam buku registrasi nomor: 01/TM/PL/CAM.LASOLO/12.08/II/2019 pada tanggal 15 Pebruari 2019. Dimana Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang di Temukan Oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Lasolo Pada Saat Pertemuan Terbatas Partai Golkar, Saudara Aliuddin, S.Pdi (Ketua PPS Desa Lametono) Hadir Dalam Pertemuan Tersebut Dan Menyampaikan Proposal Bantuan Untuk Sekolah MTS Tinobu dan Menyampaikan Kondisi Sekolah MTS Tinobu Kepada bapak H. Herry Asiku, SE dan Bapak Ir. Safrin, Selaku Calon Anggota DPRD Provinsi

Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 6 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Daerah Pemilihan III, bahwa perbuatan Saudara Aliuddin, S.Pdi (Ketua PPS Desa Lametono) Menghadiri Pertemuan Terbatas Partai Golkar tersebut di Duga melanggar:

- 1). Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456 :Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.
- 2). Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017, **Pasal 2** Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Pasal 6 Ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip :

- a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

Pasal 8 Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. *netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;*

b. B tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan
e bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah,
r hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau
d bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan
a penyelenggaraan Pemilu;

sc. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan
a publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu
r tertentu.

k

an uraian Kajian dan Kesimpulan di atas, maka Panwaslu
Kecamatan Lasolo merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir
B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7
Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Adapun deskripsi singkat uraian dugaan pelanggaran yang telah
diproses oleh Panwaslu Kecamatan Lasolo dapat dilihat pada tabel
berikut:

No	Tahapan	Nomor registrasi / Tanggal	Pelapor/ Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Hasil Kajian	Tindak lanjut	K et
1.	Kamp anye	001/TM/P L/Cam.La solo/12.0 8/II/2019	Penemu : Edison Peokodoh (Ketua Panwaslu	• Pada pengawasan Pertemuan Terbatas Partai Golkar	• <i>Bahwa berdasarkan keterangan penemu saudara Edison</i>	<i>Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan maka direkomen</i>	

		Tanggal 15 Pebruari 2019	Kecamatan Lasolo) Terlapor : Aliuddin, S.Pdi (Ketua PPS Desa Lametono)	yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Lasolo tiba- tiba hadir Bapak Aliuddin,S.P di Selaku Kepala Sekolah MTS Tinobu yang Juga Merupakan Ketua PPS Desa Lametono • Pada saat sesi Tanya jawab Bapak Aliuddin, S.Pdi (Ketua PPS Desa Lametono) memampaat kan kesempatan pada pertemuan terbatas Partai Golkar	Peokodoh, Keterangan Saksi saudara Primadona, Keterangan Saksi saudara Ibrahim pada pokoknya menerangkan bahwa benar Saudara Aliuddin, S.Pdi menghadiri Pertemuan Terbatas Partai Golkar di Kelurahan Tinobu Tanggal 3 Februari 2019. • Bahwa benar tindakan terlapor saudara Aliuddin, S.Pdi sebagai Ketua PPS Desa Lametono hadir dalam pertemuan	dasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengumu mkan status Temuan dengan menggara kan Formulir B.15 sebagaima na diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penangan an Temuan dan Laporan Pelanggar an Pemilihan Umum,	
--	--	-----------------------------------	--	---	--	---	--

				<p>dengan meminta bantuan untuk sekolah MTS Tinobu dengan menguraikan kekurangan-kekurangan yang ada dalam Sekolah MTS Tinobu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadirnya Bapak Aliuddin, S.Pdi Selaku Kepala Sekolah MTS Tinobu yang Juga Sebagai Ketua PPS Desa Lametono Patut Diduga terdapat pelanggaran Kode Etik Sebagai penyelenggara 	<p>Terbatas Partai Golkar di Kelurahan Tinobu Tanggal 3 Februari 2019, menyampaikan Proposal dan meminta bantuan kepada Bapak Ir. Safrin (Calon Legislatif Partai Golkar) berupa Komputer untuk digunakan dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dikuatkan bukti dokumentasi foto kegiatan pertemuan tersebut dan pengakuan dari terlapor pada saat</p>	<p>2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
--	--	--	--	---	---	---	--

				ra Pemilu	<p>klarifikasi yang menyatakan bahwa terlapor mengakui hadir dan meminta bantuan dalam pertemuan tersebut patut diduga melanggar ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456 Tentang Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang 		
--	--	--	--	------------------	---	--	--

					<p><i>berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 2 “ Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan</i> 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan ”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 Ayat (1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. <p>Ayat (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip :</p> <p>a. jujur maknanya</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;</p> <p>b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;</p> <p>Pasal 8 berbunyi Dalam m melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak :</p> <p>a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu; tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;</p> <p>menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Tabel 31 : data Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Temuan Panwaslu Kecamatan Andowia

Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 106 : Panwaslu Kecamatan mempunyai Wewenang :

- Pasal 106 huruf (a) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- Pasal 106 huruf (b) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- Pasal 106 huruf (c) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- Pasal 106 huruf (d) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pasal 106 huruf (e) meminta bantuan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
- Pasal 106 huruf (h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor : 7 Tahun 2017 tentang prosedur Penanganan Pelanggaran, Menyebutkan :

- **Pasal 2 ayat (2)** Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS wajib melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.
- **Pasal 16 ayat (1)** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

- **Pasal 42 ayat (1)** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Panwaslu LN menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

Bahwa pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Panwaslu Kecamatan Andowia telah melakukan proses penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Terhadap penyelenggara Pemilu Ad Hoc yang dicatat dalam buku registrasi pada tanggal 19 Pebruari 2019 dengan nomor:001/TM/PL/cam.Andowia/28.11/II/2019,dengan terlapor atas nama Julban, yang juga sebagai Panwaslu Kelurahan Desa Amolame Kecamatan Andowia, sebagaimana uraian hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Andowia yang dalam rangkaian pengawasan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPK dan DPTB pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 yang bertempat di Balai Kelurahan Kecamatan Andowia, pada saat istirahat saudara Misdar Saranani, S.Sos, selaku anggota Panwaslu Kecamatan Andowia membuka akun media sosial Facebook di handphone seluler milik pribadinya, dan pada saat membuka akun media sosial milik pribadinya, saudara Misdar Saranani, S.Sos melihat akun facebook atas nama Julban Lamalangi yang di duga kuat milik JULBAN (Panwaslu Desa Amolame) telah memposting foto bersama Caleg DPRD provinsi atas Nama GAFUR, SH,.MH. dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menunjukan tanda acungan... **Simbol dua jari**...kemudian Setelah melihat postingan akun fecebook Julban Lamalangi, saudara Misdar saranani, S.Sos langsung menyampaikan kepada Adhilfan Asmana, SE yang juga selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Andowia, yang mana pada saat itu duduk bersampingan dalam rangkaian pengawasan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPK dan DPTB, untuk melihat bersama sama dan memastikan kebenaran daripada Postingan tersebut, dan pada waktu yang sama saudara Misdar saranani, S.Sos dan saudara Adhilfan Asmana, SE langsung menelusuri akun facebook saudara JULBAN (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia) dengan nama akun faceebook Julban Lamalangi dan ditemukan sudah ada fostingan foto

sebelumnya yang diantaranya :

- Pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019, Pukul: 09:37 wita, saudara JULBAN (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia) dengan nama akun Facebook Julban Lamalangi memposting foto bersama Caleg dari Partai Gerindra atas Nama Hermandengan memberi tulisan dalam postingan foto tersebut yaitu: **siap siap.....**
- Pada hari Jum'at Tanggal 08 Februari 2019, Pukul : 16:58 wita, pada akun facebook Julban Lamalangi yang di duga milik akun pribadi saudara JULBAN (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia) juga terlihat postingan foto Caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Dapil IV Partai Gerindra atas nama Sudarmono, S.Sos dengan tulisan : **satukan langkh..untuk temangggg....**
- Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Andowia menelusuri dan melihat beberapa foto yang berada di akun facebook Julban, pada waktu yang sama Panwaslu Kecamatan Andowia langsung mengambil foto tersebut melalui Screenshoot untuk dijadikan sebagai barang bukti.
- Kemudian Sekitar pada pukul 21:40 wita tepatnya pada tanggal 09 Pebruari 2019 setelah kami berada di rumah masing masing Pasca Rakor penyusunan DPK dan DPTB dan perbaikan DPT, saudara Heriselaku staf bawaslu kabupaten konawe utara pada divisi pengawasan, kembali mengirimkan hasil screenshoot foto yang sama dari akun facebook Julban Lamalangi, yang di duga adalah milik saudara Julban (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia). Foto tersebut di kirim kepada saudara Adhilfan Asmana (Anggota Panwaslu Kecamatan Andowia) melalui WhatsApp.
- Bahwa dari hasil temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah disampaikan oleh saudara Misdar Saranani, S.Sos (Anggota Panwaslu Kecamatan Andowia) dan di periksa secara bersama sama dalam forum Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan telah terpenuhi syarat Formil dan Materil temuan dugaan Pelanggaran tersebut.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan keterpenuhan syarat formil dan materil di simpulkan bahwa dugaan temuan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga temuan tersebut di registrasi dengan Nomor :001/TM/PL/Cam. Andowia/28.11/II/2019 pada hari selasa, tanggal 19 Pebruari 2019.
- Bahwa dalam rangka menindak lanjuti temuan tersebut Panwaslu Kecamatan Andowia telah Melakukan Klarifikasi kepada Penemu (Misdar Saranani, S.Sos,) dan saksi saksi (Adhilfan Asmana, SE dan Heri, S.Si), serta terlapor (Julban).
- Bahwa diduga Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia sebagaimana disebutkan sebagai terlapor dalam laporan uraianhasil pengawasan, telah melanggar ketentuan peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu **Pasal (8) Huruf a** berbunyi Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan / atau peserta pemilu, **Huruf c** Berbunyi tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu, **Huruf d.** Berbunyi tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih, **Huruf f** berbunyi tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain, **Huruf I.** berbunyi menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan Publik adanya Pemihakan dengan Peserta Pemilu Tertentu .
- **Pasal (15)** Dalam melaksanakan Prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: **huruf (a.)**memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Setelah melakukan kajian terhadap Pelanggaran atas Temuan Nomor Register : 001/TM/PL/Cam.Andowia/28.11/II/2019 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan perundang-undangan terkait maka dapat disimpulkan:

- Bahwa tindakan terlapor yang memposting Foto melalui akun facebook bersama Caleg DPRD Provinsi dari Partai PAN saudara Gafur, SH,.MH. dengan Menujukan simbol dua jari dan menulis pada keterangan *Kunjungan caleg DPRD Provinsi...* dan foto bersama Caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara atas Nama saudara Hermandari Partai GERINDRA dengan memberi tulisan “*Siap siap...*”
- Bahwa tindakan terlapor yang telah memposting foto Caleg atas nama Sudarmono, S.Sos. dengan memberi tulisan *satukan langkh..untuk temangggg....*
- Bahwa dari uraian di atas patut di duga sebagai bentuk pemberian dukungan atau keberpihakan kepada salah satu Calon Legislatif.
- Bahwa dari tindakan tersebut yang telah memposting foto dari beberapa calon legislatif melalui akun facebook di duga kuat telah melanggar:
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456 : Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu
 - Peraturan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor : 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Prilaku Penyelenggara Pemilu. Sebagaimana telah di atur dalam **Pasal (8) Huruf a** berbunyi Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan / atau peserta pemilu, **Huruf c** Berbunyi tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu. **Huruf d.** Berbunyi tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih. **Huruf f** berbunyi tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain. **Huruf l.** berbunyi menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya Pemihakan dengan Peserta Pemilu Tertentu

.**Pasal (15)** Dalam melaksanakan Prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: **huruf (a.)** memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan dari hasil kajian yang sudah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Andowia direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
2. Meneruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun deskripsi singkat uraian dugaan pelanggaran yang telah diproses oleh Panwaslu Kecamatan Andowia dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tahapan	Nomor registrasi / Tanggal	Pelapor/ Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Hasil Kajian	Tindak lanjut	Ket
1.	Kampanye	001/TM/PL/cam.Andowia/28.11/II/2019 Tanggal 19 Pebruari 2019	Penemu : Misdar Saranani, S.Sos (Anggota Panwaslu Kecamatan Andowia) Terlapor : Mulban (Panwaslu Kelurahan/ Desa Amolame)	dalam rangkaian pengawasan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPK dan DPTB pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 yang bertempat di Balai Kelurahan Kecamatan Andowia, pada saat istirahat saudara Misdar Saranani, S.Sos, selaku	Setelah melakukan kajian terhadap Pelanggaran atas Temuan Nomor Register : 001/TM/PL/Cam.Andowia/28.11/II/2019 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan perundang-undangan terkait maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang terlapor yang memposting Foto bersama Caleg DPRD Provinsi dari Partai PAN saudara Gafur, SH, MH. dengan Menujukan symbol dua jari dan menulis pada	Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan	Terlapor diberi sanksi pemberhentian Tetap

			<p>anggota Panwaslu Kecamatan Andowia membuka akun media sosial Facebook di handphone seluler milik pribadinya, dan pada saat membuka akun media sosial milik pribadinya, saudara Misdar Saranani, S.Sos melihat akun facebook atas nama Julban Lamalangi yang di duga kuat milik JULBAN (Panwaslu Desa Amolame) telah memposting foto bersama Caleg DPRD provinsi atas Nama GAFUR, SH,.MH. dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menunjukan tanda acungan... Simbol dua jari...kemudian Setelah melihat postingan akun fecebook Julban Lamalangi, saudara Misdar saranani, S.Sos langsung menyampaikan kepada</p>	<p>keterangan Kunjungan caleg DPRD Propensi... dan foto bersama Caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara atas Nama saudara HERMANDari Partai GERINDRA dengan member tulisan “Siap siap...” • Bahwa tindakan terlapor yang telah memposting foto Caleg atas nama SUDARMONO, S.Sos. dengan memberi tulisan satukan langkh..untuk temangggg.... • Bahwa dari uraian di atas patut di duga sebagai bentuk pemberian dukungan atau keberpihakan kepada salah satu calon Legislatif. • Bahwa dari tindakan tersebut yang telah memposting foto dari beberapa calon legislatif melalui akun facebook di duga kuat telah melanggar: • Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456 : Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu • Peraturan Dewan Kehormatan Pemilu Nomor : 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Prilaku Penyelenggara Pemilu. Sebagaimana telah</p>	<p>Pelanggaran Pemilihan Umum, 2. Meneruskan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
--	--	--	---	---	--	--

			<p>Adhifan Asmana, SE yang juga selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Andowia, yang mana pada saat itu duduk bersampingan dalam rangkaian pengawasan Rapat Koordinasi Penyempurnaan DPK dan DPTB, untuk melihat bersama sama dan memastikan kebenaran daripada Postingan tersebut, dan pada waktu yang sama saudara Misdar saranani, S.Sos dan saudara Adhifan Asmana, SE langsung menelusuri akun facebook saudara JULBAN (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia) dengan nama akun faceebook Julban Lamalangi dan ditemukan sudah ada fostingan foto sebelumnya yang diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada hari Senin 	<p>di atur dalam Pasal (8) Huruf a berbunyi Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan / atau peserta pemilu, Huruf c Berbunyi tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atau atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu.</p> <p>Huruf d. Berbunyi tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih.</p> <p>Huruf f berbunyi tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huruf I. berbunyi menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan . <p>Pasal (15) Dalam melaksanakan Prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: huruf (a.) memelihara dan menjaga kehormatan Lembaga Penyelenggara Pemilu</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>Tanggal 28 Januari 2019, Pukul: 09:37 wita, saudara JULBAN (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia) dengan nama akun Faceebook Julban Lamalangi memposting foto bersama Caleg dari Partai Gerindra atas Nama Hermandengan memberi tulisan dalam postingan foto tersebut yaitu: siap siap.....</p> <p>• Pada hari Jum'at Tanggal 08 Februari 2019, Pukul : 16:58 wita, pada akun facebook Julban Lamalangi yang di duga milik akun pribadi saudara saudara JULBAN (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia) juga terlihat postingan foto Caleg DPRD Kabupaten Konawe Utara dari Dapil IV Partai Gerindra atas nama Sudarmono, S.Sos dengan</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>tulisan : satukan langkh..untuk temangggg </p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Setelah Panwaslu Kecamatan Andowia menelusuri dan melihat beberapa foto yang berada di akun facebook Julban, pada waktu yang sama Panwaslu Kecamatan Andowia langsung mengambil foto tersebut melalui Screenshoot untuk dijadikan sebagai barang bukti. • Kemudian Sekitar pada pukul 21:40 wita tepatnya pada tanggal 09 Pebruari 2019 setelah kami berada di rumah masing masing Pasca Rakor penyusunan DPK dan DPTB dan perbaikan DPT, saudara Heri selaku staf bawaslu kabupaten konawe utara pada divisi pengawasan, kembali mengirimkan hasil screenshoot foto yang sama dari 			
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>akun facebook Julban Lamalangi, yang di duga adalah milik saudara Julban (Panwaslu Desa Amolame Kecamatan Andowia). Foto tersebut di kirim kepada saudara Adhilfan Asmana (Anggota Panwaslu Kecamatan Andowia) melalui WhatsApp</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel. 32: Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada pemilihan Umum Tahun 2019

3. Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada tahapan awal hingga periode April 2019 pada tahapan Pemungutan dan perhitungan Suara, tepatnya pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019 telah memproses temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu berjumlah satu (1) kasus tentang adanya masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera.

Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang di lakukan Saudara Yusup pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang diduga

memberikan suaranya pada TPS 2 Kelurahan Wanggudu memperlihatkan model C6 KPU atas nama Yusuf tanpa memperlihatkan KTP Elektronik pada saat KPPS 4 akan mencatat pada daftar hadir model C7 KPU menanyakan perihal KTP Elektronik, saudara Yusup menjawab tidak membawa KTP namun saudara Yusup tetap dipersilahkan memberikan suaranya, setelah selesai memberikan suaranya pada saat akan keluar oleh KPPS 6 menyampaikan kepada saudara Yusup untuk mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disediakan namun saudara Yusup menolak, oleh Pam TPS dan KPPS 7 memaksa saudara Yusup untuk mencelupkan jarinya pada tinta, setelah mencelupkan jarinya pada tinta saudara Yusup dipersilahkan keluar dari TPS 2 Kelurahan Wanggudu. Kemudian pada TPS 3 kelurahan wanggudu saudara Yusup juga memberikan suaranya, hal ini dibuktikan dengan foto copy model C6 KPU dan daftar hadir beserta DPT TPS 3 kelurahan Wanggudu. Bahwa tindakan Saudara Yusup yang memberikan suaranya pada TPS 2 dan TPS 3 Kelurahan Wanggudu diduga melanggar Ketentuan Pasal 516 atau pasal 533 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 516 “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Pasal 533 “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) “.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terhadap tindak lanjut Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu merekomendasikan ketahap pembahasan kedua oleh Tim Sentra Gakkumdu unsur Penyidik Kepolisian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019

untuk dilakukan Penyelidikan , dan oleh pihak penyidik Kepolisian setelah dilakukan beberapa pemeriksaan klarifikasi saksi/saksi ahli dan dinyatakan ditingkatkan ketahap Pembahasan ketiga oleh Tim Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Mei 2019, kemudian telah dilakukan pelimpahan ke pengadilan Negeri Unaaha dan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan saksi saksi dan saksi Ahli, hingga sampai penyusunan laporan ini masih dalam proses persidangan pada pengadilan Negeri Unaaha.

Adapun Deskripsi singkat data dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang di proses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe utara dapat dilihat pada uraian tabel berikut :

No	Tahapan	Nomor registrasi / Tanggal	Pelapor/ Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Hasil Kajian	Hasil Pembahasan	Tindak lanjut	Ket
1.	Pemungutan & Penghitungan surat suara	002/TM/PP/Kab/28.11/IV/2019 Tgl. 22 April. 2019	Penemu : ABD. MAKMUR, S.Pd., M.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara) Terlapor : Yusup	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan Saudara Yusup pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang diduga memberikan suaranya pada TPS 2 Kelurahan Wanggudu memperlihatkan model C6 KPU atas nama Yusuf tanpa memperlihatkan KTP Elektronik pada saat KPPS 4 akan mencatat pada daftar hadir model C7 KPU menanyakan perihal KTP Elektronik, saudara Yusup menjawab tidak membawa KTP namun saudara Yusup tetap	terhadap dugaan pelanggaran atas temuan Nomor Register 02/TM/PP/Kab/28.11/IV/2018 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan perundang-undangan terkait maka dapat disimpulkan : Berdasarkan tindakan saudara Yusup (terlapor) memberikan suaranya pada TPS 02 dengan memperlihatkan kepada KPPS4 Model C6 KPU atas Nama Yusuf terdaftar dalam DPT nomor urut 181 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, dan saudara Yusup (terlapor) yang memberikan suaranya di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dengan memperlihatkan Model C6 KPU kepada KPPS 4 dalam DPT terdaftar dengan nomor urut 198 sesuai dengan nik KTP elektronik 7409010903710001 atas nama Yusup, diduga kuat terlapor sengaja pada waktu pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih fakta tersebut dikuatkan dengan saksi Agus purnama (ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Wanggudu),saksi Ihram (KPPS 5 TPS 02	Terhadap Temuan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Nomor : 02/TM/PP/Kab/28.11/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ditindaklanjuti pada tahap Pembahasan II pada tanggal 10 Mei 2019 bahwa oleh penyidik berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Penyelidikan terhadap kasus tersebut ditingkatkan ke Penyelidikan, & pada Pembahasan III yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 2019 terhadap pendapat jaksa Dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk	kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Unaaha (in absentia) dan terhadap Aquo terdakwa atas nama Yusup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu dan di putuskan pada sidang oleh majelis hakim dengan amar putusan pidana 6 (enam) Bulan dan denda Rp.3.000.000 subsidier 3 (tiga) bulan Kurungan.	

				<p>dipersilahkan memberikan suaranya, setelah selesai memberikan suaranya pada saat akan keluar oleh KPPS 6 menyampaikan kepada saudara Yusup untuk mencelupkan jarinya pada tinta yang telah disediakan namun saudara Yusup menolak, oleh Pam TPS dan KPPS 7 memaksa saudara Yusup untuk mencelupkan jarinya pada tinta, setelah mencelupkan jarinya pada tinta saudara Yusup dipersilahkan keluar dari TPS 2 Kelurahan Wanggudu. Kemudian pada TPS 3 kelurahan wanggudu saudara Yusup juga memberikan suaranya, hal ini dibuktikan dengan foto copy model C6 KPU dan daftar hadir beserta DPT TPS 3 kelurahan Wanggudu.</p>	<p>Kelurahan Wanggudu) dan saksi Ibrahim (KPPS 4 TPS 02 Kelurahan Wanggudu) dalam keterangannya menyaksikan/melihat langsung saudara Yusup memberikan suaranya di TPS 02 Kelurahan Wanggudu dan mencelupkan jarinya pada tinta kemudian keluar dari TPS 02 Kelurahan Wanggudu, kemudian tindakan terlapor yang memberikan suaranya pada TPS 02 dan 03 Kelurahan wanggudu berdasarkan keterangan saksi Oni (PTPS TPS 02 Kelurahan Wanggudu) melihat langsung Terlapor memberikan suaranya di TPS 02 kelurahan wanggudu dan mengetahui terlapor juga memberikan suaranya pada TPS 03 Kelurahan wanggudu setelah berkoordinasi dengan PTPS 03 dan anggota PPS Kelurahan Wanggudu bahwa benar terlapor telah memberikan suaranya di TPS 03 kelurahan Wanggudu, saksi Nurkaya (PTPS 03 Kelurahan Wanggudu) dan saksi Rosmiatin (PPS Kelurahan Wanggudu) dalam keterangannya juga menerangkan bahwa benar telah melihat saudara yusup mencoblos di TPS 3 kelurahan Wanggudu dan mengetahui bahwa saudara Yusup telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dan TPS 02 Kelurahan Wanggudu berdasarkan hasil informasi dari masyarakat agar secepatnya dilakukan konfirmasi pada TPS 02 dan ternyata saudara Yusup telah melakukan pencoblosan dua kali, kemudian saksi langsung mendokumentasikan C6 (surat panggilan) dan C7 (daftar registrasi) serta DPT TPS 03 dan DPT 02 TPS 02 Kelurahan Wanggudu, maka berdasarkan kesimpulan</p>	<p>dilakukan penuntutan dan melipahkan kepengadilan untuk dilakukan persidangan tanggal 23 juli 2019 pembacaan dakwaan dan mengajukan saksi-saksi, dilanjutkan tanggal 25 juli 2019 pembacaan tuntutan penuntut umum. Pada tanggal 29 Juli 2019 majelis membacakan putusan perkara tindak pidana pemilu</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

					diatas bahwa kuat dugaan terlapor sdr. Yusup telah melakukan perbuatan tindak pidana pemilu berupa pelanggaran ketentuan Pasal 516 atau 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 33 : Data uraian penanganan tindak pidana pemilu

4. Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

Bahwa pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 hingga periode April 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah menangani Temuan dugaan pelanggaran sebanyak 2 (dua) temuan yang bersumber satu (1) dari temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan satu (1) Temuan yang bersumber dari Pengawas Pemilu Kecamatan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini :

No	Tahapan	Nomor registrasi / Tanggal	Pelapor/ Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Hasil Kajian	Tindak lanjut	Ket
1.	Pemutakhiran Data	001/TM/P P/Kab/28. 11/X/2018, Tgl. 03 Okt. 2018	Penemu : ABD. MAKMUR, S.Pd., M.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara) Terlapor : ABD. HALIM alias ABD. HALIM ALKAF (ASN/Sekretaris Desa)	Dugaan Pelanggaran terhadap asas Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Sdr. Abd. Halim Alkaf alias Abd. Halim, ASN yang memposting salah satu calon legislatif DPR RI dan Calon Presiden dalam pemilihan Umum Tahun 2019, melalui akun media sosial (Facebook) pribadi An.	1. 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 huruf f : Penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas. Lebih lanjut dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun; Pasal 4 Huruf d : bahwa nilai dasar ASN meliputi tugas secara profesional dan tidak berpihak; Pasal 3 Huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Kode Etik dan kode perilaku. Lebih	Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengumumkan status Temuan dengan menggunakan Formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,	

				HALIM ALKAF	<p>lanjut pada Pasal 5 ayat (2) huruf l menyebutkan bahwa Kode Etik dan kode perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN.</p> <p>2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Pasal 6 Huruf h : Bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;</p> <p>Pasal 15 ayat (1) : Bahwa pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>3. 3) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:</p> <p>Pasal 3 Angka (4) : PNS Wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 4 Angka (13) huruf b : memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>2. Meneruskan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
2	Kampanye	02/TM/PL/Cam.Walese/12.10/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019	Penemu : MUH. ASRAN AMRIN ,S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Wawolesea)	Bahwa Pada Tanggal 20 Maret 2019 Pukul 11.30 bertempat di Desa Toreo Kecamatan Wawolesea Kabupaten	Setelah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran atas temuan Nomor Registrasi 02/TMIPL/Cam.Wawolesea/12.10/III/2019, pada tanggal 8 April 2019 dan dihubungkan antara fakta, keterangan saksi serta barang bukti dengan ketentuan perundang-	Berdasarkan uraian Kajian dan Kesimpulan maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengumumkan	Teguran sedang oleh KASN

			<p>Terlapor : BAHAR. (ASN/Sekcam Kec. Lasolo)</p>	<p>Konawe Utara, Saudara Bahar, S. So s yang juga sebagai ASN di lingkup Kecamatan Lasolo .telah memperkenalkan citra diri salah satu calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Ibu Sri Susanti, di kegiatan Verifikasi Persiapan Pemekaran Desa One-One di Desa Torea</p>	<p>undangan terkait, maka dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Saudara Bahar merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) Lingkup Kecamatan lasolo dengan Jabatan Sekretaris Kecamatan lasolo Kab. Konawe utara, telah melakukan penghormatan kepada Ibu Sri Susanti anggota DPRD Kab. Konawe Utara yang Hadir pada kegiatan Verifikasi Persiapan Pemekaran di Desa One-One pada tanggal 20 Maret 2019 dan sekaligus Saudara Bahar memperkenalkan citra diri Ibu Sri Susanti sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - Pasal 2 huruf f : Penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas. lebih lanjut dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa sstisp Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. - Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip Kode Etik dan kode perilaku. Icbih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) huruf l menyebutkan bahwa Kode Etik dan kode perilaku ASN berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Disiplin Pegawai ASN 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: - pasal 3 angka (4) : PNS Wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. - 	<p>kan status Temuan dengan menggunakan Formulir B.15 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meneruskan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Pasal 4 Angka (11) : Menentukan larangan bagi PNS untuk menyalahgunakan kewenangannya. -</p> <p>Pasal 4 Angka (15) huruf d :menentukan larangan bagi PNS untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatakan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Tabel.34: Temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara bersama Panwascam Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa tahapan pemutakhiran data Pemilihan Umum Tahun 2019, menemukan Dugaan Pelanggaran terhadap asas Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh saudara Abd. Halim Alkaf (PNS/Sekdes Wawolesea Kecamatan Lasolo) karena ditemukan telah memposting dan memperlihatkan foto-foto aktivitas Saudara Abdul Halim Alkaf (terlapor) yang sedang berada di posko pemenangan salah satu Calon Presiden dan juga Posko salah satu Calon Anggota legislatif pada Pemilu tahun 2019. . Peristiwa dugaan pelanggaran

terhadap asas netralitas ASN tersebut ditemukan oleh Abd. Makmur, S.Pd.,M.Pd (Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Utara) pada Tanggal 27September 2018.Terhadap temuan tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Konawe Utara mencatat dalam buku registerasidengan nomor register :001/TM/PP/Kab/28.11/X/2018, Tanggal 03 Oktober 2018. Setelah dilakukan serangkaian proses penanganan kasus maka diputuskan bahwa terhadap temuan tersebut dinyatakan kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas/prinsip netralitas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan ditindaklanjuti dan diteruskan kepadaKomisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

- Terhadap temuan Panwaslu Kecamatan Wawolesea yang ditemukan oleh Muh. Asran Amrin (Anggota Panwaslu Kecamatan Wawolesea)yang dicatat dalam buku Registrasi Panwaslu Kecamatan Wawolesea dengan nomor:02/TM/PL/Cam.Wales/12.10/III/2019 Tanggal 28 Maret 2019 terkait dugaan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)yang dilakukan oleh saudara Bahar yang juga adalah ASN dengan jabatan sebagai sekcam Lasolo, yang mana pada kegiatan verifikasi persiapan pemekaran Desa One-One Kecamatan Wawolesea yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Sri Susanti yang juga adalah Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara Terlapor Bahar bertindak sebagai Master Ceremoni (MC)yang diduga memperkenalkan citra diri dari Sri Susanti sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Setelah dilakukan serangkaian proses penanganan oleh Panwaslu Kecamatan Wawolesea maka diputuskan bahwa terhadap temuan

tersebut dinyatakan kuat dugaan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas/prinsip netralitas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.



Gambar. 11 : Infografis Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN)

B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

1. Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan tahapan Akhir Pemilu 2019, tidak terdapat adanya laporan dugaan

pelanggaran administrasi pemilu baik yang bersumber dari laporan peserta Pemilu, Pemantau Pemilu serta masyarakat umumnya di Kabupaten Konawe Utara, sehingga sampai dengan tahapan akhir Pemilu 2019, tidak ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu bersumber dari laporan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

2. Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

1). Penyelenggara Pemilu Tetap

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 26 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018).

Pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat pada Tanggal 11 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten

Konawe Utara mendapat kiriman surat via pos dari pengirim Saudara Indra, S.Pd dan Saudari Marwati, dan isi dari surat tersebut pada pokoknya menyampaikan laporan atas perbuatan anggota PPK Kec. Lasolo, Molawe, Wawolesea, Lembo, dan Sawa yang diduga melanggar etika penyelenggara Pemilu yaitu aktivitas karaoke diselingi meminum minuman keras beralkohol yang dibuktikan dengan foto yang diupload pada akun facebook *Andi Xu Whua* milik saudara Andi Herman Ketua PPK Kec. Sawa. Pada laporan yang melalui surat tersebut dijelaskan pula bahwa Komisioner KPU Kabupaten Konawe Utara diduga kuat mengetahui aktivitas yang dilakukan jajarannya tersebut karena pada status facebook tersebut akun *Andi Xu Whua* menandai/mentag akun facebook Komisioner KPU Kabupaten Konawe Utara, namun tidak dilakukan pembinaan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menghubungi saudara/Indradan Saudari Marwati dalam hal ini sebagai pelapor melalui via telepon dan melalui surat, nomor: 02/BAWASLU-PROV.SG-12/PM.00.02/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019, bahwa pelapor diminta untuk untuk melengkapi keterpenuhan syarat formil dan materil laporannya agar dapat diregistrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran pemilu, namun hingga batas akhir penerimaan laporan, terlapor tidak melengkapi berkas aduan terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik tersebut.

Karena surat dari Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tidak dipenuhi oleh saudara Indra dan saudara Marwati, maka tanggal 21 Januari 2019 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menetapkan dalam rapat Pleno bahwa surat laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil dan materil untuk ditindaklanjuti sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan diumumkan melalui Formulir B15 pemberitahuan tentang status laporan/temuan tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti dalam

bentuk investigasi oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

2). Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 26 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan tahapan Akhir Pemilu 2019, tidak terdapat adanya laporan dugaan pelanggaran kode etik pada penyelenggaraan pemilu 2019 baik yang bersumber dari laporan peserta Pemilu, Pemantau Pemilu serta masyarakat umumnya di Kabupaten Konawe Utara, sehingga sampai dengan tahapan akhir Pemilu 2019, tidak ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Adhoc bersumber dari laporan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

3. Laporan Tindak Pidana Pemilu

Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 26 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sampai dengan tahapan Akhir Pemilu 2019, tidak terdapat adanya laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana pada penyelenggaraan pemilu 2019 baik yang bersumber dari laporan peserta Pemilu, Pemantau Pemilu serta masyarakat umumnya di Kabupaten Konawe Utara, sehingga sampai dengan tahapan akhir Pemilu 2019, tidak ada dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu bersumber dari laporan yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

4. Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan

penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (*vide* Pasal 1 angka 26 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 pada tahapan awal hingga tahapan akhir pemilihan umum tahun 2019 tidak terdapat adanya laporan dugaan pelanggaran Hukum Lainnya, yang bersumber dari laporan peserta Pemilu, Pemantau Pemilu serta Masyarakat yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara.

- a. Pelimpahan Temuan / Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada awal tahapan Pemilu sampai dengan tahapan akhir pemilihan umum tahun 2019 tidak terdapat adanya laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilimpahkan pada Pengawas atau setingkat dibawah untuk diproses sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Kabupaten mempunyai kewenangan pengambilalihan laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 berbunyi Bawaslu kabupaten/kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada panwaslu kecamatan. Namun pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak Bawaslu

Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mulai awal sampai akhir tahapan pemilihan umum tahun 2019 tidak terdapat adanya laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diambil alih dari panwaslu atau setingkat dibawah untuk diproses sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

C. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada awal tahapan Pemilu sampai dengan tahapan akhir pemilihan umum tahun 2019 tidak terdapat adanya laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilimpahkan pada Pengawas atau setingkat dibawah untuk diproses sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kabupaten mempunyai kewenangan pengambil alihan laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 berbunyi Bawaslu kabupaten/kota dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada panwaslu kecamatan. Namun pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mulai awal sampai akhir tahapan pemilihan umum tahun 2019 tidak terdapat adanya laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diambil alih dari panwaslu atau setingkat dibawah untuk diproses sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara sejak dimulainya tahapan Pemilihan Umum 2019 tak henti hentinya selalu memberikan penguatan terhadap jajaran pada tingkat dibawah khususnya dalam bentuk supervisi dan pendampingan serta tatacara penanganan pelanggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi mencegah terjadinya kesalahan prosedur penanganan pelanggaran Pemilu, supervisi dan pendampingan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terhadap Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara ketika menangani pelanggaran Pemilu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai struktur yang satu tingkat berada di atas Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Konawe Utara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten konawe Utara khususnya divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa selama tahapan pemilu telah melaksanakan kegiatan supervisi di beberapa sub tahapan penyelenggaraan pemilu yang terkait dengan proses penanganan pelanggaran pada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara, namun yang menjadi fokus Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan supervisi adalah pada wilayah pengawasan Kecamatan yang kondisi wilayah Geografisnya tidak memiliki jaringan telekomunikasi, yang diantaranya pada daerah Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe, Kecamatan Langgikima, Kecamatan Oheo, dan Kecamatan Lasolo Kepulauan, sehingga kegiatan supervisi pada wilayah tersebut selalu ditingkatkan, kemudian pada tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan pendampingan dugaan

pelanggaran terhadap temuan yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Wawolesea terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh saudara Bahar, S.Sos yang juga adalah sekcam lasoloyang pada kegiatan verifikasi persiapan Desa One-One yang dihadiri calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dimana saudara Bahar, S.Sos bertindak sebagai master ceremony (MC) telah memperkenalkan citra diri dari calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, dan pada proses penyusunan kajian dugaan pelanggaran Asas Netralitas ASN yang dilakukan pendampingan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, terlapor diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga direkomendasikan untuk diteruskan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Sebagai bentuk tindak lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu seperti ditegaskan dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kerjanya terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye dan politik praktis. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 telah merekomendasikan 3 (tiga) proses penanganan kepada instansi yang terkait untuk ditindaklanjuti dan diputuskan sesuai peraturan Perundang-Undang yang berlaku, sesuai ketentuan Pasal 28 Perbawaslu 7 Tahun 2018 bahwa Bawaslu Kabupaten

Konawe Utara dalam melakukan proses rekomendasi sebelumnya telah melakukan pemberkasan terhadap hasil penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang terdiri dari Formulir Temuan/Laporan, Kajian Awal, Berita Acara Sumpah, Berita Acara Klarifikasi, Kajian, Daftar Bukti serta Surat Penerusan atau Rekomendasi kepada Intitusi terkait untuk dilakukan pemeriksaan dan memutus hasil dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun penanganan pelanggaran yang telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dan yang tidak ditindak lanjuti oleh masing masing Institusi diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah yang tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi

Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melalui Temuan Panwaslu Kecamatan Andowia telah melakukan serangkaian proses kajian penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pada tingkat Pengawas Kelurahan Desa yang diduga telah melanggar ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu, Panwaslu Kecamatan Andowia setelah melakukan proses kajian pada tanggal 26 Pebruari 2019 kemudian melalui Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada tanggal 21 Maret 2019 meneruskan aduan dugaan Pelanggaran tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun pada tanggal 25 Maret 2019 diundangkan Perbawaslu nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sehingga pada tanggal 29 Maret 2019 melalui surat Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mengembalikan aduan dugaan Pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang pada pokoknya menerangkan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik secara internal sebagaimana di atur dalam Perbawaslu nomor 4 tahun 2019, namun pandangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terhadap penanganan pelanggaran yang telah diproses menggunakan peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 dan dikembalikan agar menggunakan regulasi Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 dimanaputusan tersebut akan berlaku surut sebagaimana dalam asas Retroaktif yaitu pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya, maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kembali bersurat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait hal tersebut, dan pada tanggal 10 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe Utara kembali menerima surat tertanggal 30 April 2019 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia perihal tindak lanjut penerusan pengaduan yang pada pokoknya kembali menerangkan untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik secara internal sebagaimana di atur dalam Perbawaslu nomor 4 tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat pemungutan suara. Maka Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Berdasarkan pertimbangan surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam rapat pleno merekomendasikan melalui surat keputusan pemberhentian tetap Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Amolame Kecamatan Andowia.

b. Jumlah yang ditindaklanjuti oleh masing-masing institusi serta bentuk tindak lanjutnya

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu

Kabupaten Konawe Utara telah menangani 3 (tiga) kasus yang direkomendasikan kepada Institusi dan 2 (dua) kasus yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Konawe Utara melalui Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk direkomendasikan yang diantaranya :

- 1 (satu) Temuan Dugaan pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diproses oleh bawaslu Kabupaten Konawe Utara terkait adanya seorang ASN yang memposting foto Calon Anggota DPR RI dan Calon Presiden pada akun media social facebook pribadi milik Halim Putra Alkaf yang juga adalah PNS Aktif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang dibuktikan dengan surat Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Utara dengan Nomor: 800/218/2018 tertanggal 1 Oktober 2018, maka atas dasar kajian dugaan pelanggaran saudara Halim Putra Alkaf, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara merekomendasikan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian atas penerusan dugaan pelanggaran Asas Netralitas tersebut yang bersangkutan diberikan sanksi Hukuman Sedang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- 1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diproses oleh bawaslu Kabupaten Konawe Utara terkait adanya laporan yang ditindaklanjuti melalui investigasi tentang perbuatan penyelenggara Pemilu pada tingkat Kecamatan yang diduga melanggar etika penyelenggara Pemilu yaitu melakukan aktivitas hiburan karaoke diselingi meminum minuman keras beralkohol yang dibuktikan dengan foto yang diupload pada akun facebook *Andi Xu Whua* milik pribadi saudara Andi Herman yang juga Ketua PPK Kecamatan Sawa. Dan diduga Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara mengetahui aktivitas yang dilakukan jajarannya tersebut, karena pada status facebook tersebut akun *Andi Xu Whua* menandai/mentag akun facebook Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, namun tidak dilakukan pembinaan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara terhadap jajarannya, atas dasar kajian dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe Utara merekomendasikan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, dan hingga sampai penyusunan laporan ini proses penanganannya masih berlangsung.

- 1 (satu) Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang di proses oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara terkait adanya Pemilih yang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali di hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Berdasarkan hasil pengawasan aktif Bawaslu Kabupaten Konawe Utara ditemukan bahwa saudara Yusup diduga telah memberikan suaranya pada TPS 02 dengan memperlihatkan kepada KPPS4 Model C6 KPU atas Nama Yusuf terdaftar dalam DPT nomor urut 181 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, dan saudara Yusup memberikan suaranya di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dengan memperlihatkan Model C6 KPU kepada KPPS 4 dalam DPT terdaftar dengan nomor urut 198 sesuai dengan nik KTP elektronik 7409010903710001 atas nama Yusup, berdasarkan hasil pengawasan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara melakukan Pleno pada tanggal 22 April 2019 dalam rapat pleno dipustuskan terdapat dugaan pelanggaran tindak

pidana Pemilu yang dituangkan dalam Formulir B2 yang kemudian diregistrasi dengan nomor : 02/TM/PL/KAB/28.11/IV/2019. Setelah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran atas temuan Nomor Register 02/TM/PP/Kab/28.11/IV/2018 dan setelah dihubungkan antara fakta, keterangan serta barang bukti dengan ketentuan perundang-undangan terkait maka dapat disimpulkan : Bahwa tindakan saudara Yusup (terlapor) memberikan suaranya pada TPS 02 dengan memperlihatkan kepada KPPS4 Model C6 KPU atas Nama Yusuf terdaftar dalam DPT nomor urut 181 di TPS 02 Kelurahan Wanggudu, dan saudara Yusup (terlapor) yang memberikan suaranya di TPS 03 Kelurahan Wanggudu dengan memperlihatkan Model C6 KPU kepada KPPS 4 dalam DPT terdaftar dengan nomor urut 198 sesuai dengan nik KTP elektronik 7409010903710001 atas nama Yusup, diduga kuat terlapor sengaja pada waktu pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih fakta tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi pada proses klarifikasi. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa kuat dugaan terlapor sdr. Yusup telah melakukan perbuatan tindak pidana pemilu berupa pelanggaran ketentuan Pasal 516 atau 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara untuk meneruskan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kepada Penyidik Kepolisian agar diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam tindak lanjut rekomendasi tersebut telah dilaksanakan ketahap pembahasan kedua oleh Tim Sentra Gakkumdu unsur Penyidik Kepolisian yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019, serta Pembahasan ketiga oleh Tim Sentra Gakkumdu bersama Unsur Penyidik Kepolisian dan Unsur Kejaksaan pada Tanggal

31 Mei 2019, kemudian telah dilakukan pelimpahan ke pengadilan Negeri Unaahadan telah dilaksanakan sidang pemeriksaan saksi saksi beserta saksi Ahli, hingga sampai penyusunan laporan ini masih dalam proses persidangan pada pengadilan Negeri Unaaha.

- 1 (satu) Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Lasolo terkait adanya Penyelenggara Pemilu pada tingkat PPS dalam hal ini saudara Aliuddin, S.Pdi yang menghadiri Kampanye Pertemuan Terbatas Partai Golkar yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2019, terlapor secara tiba tiba dalam kampanye Pertemuan terbatas tersebut menyampaikan Proposal Bantuan Untuk Sekolah MTS Tinobu dan Menyampaikan Kondisi Sekolah MTS Tinobu Kepada bapak H. Herry Asiku, SE dan Bapak Ir. Safrin, Selaku Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 6 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara Daerah Pemilihan III, Bahwa Panwaslu Kecamatan Lasolo terhadap kajian temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Aliuddin, S.Pdi, Terlapor adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lametono Kecamatan Lasolo yang dibuktikan dengan SK KPU Nomor 37/PP.05-Kpt/7409/KPU/III/2018, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, diduga telah melanggar ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 456, Peraturan DKPP nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 8 huruf (a), huruf (j), dan huruf (l). bahwa Panwaslu

Kecamatan Lasolo atas dasar kajian dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tersebut maka merekomendasikan meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara di berikan sanksi peringatan.

- 1 (satu) Temuan Dugaan pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diproses oleh Panwaslu Kecamatan Wawolesea terkait adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini saudara Bahar, S.Sos yang juga adalah Sekcam Lasolo bertugas sebagai MC (master ceremony) pada kegiatan verifikasi persiapan pemekaran Desa One-One Kecamatan Wawolesea pada tanggal 20 Maret 2019, yang pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Ibu Sri Susanti Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara yang juga Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai PBB, dan diduga saudara Bahar, S.Sos yang bertindak sebagai MC telah memperkenalkan citra diri dari Calon Anggota DPRD Provinsi, bahwa Panwaslu Kecamatan Wawolesea terhadap kajian temuan dugaan pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 2 Huruf f, Pasal 3 Huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Angka(4), Pasal 4 Angka (1), Pasal 4 Angka (15) Huruf d. Kemudian Panwaslu Kecamatan Wawolesea Melalui Bawaslu Kabupaten Konawe merekomendasikan kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas penerusan dugaan pelanggaran Asas Netralitas tersebut yang bersangkutan diberikan sanksi Hukuman Sedang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

G. Sentra Gakkumdu

1. Surat Keputusan Gakkumdu Provinsi Kab/Kota

Berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Lebih lanjut pada ayat (2) menegaskan bahwa Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut maka Bawaslu Konawe Utara telah menetapkan Personil Gakkumdu Konawe Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Nomor : 011/Bawaslu-Prov.SG-12/HK.00.01/X/2018, Tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana telah direvisi dengan nomor:013/Bawaslu-Prov.SG-12/HK.00.01/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, tentang Penetapan Nama-Nama Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Konawe Utara dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Struktur Organisasi Gakkumdu Konawe Utara

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menyebutkan bahwa struktur Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas Penasehat Gakkumdu

Kabupaten/Kota, Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota, Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota, dan Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota.

Bahwa pada Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Penasehat Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri. Lebih lanjut pada ayat (3) disebutkan bahwa Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kasatreskrim pada Polres dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri, serta pada ketentuan ayat (4) disebutkan bahwa Koordinator Gakkumdu Kabupaten/Kota dijabat oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Kasatreskrim Polres dan Kaspidum Kejaksaan Negeri Unaaha.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dimaksud, maka struktur Gakkumdu Bawaslu Konawe Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019, dapat dilihat berdasarkan pada tabel dibawah ini :

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BURHAN, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara	Penasehat
2.	AKBP MUH. NUR AKBAR,SH.,SIK.,MH	Kapolres Konawe	Penasehat
3.	JAJA RAHARJA, SH.,MH	Ka. Kajari Unaaha	Penasehat
4.	HARTIAN, S.Pd	Kordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Konawe Utara	Pembina
5.	KOMPOL JAJANG KISWARA, A.Md	Wakapolres Kabupaten Konawe	Pembina
6.	ARIEFULLOH	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Unaaha	Pembina
7.	ABDUL MAKMUR, S.Pd.,M.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan, pencegahan dan hubungan antar lembaga Kabupaten Konawe Utara	Ketua Koordinator
8.	IPTU RAHMAT ZAM ZAM, SH	Kasat Reskrim Polres Konawe	Koordinator
9.	GEDE ANCANA, SH	Kejaksaan Negeri Unaaha	Koordinator

TIM PELAKSANA :			
1.	ISOBAR LOTUNANI, S.Sos	Kepala Sekretariat	Anggota
2.	PRASETIO HARIWIBOWO, S.Kom	Staf	Anggota
3.	ISBAR, SH.,MH	Staf	Anggota
4.	ALWAN, SH	Staf	Anggota
5.	AYU DWI RATNASARI, SH	Staf	Anggota
6.	MARNI,SH	Staf	Anggota
7.	SAIFUL ABDI MANGKALLANG	Staf	Anggota
8.	IPDA REGINALD YUNIAWAN SUJONO, S.Tr.K	Penyidik	Anggota
9.	AIPDA JOSRA	Penyidik	Anggota
10.	AIPDA MUH. RAIS	Penyidik	Anggota
11.	IMAM SUPARDI, SH	Penyidik	Anggota
12.	SAMSUL, S.Kom	Penyidik	Anggota
13.	BAGUS ADI PRADITA	Jaksa	Anggota
14.	ANDI HERNAWATI	Jaksa	Anggota

Tabel 35 : Struktur Gakkumdu Kabupaten Konawe Utara

Jumlah Penyidik Polri pada Gakkumdu Kabupaten Konawe Utara :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menyatakan bahwa jumlah penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 6 (enam) orang, namun pada Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara setelah direvisi menjadi 8 (delapan) orang, Selengkapnya dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Gakkumdu
1.	AKBP MUH. NUR AKBAR,SH.,SIK.,MH	apolres Konawe	Penasehat
2.	KOMPOL JAJANG KISWARA,	Wakapolres Kabupaten	Pembina

	<i>A.Md</i>	<i>Konawe</i>	
3.	<i>IPTU RAHMAT ZAM ZAM, SH</i>	<i>Kasat Reskrim Polres Konawe</i>	<i>Koordinator</i>
4.	<i>IPDA REGINALD YUNIAWAN SUJONO, S.Tr.K</i>	<i>Penyidik</i>	<i>Anggota</i>
5.	<i>AIPDA JOSRA</i>	<i>Penyidik</i>	<i>Anggota</i>
6.	<i>AIPDA MUH. RAIS</i>	<i>Penyidik</i>	<i>Anggota</i>
7	<i>IMAM SUPARDI, SH</i>	<i>Penyidik</i>	<i>Anggota</i>
8	<i>SAMSUL, S.Kom</i>	<i>Penyidik</i>	<i>Anggota</i>

*Tabel. 36 : Struktur Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara
unsur Penyidik Kepolisian*

Jumlah Jaksa Penuntut Umum pada Gakkumdu Provinsi dan Kab/Kota :
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu menyatakan bahwa jumlah jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu Kabupaten/Kota paling banyak 6 (enam) orang. Namun pada Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Konawe Utara berjumlah 5 (lima) orang, Selengkapnya dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Gakkumdu
1.	<i>JAJA RAHARJA, SH.,MH</i>	<i>Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha</i>	<i>Penasehat</i>
2.	<i>ARIEFULLOH</i>	<i>Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Unaaha</i>	<i>Pembina</i>
3.	<i>GEDE ANCANA, SH</i>	<i>Kasi Intel Kejaksaan Negeri Unaaha</i>	<i>Koordinator</i>
4	<i>BAGUS ADI PRADITA</i>	<i>Kejaksaan Negeri Unaaha</i>	<i>Anggota</i>
5	<i>ANDI HERNAWATI</i>	<i>Kejaksaan Negeri Unaaha</i>	<i>Anggota</i>

Tabel. 37 : Struktur Gakkumdu Konawe Utara unsur Kejaksaan

Pelatihan Penyidik Anggota Gakkumdu Provinsi dan Kab/Kota :

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 478 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pemilu.

Bahwa lebih lanjut persyaratan ini diatur pula dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perbawaslu 31 tahun 2019 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang mensyaratkan bahwa penyidik tindak pidana pemilu yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Pemilu.

Bahwa dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatas maka Penyidik Polres Konawe Utara yang ditempatkan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Konawe Utara telah mengikuti kegiatan pelatihan penyidik dan penyidik tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus tahun 2018.

Bahwa Personil Penyidik Gakkumdu Konawe Utara juga telah mengikuti Pelatihan Penyelidik dan Penyidik tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Negeri Kendari di Kendari yang dilaksanakan pada Tanggal 28 September sampai dengan tanggal 30 September tahun 2018.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

A. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada penanganan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	TAHAPAN	PERMOHONAN	URAIAN SINGKAT PERMOHONAN	PERMOHONAN DIREGISTRASI	PERMOHONAN TIDAK DIREGISTRASI	PUTUSAN	TINDAK LANJUT PUTUSAN
1.	Pemutakhiran data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	0	0	0	0	0	0
2.	Verifikasi Partai Politik	0	0	0	0	0	0
3.	Pencalonan Calon DPRD Kabupaten Kota	0	0	0	0	0	0
4.	Tahapan Kampanye	0	0	0	0	0	0
5.	Pengadaan dan Penidistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	0	0	0	0	0	0
6.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	0	0	0	0	0	0
7.	Masa Tenang	0	0	0	0	0	0
8.	Pemungutan, Penghitungan,	0	0	0	0	0	0
9.	Rekapitulasi Suara	0	0	0	0	0	0
10.	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu	0	0	0	0	0	0

Tabel 38 : Penyelesaian Sengketa Pemilu Pertahapan hingga Periode Juli 2019

Berdasarkan uraian table di atas, dapat dilihat bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa hingga tahapan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu tahun 2019 (yang sedang berlangsung) tidak ada proses penyelesaian sengketa Pemilu. namun Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan pengumpulan data dan bukti bukti dalam pemberian keterangan PHPU Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada perkara nomor: 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dengan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil VI, meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan.

B. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses

Pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara pada Putusan Penyelesaian Sengketa Prosestidak ada Putusan Penyelesaian Sengketa Proses.

C. Tindak Lanjut

Pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tidak ada tindak lanjut Putusan Penyelesaian Sengketa Proses

D. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara khususnya divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa sejak awal tahapan hingga akhir tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak pernah melakukan proses Sengketa Acara Cepat.

BAB VII

ADVOKASI

A. Bantuan Hukum

Bahwa bawaslu Kabupaten Konawe Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 belum pernah melakukan bantuan Hukum kepada lembaga Advokasi atau lain lainnya.

B. Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)

Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, bawaslu Kabupaten Konawe Utara tidak terdapat sengketa proses PHPU untuk Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. namun Bawaslu Kabupaten Konawe Utara telah melakukan pengumpulan data dan bukti bukti dalam pemberian keterangan PHPU Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada perkara nomor: 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dengan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil VI, meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan. Untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara, bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara PBB pada 8 TPS yaitu TPS 01 Desa Puusiambu Kecamatan Lembo, TPS 01, 02, 03 Kelurahan Lembo Kecamatan Lembo, TPS 01 Desa Tudungano Kecamatan Sawa, TPS 01 Desa Matabenua Kecamatan Landawe, TPS 01 Desa Tambakua Kecamatan Landawe, TPS 02 Toreo Kecamatan Wawolesea.

Bawaslu Kabupaten Konawe Utara memberi keterangan data bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berupa data hasil pengawasan secara berjenjang dari Pengawas TPS, Panwas Kelurahan Desa/Kelurahan, sampai dengan Panwaslu Kecamatan pada 8 TPS yang menjadi perkara PHPU. Adapun Data hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang menjadi bahan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada perkara nomor: 09-08-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, adalah sebagai berikut :

Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon pada TPS Puusiambu Kecamatan Lembo, berdasarkan hasil pengawasan C1-KPU TPS 01 Kelurahan Puusiambu yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Pengawas Pemilu (Pengawas tempat Pemungutan Suara) TPS 01 Desa Puusiambu bahwa jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	1	2
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	2
	6. SLAMET RIADI	X	X	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	2	4
	DUA PULUH EMPAT			

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DA1 dan DAA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara sebagaimana C1-KPU TPS 01 Puusiambu dari suara Partai Bulan Bintang dan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tentang pokok permohonan pemohon berdasarkan hasil pengawasan perhitungan Suara pada Formulir C1 KPU yang diterima dari Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Pengawas Pemilu (Pengawas tempat Pemungutan Suara) Kelurahan Lembo, bahwa jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah :

- a). Pada TPS 01 Kelurahan Lembo sebagaimana Formulir C1-KPU, TPS 01 :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	X	9
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	1
	6. SLAMET RIADI	X	X	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	3
	TIGA BELAS			

- b). Pada TPS 02 Kelurahan Lembo sebagaimana Formulir C1-KPU TPS 02

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	X	7
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	3
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	2
	DUA BELAS			

- c). Pada TPS 03 Kelurahan Lembo sebagaimana Formulir C1
TPS 03

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	1	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	1
	6. SLAMET RIADI	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	1	3
	TIGA BELAS			

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan Lembo berdasarkan hasil pengawasan Formulir DAA1 dan Formulir DA1, tidak ada keberatan saksi karena berdasarkan C1-KPU yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan C1-KPU yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Lembo telah sesuai dengan C1-KPU yang dimiliki oleh saksi TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Lembo, dan juga telah sesuai dengan C1-KPU yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Lembo,

- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tentang pokok permohonan pemohon berdasarkan hasil pengawasan Formulir C1 yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Pengawas Pemilu (Pengawas tempat Pemungutan Suara) TPS 01 Tudungano Kecamatan Sawa bahwa jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	X
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	2	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	2	6
	DUA PULUH ENAM			

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara sebagaimana C1-KPU, TPS 01 Tudungano Kelurahan Sawa dari calon Anggota dari Partai Bulan Bintang.

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tentang pokok permohonan pemohon Sesuai dengan Formulir C1-KPU yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Matabenua Kecamatan Landawe dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Matabenua, Kecamatan Landawe bahwa jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	4
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	1
	2. SRI SUSANTI	X	X	X
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	1

	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	X	4
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) SEPULUH	X	1	0

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara calon Anggota dari Partai Bulan Bintang sebagaimana C1-KPU, TPS 01 Matabenua Kecamatan Landawe, Kemudian dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh saksi PKS, tidak ada keberatan dari saksi PKS terhadap C1-KPU dan DA1 Desa Matabenua Kecamatan Landawe pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara.

- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tentang pokok permohonan pemohon berdasarkan hasil pengawasan C1-KPU yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Pengawas Pemilu (Pengawas tempat Pemungutan Suara) TPS 01 Tambakua Kecamatan Landawe bahwa jumlah Hasil Perolehan Suara Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	X	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	4
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	8
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2) LIMA PULUH DUA	X	5	2

Bahwa pada Formulir C1-KPU yang diterima oleh Bawaslu dari KPPS TPS 01 Desa Tambakua perolehan suara Partai Bulan Bintang (PBB) caleg nomor 5 atas nama Iqbal, S.Kom berjumlah 8, namun dalam penjumlahan dari seluruh perolehan suara partai Bulan Bintang berjumlah 52, namun pada tingkat Rapat Pleno kecamatan Landawe dilakukan pembetulan oleh ketua PPK kecamatan Landawe yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan saksi Partai Politik yang hadir semula perolehan nomor urut 5 berjumlah 8 menjadi 38 dalam DA1 Kecamatan Landawe, sesuai dengan CI-KPU Plano hasil dokumentasi foto CI Plano, kemudian dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara yang dihadiri oleh saksi PKS, tidak ada keberatan dari saksi PKS terhadap C1-KPU dan DA1 Desa Tambakua Kecamatan Landawe pada rapat Pleno tingkat Kabupaten Konawe Utara.

Kemudian pada pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa ada keberatan saksi PKS meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk membuka kotak agar membandingkan C1-KPU yang dipegang oleh saksi PKS dan C1-KPU yang diupload pada situng KPU serta C1 yang dipegang oleh Bawaslu, agar disandingkan dengan C1 Plano TPS 01 desa Tambakua, berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memerintahkan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara untuk mengambil Kotak Suara TPS 01 desa Tambakua, dan TPS 01 Desa Matabenua Kecamatan Landawe yang masih berada di KPU Kabupaten Konawe Utara, dan setelah pembukaan kotak pada rapat pleno tersebut dengan menyandingkan C1 Plano TPS 01 desa Tambakua, dan dalam C1 Plano tersebut bahwa perolehan suara Caleg Nomor urut 5 atas nama Iqbal, S.Kom berjumlah 38 dan hasil perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah 52 yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi dari Partai PKS, PBB, PDI P.

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	1
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	2
	2. SRI SUSANTI	X	X	5
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	1
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	4
	5. IQBAL, S.Kom	X	3	8
	6. SLAMET RIADI	X	X	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	5	2
	LIMA PULUH DUA			

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Utara tentang pokok permohonan pemohon berdasarkan hasil pengawasan C1 yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Pengawas Pemilu (Pengawas tempat Pemungutan Suara) TPS 02 Toreo Kecamatan Wawolesea bahwa jumlah Hasil Perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) berjumlah :

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	X	2
A.2	1. H. TAKDIR, A.MP.,SP.,M.Si	X	X	X
	2. SRI SUSANTI	X	3	1
	3. H. YUSRAN TARIDALA, SP	X	X	X
	4. Hj. HARTINA, S.AP.	X	X	X
	5. IQBAL, S.Kom	X	X	X
	6. SLAMET RIADI	X	1	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	X	4	3
	EMPAT PULUH TIGA			

Bahwa pada rapat pleno tingkat Kecamatan berdasarkan hasil pengawasan DAA1 dan DA1 tidak ada perubahan atau perbaikan perolehan suara sesuai dengan C1 TPS 02 Torea Kecamatan Wawolesea dari calon Anggota dari Partai Bulan Bintang.

C. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan:

- a. MK
- b. Peradilan
- c. Bawaslu

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara substansi merupakan penggabungan dari beberapa undang-undang akibat Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014. Putusan ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019, penyelenggaraan dua Pemilu itu harus di serentakkan. Selain itu, untuk menyempurnakan pengaturan terkait pelaksanaan Pemilu yang telah ada guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang ideal. Upaya pemenuhan pengaturan pemilu secara serentak harus dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sesuai amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa Pemilu secara serentak sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan dengan adanya aturan baru mengenai penyelenggaraan pemilu maka mencegah pengaturan materi yang 28 sama tetapi pengaturannya berbeda, bahkan kontradiktif, serta pengulangan atau duplikasi; Selain itu akan terdapat standar yang sama dalam Penegakan hukum Pemilu, karena diharapkan terjadi konsistensi penerapan sistem Pemilu Berdasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pengaturan pemilu yang efektif dan efisien. Pengaturan pemilu secara serentak sebagai wadah mewujudkan kecerdasan berpolitik (*political efficacy*) bagi warga negaranya termasuk partai politik. Bagi partai politik, pengaturan pemilu secara serentak akan semakin menguatkan posisi mereka sebagai pemilik tiket eksklusif untuk menjadi peserta dan pengusul bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik tentunya harus lebih selektif dalam menentukan calon legislative dan calon pasangan Presiden dan Wakil

Presiden. Penyelenggaraan pemilu serentak juga berdampak pada pembiayaan penyelenggaraan pemilu yang lebih menghemat uang negara. Dari segi teknis pelaksanaan penyalarsan sebaiknya perlu tim teknis dari pemrakarsa untuk mempercepat dan efektifitas dalam melakukan perbaikan atau restrukturisasi naskah yang ada.

B. Rekomendasi

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah selesai di laksanakan pada tanggal 17 Juli 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sampai ke pengawas TPS telah melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap seluruh tahapan pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU dan Jajarannya.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara dan Jajarannya Ke bawah, sepenuhnya dirasakan belum maksimal olehnya itu kami merekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai sehingga dimungkinkan kegiatan Peningkatan kapasitas, kapabilitas sumber daya manusia Pengawas Pemilu dapat lebih baik lagi, selain itu besaran uang kehormatan bagi Pengawas Adhock sekiranya perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan semangat kerja bagi mereka.
- b. Dalam hal pembentukan dan pembinaan SDM Pengawas Adhock tidak lagi dari dukungan anggaran dan supporting sistem yang memadai sehingga anggaran tidak lagi menjadi persoalan dan hambatan.
- c. Masih rendahnya kesadaran dari Parpol dalam mendelegasikan saksi-saksi mereka pada saat pelatihan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang ikut pelatihan saksi di Bawaslu hanya sekedar hadir

tanpa serius menyimak materi yang disampaikan.

- d. Perlu adanya Perbaikan regulasi mengenai keserentakan Pemilu, dengan mengatur lebih Manusiawi mengenai beban kerja dan mempertimbangkan kemampuan fisik dan tekanan mental penyelenggara Pemilu di tingkat TPS.
- e. Perlu Keseragaman pengaturan antara Perbawaslu dan PKPU dalam mengatur Pelaksanaan sebuah tahapan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapan kedua aturan tersebut bagi Penyelenggara Pemilu di tingkat Daerah.
- f. Sistem aplikasi berbasis Internet seperti Siwaslu dan Gowaslu yang dikembangkan Bawaslu perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan kerja-kerja Pengawasan Pemilu;
- g. Perlu ada perbaikan regulasi mengenai mekanisme pemberian rekomendasi PSU, menyangkut tatacara pemberian rekomendasi oleh Panwaslucam dan Bawaslu Kabupaten serta batas waktu pemberian rekomendasi PSU oleh Pengawas Pemilu;
- h. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan diperlukan upaya sistematis untuk mengintensifkan pusat pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilihan mendatang.
- i. Dibutuhkan Tata Kelola keuangan agar benar-benar mensupport kegiatan pengawasan dan penindakan serta kegiatan peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu di setiap jenjangnya.
- j. Dibutuhkan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dalam proses Penyelenggaraan Pemilu;
- k. Diharapkan agar Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kemandirian dari segi pengelolaan keuangan agar tidak lagi berada dibawah Satker Bawaslu Provinsi dengan kata lain Bawaslu Kabupaten/Kota patut dipertimbangkan untuk menjadi Satker.